

Editor:
Suwandi, S.E., M.Ak., C.GL., C.PI., C.NFW., C.FTax.,
CPABC., C.FR., C.AFE., CBPA., C.AP., C.CSR.,
C.RM., C.QMS., CBSP., CFAP.



DASAR-DASAR **AKUNTANSI** **Syariah**

Eny Latifah
Rianto
R. Neny Kusumadewi
Achmad Fauzi
Masyhuri
Hermita Arif
Stefani Lily Indarto
Iwan Wisandani
Fidiana
Sri Mulyani
Yovi Annang Setiyawan
Surepno
Rida Ristiyana
Shelly Midesia
Muhammad Ashari

DASAR-DASAR AKUNTANSI Syariah

Akuntansi syariah tidak berbeda jauh dengan akuntansi konvensional. Perbedaan yang menonjol, akuntansi syariah menekankan pada akad atau transaksi yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, yang hal ini tidak ditekankan pada akuntansi konvensional. Paparan dalam buku ini disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah), serta ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Buku ini dihadirkan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah akuntansi syariah, para praktisi, atau siapa pun yang ingin mendalaminya lebih jauh. Kehadiran buku ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada mereka terkait ruang lingkup akuntansi syariah.

Bab yang dibahas dalam buku ini, meliputi:

- Bab 1 Ruang Lingkup Akuntansi Syariah
- Bab 2 Asas dan Karakteristik Transaksi Syariah
- Bab 3 Perbedaan Akuntansi Syariah dan Konvensional
- Bab 4 Konsep Harta dalam Akuntansi Syariah
- Bab 5 Konsep Hutang dan Modal dalam Akuntansi Syariah
- Bab 6 Konsep Laba dalam Akuntansi Syariah
- Bab 7 Sistem Pelaporan Keuangan Syariah
- Bab 8 Basis Kas dan Akrua Perspektif Akuntansi Syariah
- Bab 9 Akuntansi *Salam*
- Bab 10 Akuntansi *Murabahah*
- Bab 11 Akuntansi *Istishna'*
- Bab 12 Akuntansi *Ijarah*
- Bab 13 Akuntansi *Mudharabah*
- Bab 14 Akuntansi *Musyarakah*
- Bab 15 Akuntansi Zakat, Infak dan Shadaqah

DASAR-DASAR AKUNTANSI SYARIAH

Eny Latifah
Rianto
R. Neny Kusumadewi
Achmad Fauzi
Masyhuri
Hermita Arif
Stefani Lily Indarto
Iwan Wisandani
Fidiana
Sri Mulyani
Yovi Annang Setiyawan
Surepno
Rida Ristiyana
Shelly Midesia
Muhammad Ashari



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

DASAR-DASAR AKUNTANSI SYARIAH

Penulis : Eny Latifah, Rianto, R. Neny Kusumadewi,
Achmad Fauzi, Masyhuri, Hermita Arif, Stefani
Lily Indarto, Iwan Wisandani, Fidiana, Sri
Mulyani, Yovi Annang Setiyawan, Surepno, Rida
Ristiyana, Shelly Midesia, Muhammad Ashari

Editor : Suwandi, S.E., M.Ak., C.GL., C.PL., C.NFW.,
C.FTax., CPABC., C.FR., C.AFE., CBPA., C.AP.,
C.CSR., C.RM., CQMS., CBSP., CFAP.

Desain Sampul: Eri Setiawan

Tata Letak : Via Maria Ulfah

ISBN : 978-623-487-111-1

No. HKI : EC00202261757

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, SEPTEMBER 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PENGANTAR EDITOR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Swt atas terbitnya buku berjudul **“Dasar-dasar Akuntansi Syariah”** sesuai waktu yang direncanakan. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan kesehatan bagi bapak dan ibu penulis dalam menjalankan aktivitas.

Penulis dalam buku ini fokus membahas tentang konsep dasar akuntansi syariah. Akuntansi syariah tidak berbeda jauh dengan akuntansi konvensional. Perbedaan yang menonjol, akuntansi syariah menekankan pada akad atau transaksi yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, yang hal ini tidak ditekankan pada akuntansi konvensional. Paparan dalam buku ini disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah), serta ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Buku ini dihadirkan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah akuntansi syariah, para praktisi, atau siapa pun yang ingin mendalaminya lebih jauh. Kehadiran buku ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada mereka terkait ruang lingkup akuntansi syariah. Materi yang disampaikan dalam buku ini disusun sesederhana mungkin dengan harapan mudah dipahami pembaca. Namun, segala upaya penyempurnaan yang telah dilakukan tetap saja masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran terbuka demi untuk perbaikan buku ini ke depannya.

Akhir kata, kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penulis atas tersusunnya buku ini dan tetap produktif dalam menulis. Ucapan terima kasih kami sampaikan

terkhusus kepada Penerbit **Eureka Media Aksara** yang telah memfasilitasi terbitnya buku ini. Semoga segala aktivitas kita di ridai Allah Swt. Aamiin.

Selamat membaca ...!!!

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Bone, Juni 2022

Editor,

Suwandi

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB 1 RUANG LINGKUP AKUNTANSI SYARIAH.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Akuntansi Syariah.....	2
C. Prinsip Dasar Akuntansi Syariah.....	6
D. Dasar Hukum Akuntansi Syariah.....	8
E. Referensi.....	9
BAB 2 ASAS DAN KARAKTERISTIK TRANSAKSI SYARIAH... 11	11
A. Pendahuluan.....	11
B. Asas-asas Transaksi Syariah.....	12
C. Karakteristik Transaksi Syariah.....	14
D. Perkembangan Transaksi Syariah.....	15
E. Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah di Era Modern.....	16
F. Referensi.....	17
BAB 3 PERBEDAAN AKUNTANSI SYARIAH DAN KONVENSIONAL.....	18
A. Pendahuluan.....	18
B. Definisi Akuntansi Syariah dan Konvensional.....	20
C. Aspek-aspek yang Membedakan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional.....	21
D. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah.....	23
E. Referensi.....	24
BAB 4 KONSEP HARTA DALAM AKUNTANSI SYARIAH.....	25
A. Pendahuluan.....	25
B. Pengertian Harta.....	26
C. Pandangan dan Kedudukan Harta dalam Islam.....	27
D. Pengelolaan Harta dalam Islam.....	28
E. Referensi.....	34

BAB 5 KONSEP HUTANG DAN MODAL	
DALAM AKUNTANSI SYARIAH.....	36
A. Pendahuluan.....	36
B. Konsep Hutang dalam Akuntansi Syariah.....	37
C. Definisi dan Dasar Hukum Hutang dalam Tinjauan Syariah.....	38
D. Kewajiban Mencatat Transaksi Hutang dalam Tinjauan Syariah.....	39
E. Rukun, Syarat, dan Prinsip Berhutang dalam Tinjauan Syariah.....	40
F. Konsep Modal dalam Akuntansi Syariah.....	41
G. Pendayagunaan dan Pengembangan Modal dalam Tinjauan Syariah.....	42
H. Referensi.....	45
BAB 6 KONSEP LABA DALAM AKUNTANSI SYARIAH.....	47
A. Pendahuluan.....	47
B. Laba dalam Perspektif Konvensional dan Islam.....	48
C. Laba dalam Akuntansi Syariah.....	53
D. Referensi.....	55
BAB 7 SISTEM PELAPORAN KEUANGAN SYARIAH.....	57
A. Pendahuluan.....	57
B. Dasar Pengaturan Perbankan Syariah.....	58
C. Jenis Pengawasan Bank Syariah.....	59
D. Akuntansi Perbankan Syariah.....	61
E. Sistem Pelaporan Keuangan Bank Syariah.....	65
F. Referensi.....	67
BAB 8 BASIS KAS DAN AKRUAL PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH.....	69
A. Pendahuluan.....	69
B. Pengertian.....	70
C. <i>Accrual Basis</i>	71
D. <i>Cash Basis</i>	76
E. Referensi.....	79
BAB 9 AKUNTANSI SALAM.....	80
A. Pendahuluan.....	80

	B. Definisi Akad <i>Salam</i>	82
	C. Rukun Akad <i>Bai' as-Salam</i>	83
	D. Jenis <i>Bai' As-Salam</i>	83
	E. Berakhirnya Akad <i>Bai' As-Salam</i>	85
	F. Perlakuan Akuntansi Transaksi <i>Bai' As-Salam</i> (Berdasarkan PSAK No. 103 Tahun 2016)	85
	G. Referensi	92
BAB 10	AKUNTANSI <i>MURABAHAH</i>	93
	A. Pendahuluan.....	93
	B. Karakteristik <i>Murabahah</i>	94
	C. Jenis Akad <i>Murabahah</i>	96
	D. Pengakuan dan Pengukuran: Akuntansi untuk Penjual.....	97
	E. Pengakuan dan Pengukuran: Akuntansi untuk Pembeli.....	100
	F. Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi <i>Murabahah</i> ..	101
	G. Referensi.....	102
BAB 11	AKUNTANSI <i>ISTISHNA'</i>	103
	A. Pendahuluan.....	103
	B. Pengertian <i>Istishna'</i>	103
	C. Karakteristik <i>Istishna'</i>	104
	D. Dasar Hukum <i>Istishna'</i>	105
	E. Alur Transaksi <i>Istishna'</i> dan <i>Istishna' Paralel</i>	106
	F. Rukun dan Syarat Jual Beli <i>Istishna'</i>	107
	G. Perbedaan <i>Istishna'</i> dan <i>Salam</i>	107
	H. Contoh Transaksi Akuntansi <i>Istishna'</i>	107
	I. Referensi.....	109
BAB 12	AKUNTANSI <i>IJARAH</i>	111
	A. Pendahuluan.....	111
	B. Landasan Hukum Transaksi <i>Ijarah</i>	111
	C. Karakteristik Transaksi <i>Ijarah</i> dan <i>Ijarah Muntahiyah</i> <i>Bittamlik</i>	112
	D. Bank sebagai Pemilik Objek Sewa.....	112
	E. Bank sebagai Penyewa	115
	F. Penjualan dan Penyewaan Kembali.....	117
	G. Sewa dan Penyewaan Kembali.....	117

	H. Aplikasi Akuntansi Transaksi <i>Ijarah</i>	117
	I. Referensi.....	118
BAB 13	AKUNTANSI <i>MUDHARABAH</i>	119
	A. Pendahuluan.....	119
	B. Pengertian dan Penggunaan <i>Mudharabah</i>	120
	C. Jenis- jenis <i>Mudharabah</i>	120
	D. Rukun dan Pengawasan Syariah Transaksi <i>Mudharabah</i>	122
	E. Alur Transaksi <i>Mudharabah</i>	124
	F. Teknis Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi <i>Mudharabah</i>	125
	G. Penyajian Transaksi <i>Mudharabah</i>	129
	H. Pengungkapan Transaksi <i>Mudharabah</i>	129
	I. Referensi.....	130
BAB 14	AKUNTANSI <i>MUSYARAKAH</i>	131
	A. Pendahuluan.....	131
	B. Perlakuan Akuntansi <i>Musyarakah</i>	134
	C. Referensi.....	140
BAB 15	AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH.....	141
	A. Pendahuluan.....	141
	B. Pengertian Zakat, Infak dan Shadaqah	142
	C. Konsep Akuntansi Zakat, Infak dan Shadaqah.....	145
	D. Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak dan Shadaqah (PSAK No. 109).....	147
	E. Referensi.....	149
	TENTANG PENULIS.....	150

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Format Laporan Posisi Keuangan.....	63
Tabel 2.	Format Laporan Laba Rugi.....	64
Tabel 3.	Format Laporan Perubahan Modal.....	64
Tabel 4.	Format Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah.....	65
Tabel 5.	Format Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan.....	66
Tabel 6.	Persyaratan Transaksi <i>Salam</i>	83
Tabel 7.	Definisi Transaksi <i>Salam</i>	83
Tabel 8.	Perbedaan <i>Istishna'</i> dan <i>Salam</i>	108
Tabel 9.	Ilustrasi Pembagian Hasil <i>Mudharabah</i>	124
Tabel 10	Ilustrasi Pembagian Hasil Nasabah Penabung <i>Mudharabah</i>	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Akad <i>Salam</i>	85
Gambar 2. Skema Akad <i>Salam Paralel</i>	85
Gambar 3. Skema Penyerahan Modal <i>Salam</i>	87
Gambar 4. Skema Penyerahan Barang <i>Salam</i>	88
Gambar 5. Skema <i>Murabahah</i> tanpa Pesanan.....	97
Gambar 6. Skema <i>Murabahah</i> dengan Pesanan.....	98
Gambar 7. Alur Transaksi <i>Istishna'</i> dan <i>Istishna' Paralel</i>	107
Gambar 8. Alur Transaksi <i>Mudharabah</i>	125
Gambar 9. Skema <i>Musyarakah</i>	134

BAB

1

RUANG LINGKUP AKUNTANSI SYARIAH

Eny Latifah, SE.Sy., M.Ak.

Dosen Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan

A. Pendahuluan

Evolusi perkembangan akuntansi puncaknya terjadi pada masa Daulah Abbasiyah. Akuntansi dikelompokkan menjadi akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang, dan pemeriksaan buku (*auditing*) (Zaid, 2004). Adanya akuntansi syariah tidak lagi menjadi paradigma baru terkait kondisi objektif yang melingkupi umat Islam secara khusus dan masyarakat dunia secara umum. Akuntansi syariah diberbagai negara mulai diterapkan tidak terkecuali Indonesia.

Akuntansi yang ada di Indonesia umumnya memiliki dua jenis yaitu akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Akuntansi syariah sudah tidak asing lagi, di mana penerapannya kini sering kali ditemukan pada lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non bank.

Peran akuntansi syariah masih sering dipertanyakan: Apakah akuntansi syariah itu diperlukan? Karena pada hakikatnya yang sering diterapkan adalah akuntansi pada umumnya yang hanya menyajikan sistem pencatatan. Sering tidak dijumpai akuntansi syariah diterapkan untuk masyarakat secara individual. Karena yang ada hanya beberapa entitas saja yang menggunakannya.

Berangkat dari fenomena yang ada kita akan mengetahui akuntansi itu seperti apa? Ruang lingkup yang ada dalam akuntansi syariah itu apa? Dasar hukum yang digunakan dalam penggunaan akuntansi syariah itu apa? Serta siapa saja yang nantinya akan membutuhkan akuntansi syariah itu. Dari sekian tanda Tanya akan kalian temukan pada ulasan yang ada pada buku ini.

B. Konsep Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah sangat penting untuk mendukung kegiatan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah dan kita dapat mengetahui transaksi apa yang nantinya tidak mencerminkan syariah yang dilaporkan dalam akuntansi syariah (Wasilah, 2015).

Pengertian akuntansi syariah dari sudut pandang *lughah* (bahasa Arab) adalah *al-muhasabah*. Kata *al-muhasabah* berasal dari Masdar Hassaba-Yuhasbu yang memiliki arti menghitung atau mengukur (Prasetyo, 2018). Secara istilah, *al-muhasabah* memiliki berbagai asal kata yaitu Ahsaba yang berarti “menjaga” atau “mencoba mendapatkan”, juga berasal dari kata *ihtiasaba* yang berarti “mengharapkan pahala di akhirat dengan diterimanya kitab seseorang dari Tuhan”, juga berarti “menjadikan perhatian” atau “mempertanggungjawabkannya”. Jika kata muhasabah dikaitkan dengan ihtisab dan citranya dikaitkan pencatatan, maka artinya adalah perbuatan seseorang secara terus-menerus sampai pada pengadilan akhirat dan melalui timbangan (*mizan*) sebagai alat pengukurannya, serta Tuhan sebagai akuntannya.

Seseorang yang berkecimpung dalam dunia akuntansi (akuntan) setidaknya harus memiliki enam karakter (FORDEBI, 2016), di antaranya:

1. *Specialized Body of Knowledge*

Dalam memahami akuntansi perlu seseorang itu memiliki pengetahuan khusus. Hal ini perlu ada pada seseorang yang berkecimpung dalam dunia akuntansi

untuk memberikan kepatuhan dan kredibilitas atas keahlian dalam bidang akuntansi.

2. *Recognized Formal Education Process For Acquiring The Requisite Specialized*

Apabila seseorang telah memutuskan ingin mendalami dunia akuntansi hendaknya seseorang tersebut siap mengikuti proses pendidikan formal yang telah diakui untuk memperoleh keahlian khusus yang diperlukan.

3. *Standard of Professional Qualification Governing Admission To The Profession*

Karakteristik selanjutnya adalah memiliki standar kualifikasi profesional yang mengatur penerimaan ke profesi.

4. *Standard Governing The Relationship of The Practitioner With Client, Colleagues and The Public*

Karakteristik bagi seseorang yang mendalami akuntansi yakni memiliki Standar yang mengatur hubungan praktisi dengan klien, kolega, dan publik.

5. *Recognition*

Status menjadi akuntan tidak hanya perlu memahami dan memiliki pengetahuan serta standar saja tetapi juga harus mendapatkan status pengakuan dari entitas atau seseorang yang lebih dahulu berpengalaman.

6. *An Acceptance of Social Responsibility Inherent In An Occupation Endowed With The Public Interest*

Karakteristik yang terakhir adalah penerimaan tanggung jawab sosial yang melekat dalam pekerjaan yang diberkahi dengan kepentingan umum.

Selain itu, jika kita cermati surat Al-Baqarah ayat 282 (Zahroh & Muhammad,1999), Allah Swt. memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil

penulisan tersebut, dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuatkan oleh seseorang.

Tujuan utama dari akuntansi (*littleton*) adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). *Accounting Principle Board (APB)* mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa, yang fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif (*APB, 1970*). Sementara, *American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)*, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadiankejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasilnya (*AICPA, 1970*).

Kesimpulannya, bahwa akuntansi syariah adalah suatu seni untuk: mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, melaporkan, dan menganalisa yang menggunakan prinsip syariah dalam pelaksanaannya untuk mendapatkan kemaslahatan untuk semua aspek yang ada. Sistem pembukuan (akuntansi syariah) di praktikkan pemerintah Islam sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab dengan istilah-istilah (*Zaid, 2004*), sebagai berikut:

1. Jaridah al-Kharaj, yaitu bentuk pembukuan untuk mencatat piutang pada individu atas zakat tanah, hasil pertanian, sewa hewan ternak yang belum dibayar dan cicilan yang telah dibayar.
2. Jaridah an-Nafaqat, yaitu bentuk pembukuan yang digunakan untuk mencatat segala pengeluaran negara.
3. Jaridah al-Mal, yaitu bentuk pembukuan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana zakat.
4. Jaridah al-Musadareen, yaitu bentuk pembukuan untuk mencatat penerimaan denda atau sitaan dari individu

yang tidak sesuai syariah, termasuk dari pejabat yang korupsi.

Sedangkan istilah dalam pelaporan dalam akuntansi dikenal dengan dua nama, yaitu:

1. Al-Khitmah. Laporan akuntansi ini menunjukkan dari jumlah keseluruhan dari pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan.
2. Al-Khitmah al-Jame'ah. Laporan akuntansi secara komprehensif ini menunjukkan dari pengabungan antara laporan rugi laba dan neraca (pendapatan, pengeluaran, surplus, dan defisit, belanja untuk aset lancar maupun aset tetap) yang dilaporkan di akhir tahun.

Sedangkan dalam pelaporan yang berkaitan dengan zakat memiliki ruang lingkup sendiri baik mencatat penerimaan zakat maupun hutang zakat. Pelaporan itu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: (1) *collectable debts* (hutang yang dapat ditagih); (2) *doubtfull debts* (hutang yang diragukan); dan (3) *uncollectable debts* (hutang yang tidak dapat ditagih) (Zaid, 2004).

Dalam praktik akuntansi syariah yang dilakukan oleh entitas syariah dengan berbagai bentuk legalitas nama dari perbankan syariah, asuransi syariah, pengadaian syariah, reksadana syariah, koperasi syariah, leasing syariah, fintech syariah dan lain-lain (Darmaji, 2006). Semua lembaga tersebut memiliki keputusan untuk menerapkan dengan sepenuhnya atau hanya sebagian sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing lembaga atas laporan keuangannya.

Bentuk laporan keuangan yang sering kali diminta oleh *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) (Wasilah, 2015), meliputi:

1. Laporan perubahan posisi keuangan;
2. Laporan laba rugi;
3. Laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba;
4. Laporan arus kas;

5. Laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalen;
6. Laporan sumber dan pengguna dana zakat serta dana sumbangan; dan
7. Laporan sumber dan pengguna dana *qardhul hasan*.

Sedangkan laporan keuangan entitas syariah (PSAK No. 101 Revisi 2014), komponen yang harus dimiliki dalam laporan keuangan entitas syariah (Wasilah, 2015), meliputi:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. Laporan arus kas selama periode;
5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode;
6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode catatan atas laporan keuangan;
7. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif; yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif;
8. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan
9. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif.

C. Prinsip Dasar Akuntansi Syariah

1. Dilaporkan Secara Benar (QS. 10:5)

Laporan keuangan sudah identik dengan pelaporan terkait dengan transaksi keuangan yang dilakukan seorang individu maupun institusi. Dalam pembuatan laporan tersebut harus dilakukan dengan sebenarnya sesuai dengan keadaan yang telah dialami. Kebenaran dalam pelaporan keuangan menjadi hal yang diidamkan dalam sebuah pelaporan, karena dengan menyampaikan kebenaran akan mendapatkan cerminan yang sesungguhnya.

2. Cepat Laporrannya (QS. 2:202; 3:19; 5:4; 13:41)

Aktualisasi dalam pencatatan laporan keuangan menjadi sesuatu yang didambakan oleh pemakai laporan keuangan. Disini penyedia laporan keuangan harus mampu menyajikan laporan keuangan secara cepat demi memberikan pelayanan kepada pihak internal atau eksternal yang membutuhkan pelaporan.

3. Dibuat oleh Ahlinya (Akuntan) (QS. 13:21; 13:40; 23:117; 88:26)

Sebuah pekerjaan lebih memiliki kredibilitas tinggi apabila dilakukan oleh ahlinya. Begitu juga dengan akuntan. Dalam dunia pelaporan keuangan seorang akuntan dituntut untuk *professional, akuntable, kredible* serta memegang teguh prinsip syariah bagi entitas syariah.

4. Terang, Jelas, Tegas dan Informatif (QS. 17:12; 14:41; 84:3)

Dalam dasar akuntansi syariah harus memiliki prinsip terang, jelas, tegas dan informatif dalam menyajikan laporan keuangan dengan entitas syariah ataupun konvensional. Laporan keuangan yang disajikan secara terang, jelas, tegas dan informative nantinya dapat memberikan gambaran utuh atas kondisi yang terjadi di entitas dengan harapan mempermudah mengambil keputusan untuk masa yang akan datang.

5. Memuat Informasi yang Menyeluruh (QS. 6:52; 39:10)

Sebuah pelaporan yang berbasis syariah dituntut untuk memberikan informasi yang menyeluruh tanpa ada yang disembunyikan atau dihilangkan. Hal ini diperlukan untuk memberikan kepuasan kepada pihak internal atau eksternal dalam mengetahui hasil laporan yang ada sebagai informasi yang nantinya akan mempermudah pengambilan keputusan.

6. Informasi Ditujukan Kepada Semua Pihak yang Terlibat Secara Horizontal Maupun Vertikal (QS. 2:212; 3:27; 3:37; 13:18; 13:40;24:38; 38:39; 69:62)

Penyediaan laporan keuangan pasti akan sangat dibutuhkan oleh pihak internal atau eksternal. Tidak hanya hubungan secara horizontal namun secara vertikalpun sangat diperhatikan dalam prinsip akuntansi syariah, sebab segala amal perbuatan kita tidak hanya dipertanggungjawabkan dunia namun kelak akan dimintai pertanggungjawabkan di akhirat.

7. Terperinci dan Teliti (QS. 65:8)

Prinsip terperinci dan teliti sangat dibutuhkan untuk memudahkan dalam pemahaman serta meminimalisir adanya kesalahan dan kecurangan dalam pembuatan pelaporan keuangan dengan prinsip syariah.

8. Tidak Terjadi Manipulasi (QS. 69:20; 78:27)

Dalam sebuah laporan apabila terjadi manipulasi akan menimbulkan kekacauan untuk aspek-aspek yang berpengaruh atas laporan keuangan tersebut. Tidak hanya untuk entitas tetapi juga untuk seluruh pihak baik internal dan eksternal. Karena akuntan harus berani menjamin tidak akan terjadi manipulasi dalam laporan keuangan syariah.

9. Dilakukan Secara Kontinu (Tidak Lalai) (QS. 21:1)

Prinsip yang terakhir adalah pelaporan keuangan berbasis syariah harus dilakukan secara kontinu dan menghindari adanya kelalaian didalam pembuatan laporan keuangan serta penyajian laporan keuangan dengan prinsip syariahnya.

D. Dasar Hukum Akuntansi Syariah

Dasar hukum akuntansi pada umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD pasal 6 ayat 1-3, Undang-Undang Perpajakan No. 16 Tahun

2000 pasal 28 ayat 1-6. Dasar hukum akuntansi tidak hanya pada dua hal tersebut. Ada beberapa dasar hukum lain yang melandasinya. Berikut adalah dasar hukum akuntansi yang ada di Indonesia (Karim, 2003).

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Kewajiban Melakukan Pencatatan dan Pembukuan yang Menghasilkan Informasi untuk Menghitung Penghasilan Kena Pajak.
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1983 tentang Wajib Pajak Dalam Negeri.
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Pasal 13.
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Pasal 6.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 7 dan Pasal 12.

Sementara itu, akuntansi syariah juga memiliki dasar hukum yang melandasi meskipun tidak seratus persen sama dengan dasar hukum akuntansi konvensional. pelaksanaan akuntansi syariah ini didasarkan pada hukum yang bersumber dari kitab suci Al-Qur'an, sunah Nabawiyah, *ijma'* atau kesepakatan para ulama, *qiyas* atau persamaan suatu peristiwa tertentu, serta *uruf* atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

E. Referensi

- AICPA. (1970). *Accounting Principles Board Statement No. 4: Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business Enterprises*. Newyork.
- APB. (1970). *APB Statement No.4 Basic Concepts And Accounting Principles Underlying Financial Statement Of Business Enterprises*. AICPA.
- Darmaji, F. (2006). *Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- FORDEBI. (2016). *Akuntansi Syariah: Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Karim, A. (2003). *Sejarah Pemikiran Ekonom Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, A. (2018) *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: ANDI.

- Wasilah, N. S. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zahroh, A. & Muhammad. (1999). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zaid, O. A. (2004). *Akuntansi Syariah: Kerangka Dasar dan Sejarah Keuangan dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: LPFE Trisakti.

BAB 2

ASAS DAN KARAKTERISTIK TRANSAKSI SYARIAH

Rianto, S.E., M.M., M.Ak.

Dosen Universitas Islam As-Syafi'iyah

A. Pendahuluan

Melakukan sesuatu tentunya harus didasarkan pada dasar yang kuat mengapa hal tersebut dilakukan dan apa saja pondasi-pondasi yang menguatkan hal tersebut. Begitu pula pada praktik transaksi syariah tentunya perlu ada pondasi-pondasi yang kuat sehingga suatu transaksi dapat dikatakan sesuai dengan syariah.

Transaksi umum didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh organisasi atau individu yang menghasilkan perubahan baik itu perubahan karena bertambah maupun karena berkurang pada aset atau keuangan yang dimiliki oleh organisasi atau individu tersebut.

Syariah secara etimologis berasal dari Bahasa Arab yaitu kata شَرِيْعَةٌ (*syarī'ah*) yang berarti sumber air; pantai; aturan Allah atau jalan menuju sumber air atau jalan yang harus diikuti, sedangkan secara terminologi mengacu pada segala aturan dan larangan yang Allah Swt. turunkan kepada umat manusia yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an serta yang ditetapkan oleh Sunnah Nabi Muhammad saw.. melalui Hadits-Haditsnya yang *Shahih*.

Transaksi syariah adalah aktivitas organisasi atau individu yang menghasilkan perubahan pada aset atau harta

dan finansial atau keuangan dari organisasi atau individu tersebut yang prosesnya sesuai dengan asas-asas yang ditentukan oleh Allah Swt. melalui Al-Qur'an dan yang dijelaskan oleh Sunnah Nabi Muhammad saw.. melalui Hadits-Hadits *Shahihnya*.

Agar dalam memahami transaksi syariah tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan maka kita perlu memahami asas-asas sekaligus karakteristik dari transaksi syariah sebagai pedoman dalam melaksanakannya, maka laik bagi kita untuk mempelajari dan memahaminya lebih dalam sebagai modal kita untuk berkecimpung pada dunia kerja dan dunia yang memiliki sangkut-paut dengan ekonomi syariah, salah satunya akuntansi syariah.

B. Asas-asas Transaksi Syariah

Terdapat beberapa asas transaksi syariah dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2006), diuraikan berikut ini.

1. *Ukhuwah* (Persaudaraan)

Asas pertama yang mendasari transaksi syariah adalah *ukhuwah* atau persaudaraan, sebagai bentuk dari manifestasi manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari interaksi dengan orang lain. *Ukhuwah* bilamana direkatkan akan membentuk tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, dan damai, bila tidak direkatkan akan timbul permusuhan, iri, dengki, dan dendam.

Ukhuwah dalam transaksi syariah harus menjadi pondasi kuatnya, agar transaksi syariah dapat melahirkan keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian di antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi serta menghindarkan keduanya dari permusuhan dan saling menzalimi satu sama lain.

2. *'Adalah (Keadilan)*

Allah melaknat segala bentuk ketidakadilan termasuk ketidakadilan dalam transaksi, Allah melaknat orang yang mengurangi timbangan dan takaran, Allah mendorong kita untuk melakukan transaksi yang adil dengan tidak mengurangi hak orang lain, hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Muthafifin ayat 1-6 yang artinya: *"Celakalah orang-orang yang mengurangi, apabila mereka itu menakar kepunyaan orang lain (membeli) mereka memenuhinya, tetapi jika mereka itu menakarkan orang lain (menjual) atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Apakah mereka itu tidak yakin, bahwa kelak mereka akan dibangkitkan dari kubur pada suatu hari yang sangat besar, yaitu suatu hari di mana manusia akan berdiri menghadap kepada Tuhan seru sekalian alam?"*.

3. *Maslahah (Kemaslahatan)*

Transaksi syariah harus dilandaskan pada kemaslahatan atau kebermanfaatannya baik bagi yang bertransaksi, bagi umat, maupun bagi alam. Transaksi syariah tidak boleh menghadirkan kemudharatan bagi yang bertransaksi, bagi umat, maupun bagi alam.

4. *Tawazun (Keseimbangan)*

Transaksi syariah harus menjunjung tinggi keseimbangan sepanjang prosesnya, keseimbangan dalam transaksi syariah dapat ditunjukkan dari adanya transparansi pada sepanjang prosesnya mulai penyediaan hingga kesesuaian barang, kemudian keseimbangan juga dapat ditunjukkan dari kejujuran dalam menentukan nilai dalam transaksi.

5. *Syumuliyah (Universalisme)*

Transaksi syariah harus didasarkan pada universalisme yaitu berlaku untuk semua orang tanpa membedakan suku, ras, bahkan agama selama yang ditransaksikan halal dan tidak menyalahi syariat.

C. Karakteristik Transaksi Syariah

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah) disebutkan beberapa karakteristik transaksi syariah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2006), diuraikan berikut ini.

1. Tidak Mengandung Unsur Riba;

Riba adalah penambahan nilai transaksi diluar dari kesepakatan yang dilakukan secara bathil, Allah SWT. mengharamkan riba dalam transaksi, dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman: *“Allah mengizinkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang datang kepadanya larangan Allah SWT., lalu terus berhenti (untuk mengkonsumsi riba), maka baginya apa yang ia ambil dari riba terlebih dahulu(sebelum larangan datang)dan usahanya (naik)kepada Allah. Barang siapa mengembalikan(mengambil riba), maka orang itu adalah tawanan kekal neraka di dalam dirinya”.*

2. Tidak Mengandung Unsur Kezaliman;

Dalam transaksi syariah tidak boleh mengandung kezaliman, zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempat seharusnya, menjadikan sesuatu yang *haq* menjadi *bathil*, serta menggunakan kepemilikan orang lain dengan keliru, dan melampaui batas. Rasulullah bersabda:

“Seorang Muslim dengan Muslim yang lain adalah bersaudara. Dia tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepada saudaranya yang Muslim. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa membebaskan seorang Muslim dari suatu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak” (HR. Muslim).

3. Tidak Mengandung Unsur Maysir

Masyir dapat dikatakan sebagai judi atau mengundi nasib, jika salah satu menang makan akan mendapatkan semua keuntungannya, namun jika kalah makan akan rugi

telak, dalam transaksi syariah praktik masyir sangat dilarang sebab dapat merugikan dan mendatangkan kemudharatan.

4. Tidak Mengandung Unsur *Gharar*

Gharar merupakan bentuk transaksi yang tidak pasti, sehingga tidak nyata objeknya baik dalam bentuk wujud maupun batasan, transaksi syariah tidak boleh mengandung *gharar* sebab *gharar* mengandung ketidakpastian di dalamnya.

5. Tidak Mengandung Unsur Haram

Transaksi syariah tidak boleh mengandung unsur keharaman baik itu objeknya yang berupa jasa maupun barang misalnya transaksi yang berkaitan dengan minuman keras dan transaksi narkoba, keharaman juga dapat muncul dari “cara bertransaksi-nya” yang telah dijelaskan sebelumnya.

D. Perkembangan Transaksi Syariah

Dalam tiga dekade terakhir, lembaga keuangan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal, dana pensiun dan lain sebagainya. Lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Selanjutnya, perkembangan lembaga keuangan syariah juga makin berkembang yang ditandai dengan semakin diterimanya prinsip-prinsip syariah di dunia internasional.

Tidak dapat kita pungkiri bahwa penerapan transaksi syariah diawali dengan sistem perbankan syariah dan baru dilanjutkan dengan sektor lainnya. Diawali dengan Mit Ghamr Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963. Perkembangan tentang perbankan syariah terus berlanjut, tidak hanya di Timur Tengah termasuk pendirian Islamic Development Bank

(1957) tetapi juga di negara-negara Eropa seperti Lusemburg, Swiss dan Denmark.

Perkembangan yang sama juga terjadi di negara bagian Asia Tenggara yang penduduknya mayoritas Islam . Di Malaysia, bank syariah pertama berdiri pada tahun 1982 sementara di Indonesia baru ada 9 tahun kemudian dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991.

Sektor syariah yang sedang berkembang pesat saat ini adalah transaksi investasi syariah dan sektor keuangan non bank, di antaranya: Obligasi Syariah (Sukuk); Pasar Modal Syariah; Perusahaan Pembiayaan Syariah; Lembaga Keuangan Makro Syariah; Dana Pensiun Syariah; Pendanaan Proyek Syariah; dan Real Estate Syariah.

E. Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah di Era Modern

Perkembangan akuntansi syariah di era modern didorong oleh berbagai hal (Harahap, 2004), seperti berikut ini.

1. Meningkatnya *religiosity* di tengah komunitas masyarakat muslim sehingga berdampak pada timbulnya kesadaran masyarakat muslim untuk kembali kepada ajaran Islam dalam setiap model transaksi yang akan dilakukan.
2. Meningkatnya tuntutan kepada etika dan tanggung jawab sosial yang selama ini terkesan diabaikan dalam pencatatan akuntansi konvensional.
3. Semakin lambannya akuntansi konvensional mengantisipasi tuntutan masyarakat yang menginginkan penerapan nilai keadilan, kebenaran, dan kejujuran dalam setiap pencatatan.

Perkembangan akuntansi di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh faktor ideologi dan ekonomi yang mana hal itu juga berpengaruh bagi akuntansi di Indonesia. Faktor kuat pendorong munculnya akuntansi syariah hingga berkembang pesat pada sekarang ini ialah dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah dan sistem perbankan syariah, sehingga membuat pola pikir akuntan untuk bersifat jujur, adil dan tidak melanggar ketentuan syariat.

Dalam akulturasi ilmu ini maka pasti ada beberapa kontradiksi dan disinilah ia bersikap, dan mulai merasakan perlunya digali keyakinan akan agamanya yang dianggapnya komprehensif. Sehingga, dalam akuntansi lahirlah ilmu Akuntansi Islam.

1. Perkembangan atau anatomi disiplin akuntansi itu sendiri.
2. Kebutuhan akan sistem akuntansi dalam lembaga bisnis syariah seperti bank, asuransi, pasar modal, *trading*, dan lain-lain.
3. Kebutuhan yang semakin besar pada norma perhitungan zakat dengan menggunakan norma akuntansi yang sudah mapan sebagai dasar perhitungan.
4. Kebutuhan akan pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan harta umat, misalnya dalam Baitul Maal atau kekayaan milik umat Islam atau organisasinya (Harahap, 2004).

F. Referensi

- Harahap, S. S. (2004). *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2006). *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

BAB 3

PERBEDAAN AKUNTANSI SYARIAH DAN KONVENSIONAL

R. Neny Kusumadewi, S.E., M.M.
Dosen Universitas Majalengka

A. Pendahuluan

Di masa abad 21 sekarang ini, ekonomi Syariah telah tumbuh dan berkembang secara pesat baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Banyak pelaku ekonomi yang mulai menjawab tantangan tersebut dengan menghadirkan berbagai lini baru maupun produk berbasis prinsip syariah. Namun tak hanya bidang keuangan saja, tetapi bidang Pendidikan pun ikut merespon fenomena tersebut.

Peran akuntansi syariah tidak bisa dipisahkan dari perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini terbukti dengan diaturnya standar akuntansi keuangan berbasis syariah yang dirancang oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai aturan baku yang mengatur pengoperasiannya.

Lahirnya sistem syariah dilatarbelakangi oleh berkembangnya masyarakat muslim di Indonesia yang diiringi dengan kesadaran terhadap ketidakadilan skema perbankan konvensional. Secara konseptual, praktik akuntansi syariah hadir sebagai solusi atas permasalahan transaksi konvensional yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam i. Aspek-aspek akuntansi konvensional tidak dapat diterapkan pada lembaga

yang menerapkan prinsip-prinsip Islam, baik dari implikasi akuntansi maupun akibat ekonomi (Ilyas, 2020).

Akuntansi syariah memiliki peran penting dalam keberlangsungan ilmu akuntansi, terutama di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah muslim. Para akuntan yang telah belajar dan sepakat bahwa akuntansi adalah disiplin ilmu yang universal dan objektif. Awalnya memang sulit untuk menerima gagasan ketika ilmu akuntansi dihubungkan dengan beberapa prinsip agama.

Faktanya, masyarakat Islam menjalani bisnis di bawah prinsip dan asumsi yang sedikit berbeda. Saat menjalankan suatu bisnis yang menetapkan akuntansi syariah, mereka memiliki cara yang lebih baik terhadap pelanggan, karyawan dan kompetitor. Namun sekarang akuntansi syariah sudah diterima dengan baik di seluruh dunia dan sistem kerjanya sudah dipakai beberapa bank internasional yang terkenal.

Sebagai pengantar, akuntansi syariah adalah akuntansi yang mengikuti prinsip syariah. Dengan kata lain, seluruh bentuk pencatatan dan pelaporan keuangan yang diperbolehkan menurut syariah. Adapun dalam bahasa Arab, kata akuntansi berasal dari kata *Muhasabah* yang berarti hisab yaitu menghitung atau menimbang secara teliti untuk dicatat dalam pembukuan. Dasar ayat yang berhubungan dengan pencatatan terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menjadi ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an.

Salah satu aspek yang paling penting dalam entitas adalah aspek keuangan dan pencatatan pelaporan keuangan yang memiliki dampak besar terhadap keberlangsungan entitas tersebut (Suherman & Pamungkas, 2019).

Akuntansi syariah memiliki tiga prinsip yang didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran. Setiap individu yang melakukan praktik bisnis harus selalu mencatat laporan akuntansi dengan asas kejujuran dan sesuai dengan aturan syariah Islam (Aziz et al., 2021).

B. Definisi Akuntansi Syariah dan Konvensional

Akuntansi syariah adalah sebuah proses pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan yang mengedepankan nilai-nilai Islam atau dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan bank dan lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah (Ikif, 2012).

Akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klasifikasi, dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip akad syariah yaitu tidak mengandung *zhulum* (kezaliman), *riba*, *maysir* (judi), *gharar* (penipuan), barang yang haram dan membahayakan (Khaddafi et al., 2016).

Dalam akuntansi konvensional didasarkan pada menafsirkan dan mengklasifikasikan data. Informasi yang disampaikan kepada pelanggan adalah prakiraan yang terbaik untuk memastikan bahwa dia akan berinvestasi dalam sistem tersebut.

Perbedaan utama antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional adalah bagaimana informasi dibagikan. Akuntansi syariah menyediakan semua informasi dengan jelas kepada prospek informasi yang baik maupun buruk. Sedangkan dalam penyajian informasi akuntansi konvensional yang diberikan hanya informasi pilihan saja.

Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah Swt. (Nurhayati & Wasilah, 2019). Akuntansi syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Lebih jelasnya ialah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah dan lainnya. Pada praktiknya akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip dasar yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Prinsip

tersebut di antaranya: prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran (Aziz et al., 2021).

Dalam hal ini para ahli banyak memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari akuntansi syariah ini. Namun, secara umumnya akuntansi syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Lebih jelasnya ialah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti *murabahah*, *musyrakah*, *mudharabah*, dan lainnya.

C. Aspek-aspek yang Membedakan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional

Ada beberapa aspek yang bisa diamati perbedaannya yaitu landasan, nilai yang dianut, hal-hal yang dilarang, konsep penilaian, konsep modal, prinsip dan cakupan laba, dan pandangan tentang mata uang.

1. Aspek Landasan

Aspek ini menjadi pembeda paling dasar dari akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Dalam akuntansi syariah, segala kegiatan ekonomi harus merujuk pada kaidah dan syariah Islam yang terikat pada kehidupan masyarakat secara umum. Sedangkan pada akuntansi konvensional bergantung pada logika manusia yang dapat berubah menyesuaikan kultur dan budaya masyarakat.

2. Aspek Nilai yang Dianut

Aspek ini dapat dilihat dari prinsip yang digunakan. Akuntansi syariah berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran yang berlandaskan syariah. Dalam akuntansi konvensional, tiga prinsip tadi tetap berlaku tetapi bergantung pada nilai yang dianut pada kelompok suatu organisasi.

3. Aspek Hal-hal yang Dilarang

Aspek ini sangat diperhatikan dalam akuntansi syariah. Karena berdasarkan kaidah Islam, maka transaksi yang mengandung unsur riba, judi, penipuan, barang tidak halal dan lainnya akan ikut dilarang atau haram di dalam pencatatan akuntansi. Sedangkan dalam akuntansi konvensional tidak ada peraturan semacam ini atau bebas tergantung peraturan yang dimiliki oleh kelompok tertentu. Aspek konsep penilaian Aspek ini memandang adanya nilai atau harga yang melindungi modal pokok. Hanya saja dalam akuntansi konvensional masih terdapat berbagai pandangan berbeda dan malah belum ditentukan. Dalam akuntansi syariah, nilai tukar yang berlaku menjadi konsep penilaian yang sah untuk melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa mendatang.

4. Aspek Konsep Modal

Dalam akuntansi syariah, konsep modal dibagi dalam dua hal yaitu uang atau cash dan harta barang atau stock. Apabila memakai barang sendiri untuk modal, maka perlu dibagi menjadi dua, yaitu barang milik dan barang dagang. Sedangkan di akuntansi konvensional, modal dibagi dalam dua bagian, yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal beredar (aktiva lancar).

5. Aspek Prinsip dan Cakupan Laba

Pada akuntansi konvensional, laba akan muncul bila terjadi kegiatan jual beli. Selain itu cakupannya mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi dan sumber lain. Sedangkan dalam akuntansi syariah, laba dihitung bila adanya perkembangan dan pertambahan nilai barang tanpa melihat barang tersebut telah terjual atau belum. Namun tetap laba baru bisa dicantumkan bila sudah melalui proses jual beli. Adapun cakupannya memiliki kemiripan, hanya saja perlu dipilah dahulu terkait laba dari sumber haram yang tidak dapat dibagi untuk mitra usaha atau dicampur dalam modal pokok (Ma'soem University, 2022).

D. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah juga memiliki prinsip-prinsip dasar pada prakteknya, yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Berikut ini, prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah dan penjelasannya.

1. Prinsip Pertanggungjawaban

Akuntansi syariah memiliki prinsip pertanggungjawaban sebagai salah satu bentuk implementasi dari ajaran yang tertera dalam Al-Qur'an. Maksudnya, setiap manusia diajarkan untuk selalu bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan seorang pebisnis harus dipertanggungjawabkan secara konkret melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi.

2. Prinsip Keadilan

Akuntansi syariah juga berjalan menggunakan prinsip keadilan sesuai dengan yang diajarkan dalam agama Islam. Setiap manusia harus berperilaku adil kepada siapapun. Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah sendiri memiliki dua pengertian. Pertama, prinsip keadilan yang berkaitan dengan praktek moral, yakni kejujuran. Kejujuran ini sangat penting supaya informasi akuntansi yang disajikan tidak menyesatkan dan merugikan masyarakat. Kedua, prinsip keadilan berasal dari kata adil yang bersifat fundamental dan berpijak pada nilai-nilai syariah serta moral. Artinya, keadilan ini menjadi pendorong untuk melakukan upaya dekonstruksi terhadap pembangunan akuntansi modern menjadi akuntansi alternatif yang lebih baik.

3. Prinsip Kebenaran

Akuntansi syariah juga memiliki prinsip kebenaran yang berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Adanya prinsip kebenaran ini akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan setiap transaksi ekonomi. Karena, pengakuan, pengukuran dan pelaporan

transaksi keuangan akan berjalan baik bila memiliki rasa kebenaran.

Itulah ketiga prinsip akuntansi syariah yang paling mendasar dan paling utama, dan dilakukan di mana saja. Selain ketiga prinsip di atas, tiap perusahaan, perbankan ataupun organisasi memiliki prinsip akuntansi syariahnya sendiri-sendiri. Di antara prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi.
2. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal.
3. Setiap kegiatan yang dilakukan, mengeluarkan zakat.
4. Menghindari adanya monopoli.
5. Membangun kemitraan dengan masyarakat melalui perdagangan yang dibolehkan oleh syariah Islam.

E. Referensi

- Aziz, L. H. et.al. (2021). *Akuntansi Syariah Sebuah Tujuan Teori dan Praktis (Cetakan Pertama)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Ikif. (2012). *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Ilyas, R. (2020). Akuntansi Syariah sebagai Sistem Informasi. *Jurnal Akuntansi Syariah (JAS)*, 4(2), 209-221.
- Khaddafi, M. et.al. (2016). *Akuntansi Syariah (Cetakan Pertama)*. Medan: Madenatera.
- Ma'soem University. (2022). *Apa Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional*. Retrieved 13 June, 2022, from <https://masoemuniversity.ac.id/berita/apa-perbedaan-akuntansi-syariah-akuntansi-konvensional.php>
- Nurhayati, S. & Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia (Edisi 5)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suherman & Pamungkas, L. (2019). Analisis Pentingnya Akuntansi Pesantren Al-Matuq Sukabumi. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(2), 65-67.

BAB 4 | KONSEP HARTA DALAM AKUNTANSI SYARIAH

Dr. Achmad Fauzi, S.Pd., M.Ak.
Dosen Universitas Negeri Jakarta

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya tiap-tiap harta yang dimiliki oleh makhluk hidup di dunia adalah mutlak milik Allah Swt.. Dalam Al-Qur'an, "harta" disebutkan sebanyak 86 kali baik dalam bentuk *mufrad* dengan berbagai lafal atau dalam bentuk jama'. Dalam QS. Al-Hadid ayat 7, dijelaskan bahwa manusia dititipkan harta oleh Allah Swt. yang berarti harta yang dimiliki tiap manusia adalah amanah harus dikelola dengan baik sesuai dengan perintahnya, salah satu hadis menyebutkan harta akan ditanya darimana ia didapatkan dan untuk apa ia digunakan.

Dalam ayat tentang harta, Allah Swt. memerintahkan umat muslim untuk mengeluarkan infak atas sebagian hartanya. Hal ini menunjukkan bahwa harta yang dimiliki bukan hanya untuk kepentingan diri tetapi juga berfungsi untuk kesejahteraan sosial, cara mendistribusikan hartanya dapat melalui zakat, infak atau Shadaqah kepada penerima yang tepat.

Ego manusia menginginkan harta sebagai bukti atas nalurinya untuk bertahan hidup. Hal ini menyebabkan masih banyak manusia yang memendam harta berlebih sendiri tanpa mendistribusikan kepada orang lain. Sehingga masih terjadi

ketimpangan sosial yang menyebabkan konflik sosial, konflik keluarga, dan sebagainya (Sirajuddin & Tamsir, 2019).

Oleh sebab itu, Islam hadir dan dipercaya oleh pengikutnya sebagai ajaran yang mengatur persoalan kepemilikan (*al-milkiyyah*). Islam memberikan ruang dan peluang kepada manusia untuk mengakses segala sumber kekayaan di bumi ini, guna memenuhi kebutuhan hidup, memerangi kemiskinan, dan merealisasikan kesejahteraan kehidupan (Akbar, 2012). Islam hadir dengan aturan atau tata cara bahwa untuk mendapatkan harta kita diperintah sebagaimana bunyi QS. An-Nisa ayat 29 bahwa setiap orang-orang yang beriman hendaknya mengambil atau memakan harta bukan dari jalan kebatilan tetapi dari cara cara yang halal dan Islam juga memerintahkan agar harta yang telah dimiliki dikelola dan diatur sesuai dengan tata cara Islam salah satunya adalah disalurkan kepada yang berhak.

B. Pengertian Harta

Harta menurut *lughat*-nya sering disebut dengan kata "*Al-Maal*" atau yang memiliki arti condong, cenderung atau miring. Sedangkan, "*Al- Maal*" secara etimologi dapat didefinisikan menggunakan pendapat menurut jumhur ulama harta merupakan apa yang berharga dan dikompensasikan apabila ada yang menghancurkan atau menghilangkannya. Sedangkan menurut Hanafiyah, harta merupakan segala sesuatu yang membuat seseorang tertarik dan dapat hadir ketika mereka membutuhkannya, atau sesuatu yang dapat mereka miliki, simpan, atau gunakan (Wahyuni, 2019).

Kata "*Al-Maal*" disebutkan sebanyak 86 kali dalam 25 surat dan 46 ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya disebutkan pada QS. Al-Imran ayat 14, yang berbunyi: "*Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan- perempuan, anak-anak, harta benda*".

Nabi Muhammad SAW mengajarkan, harta akan di mintakan pertanggungjawaban. Sesuai dengan hadis dalam

HR. Tirmidzi, yang artinya: *“Tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari Kiamat sampai ia ditanya tentang empat hal tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan”*.

C. Pandangan dan Kedudukan Harta dalam Islam

Pada dasarnya, misi kekhalifahan manusia adalah misi penghasil kemakmuran, kesejahteraan dan dalam arti luas diartikan sebagai misi ibadah. Untuk menjalankan misi ini, Allah Swt. menganugerahkan kepada manusia sarana kehidupan dalam bentuk harta benda.

Manusia bukanlah pemilik mutlak atas harta yang dimilikinya. Harta kekayaan manusia hanya bersifat relatif dan terbatas pada pemenuhan kewajibannya dalam pengelolaan dan pemanfaatannya sesuai dengan kaidah ajaran Islam (Akbar, 2012). Status harta yang dimiliki oleh umat manusia sebagai berikut:

1. Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah Swt. seseorang manusia pada dasarnya hanyalah seorang wali, si pemegang amanah atas harta benda yang dimiliki.
2. Harta sebagai perhiasan kehidupan dunia sebagaimana difirmankan oleh Allah Swt. dalam QS. Al-Kahfi ayat 46, yang menyebutkan bahwa *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”*.
3. Harta sebagai ujian atas iman harta dalam hal ini dijadikan sebagai ujian atas keimanan manusia, apakah ia membelanjakan sesuai perintah Allah atau tidak sebagaimana QS. At-tahabun ayat 15.

Ekonomi Islam memegang prinsip dasar pertengahan atau kesederhanaan, dan keseimbangan. Terdapat landasan terkait kedudukan harta dalam Islam, yaitu; penghargaan Islam terhadap harta dan kedudukannya dalam kehidupan. Islam membolehkan manusia untuk menikmati kesenangan dunia, karena Islam memandang kehidupan untuk meningkatkan harkat kemanusiaan dan berhubungan baik dengan Allah serta dengan makhluk lainnya.

Islam menempatkan harta sebagai salah satu dari lima kebutuhan yang akan mencegah terjadinya kemudharatan bagi orang banyak. Selain itu, dalam Islam harta juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup dan Rida Allah Swt. (Rozalinda, 2018). Dengan demikian, harta dalam pandangan Islam sebagai wasilah atau sarana untuk mencapai kebaikan dan perhiasan hidup serta sendi kesejahteraan dan kemaslahatan hidup manusia.

D. Pengelolaan Harta dalam Islam

Secara garis besar, pengelolaan harta kekayaan dalam Islam meliputi tiga siklus, yaitu perolehan awal harta, pengembangan harta, dan *infaqul maal* atau pendistribusian harta kekayaan (Choirunnisak, 2017).

1. Perolehan Awal Harta

Kepemilikan atas harta dapat diperoleh dengan cara melalui usaha (*A'mal*) maupun melalui mata pencaharian (*Maliyah*) yang tetap halal dan sesuai dengan ajaran agama Islam (Mugiyati, 2007). Apabila berkaitan dengan harta, ada dua cara perolehan harta kekayaan bila berdasarkan pada syaria Islam, yaitu:

- a. Memperoleh harta kekayaan dengan langsung pada saat barangnya tidak beroperasi dan sudah dipastikan tidak dimiliki oleh orang lain (Choirunnisak, 2017). Sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang memiliki arti: *"Barang siapa yang telah kembali menghidupkan tanah yang mati (sama sekali tidak beroperasi), maka ia berhak untuk memilikinya"*.
- b. Memperoleh harta kekayaan yang sebelumnya telah dimiliki oleh orang lain melewati transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Perolehan dalam cara ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: menerima harta kekayaan yang tidak dapat di tolak serta didapat dengan sendirinya (*Ijabary*), dan menerima harta kekayaan dari

orang lain dengan usaha dan tidak berjalan sendirinya (*Ikhtiyari*) (Ghazali, 2008).

Harta yang diperoleh tidak boleh menggunakan cara-cara yang dilanggar atau tidak sesuai dengan syariat Islam, di antaranya:

- a. Islam melarang memperoleh harta dari jalan kebatilan (QS. An-Nisa:29).
- b. Islam melarang memperoleh harta dengan yang dapat melupakan kematian (QS. At- Takastur:1-2).
- c. Melupakan shalat dan zakat (QS. An-Nur:37).
- d. Islam melarang memperoleh harta dengan cara yang tidak menghormati martabat manusia (QS. Al-Baqarah:188).
- e. Islam melarang memperoleh harta dari usaha atau kegiatan yang haram, seperti riba, judi, harta hasil mencuri dan merampok (QS. Al-Maidah:38), harta hasil menipu (QS. Al-An'am:152), serta harta hasil melanggar sumpah atau perjanjian (QS. An-Nahl:92).
- f. Memperoleh dengan cara penimbunan atau ihtikar di saat orang lain sangat membutuhkan (QS. Al-Anfal:34).

2. Pengembangan Harta

Pengembangan harta kekayaan atau *Tanmiyatul Maal* merupakan kegiatan meningkatkan jumlah aset yang dimiliki. Pengembangan kekayaan dapat dilakukan dengan melakukan bisnis dengan berbagi perusahaan yang berbeda, atau dengan cara lain, selama itu masih sesuai dengan syariah Islam. (Arwani, 2015).

Pengembangan harta kekayaan dalam Islam berarti memperoleh tambahan kekayaan hanya melalui kegiatan investasi yang diizinkan oleh syariah atau instrumen keuangan yang memenuhi standar syariah Islam. Instrumen keuangan yang dipilih tersebut harus bebas dari unsur terlarang, seperti riba, ghar dan perjudian. Selain itu, perolehan harta kekayaan harus bebas dari barang-

barang yang haram seperti babi dan alkohol (Choirunnisak, 2017).

3. Pendistribusian Harta Kekayaan

Pendistribusian secara istilah diartikan sebagai perpindahan sesuatu dari satu zona ke zona yang lain. Distribusi merupakan proses pergiliran atau pengedaran yang bersifat konstan tanpa ada hambatan (Chalil, 2009). Konsep distribusi telah dijabarkan dalam firman Allah Swt. dalam QS. Al- Hasyr ayat 7, yang berbunyi:

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً
بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Berdasarkan firman Allah Swt. tersebut, maka tiap orang yang memiliki kelebihan harta kekayaan harus didistribusikan kepada orang yang tepat agar tidak bergilir di antara orang-orang kaya saja.

Pendistribusian harta kekayaan memiliki beberapa instrumen yang dapat dilakukan, di antaranya:

- a. Zakat. Kata dasar zakat berasal dari “zaka” yang artinya suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Secara istilah diartikan sebagai harta kepunyaan seseorang yang memiliki persyaratan tertentu dengan tujuan untuk diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak untuk menerimanya dan merupakan hal yang diwajibkan oleh Allah (Hafhiduddin, 2002).
- b. Infak. Asal kata infak adalah “anfaqa” yang artinya mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan tertentu. Sedangkan dari segi istilah, infak memiliki arti memberikan sebagian harta atau penghasilan karena

ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah Swt. (Makhalul, 2002).

- c. Shadaqah. Sedaqah adalah induk dari pendistribusian harta, ada Shadaqah wajib yaitu zakat dan ada Shadaqah sunnah yaitu Infak. Shadaqah merupakan sumbangan yang dikeluarkan karena keinginan pribadi seseorang yang termotivasi secara penuh untuk mengeluarkannya (Muhammad, 2008).

4. Konsep Kepemilikan dalam Islam

Sistem ekonomi Islam sudah mendeskripsikan setiap perihal yang berhubungan dengan masalah kepemilikan, prosedur pengelolaan dan pengembangan atau *kayfiyyah al-tasarruf fi al-mal*, serta prosedur pendistribusiannya (*al-tawzi' al-tharwahbayna al-nas*) secara rinci (Akbar, 2012).

- a. *Collective Propperty* atau Kepemilikan Umum

Harta dengan konsep kepemilikan umum merupakan harta kekayaan yang dari sisi pembentukannya sangat tidak mungkin untuk dimiliki secara individu, karena harta kepemilikan umum ini adalah digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan atau hajat orang banyak

- b. *Private Property* atau Kepemilikan Individu

Harta kekayaan dengan konsep kepemilikan individu berarti suatu harta yang berikan kepada seorang individu (terkecuali harta dengan kepemilikan umum). Harta kekayaan yang diperoleh untuk kepemilikan individu harus memenuhi ketentuan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam syariah Islam, seperti harta kekayaan yang dimiliki secara individu tidak boleh di timbun, harus dimanfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran material- spiritual (Akbar, 2012).

c. *State Property* atau Kepemilikan Negara

Kepemilikan negara (*state property*) merupakan harta kekayaan yang ditetapkan oleh Allah Swt. untuk menjadi hak milik untuk seluruh umat yang ada di dunia, dan prosedur pengelolaannya menjadi hak dan wewenang negara. Di mana negara berhak memberikan prioritas pemanfaatan harta kekayaannya kepada yang lebih berhak dan yang lebih membutuhkan (Akbar, 2012).

5. Harta dalam Akuntansi Syariah

a. Pembagian Jenis Harta

Dari segi jenisnya akuntansi membagi harta menjadi harta lancar, harta tetap, harta tetap tak berwujud, dan investasi jangka panjang, dari sisi penilaian harta dibagi menjadi harta yang memiliki nilai dan yang tidak memiliki nilai. Pembagian harta dari segi benda diklasifikasikan menjadi beberapa jenis (Murlan, 2011), yaitu:

- 1) *Maal Mutaqawwim* dan *Maal Ghair Mutaqawwim*. *Maal mutaqawwim* merupakan harta yang baik jenisnya dan cara memperoleh serta penggunaannya sesuai dengan syariat Islam . Misalnya, kambing halal dimakan oleh umat Islam , karena disembelih sesuai syariat. Sedangkan *ghoir Mutaqawwim* tidak disembelih dengan syariat Islam.
- 2) *Maal Manqul* dan *'Uqar*. *Maal manqul* merupakan jenis harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan *'uqar* merupakan jenis harta yang tidak dapat dipindahkan.
- 3) *Maal Mamluk* dan *Maal Mubah*. *Maal mamluk* adalah jenis harta yang kepemilikannya sudah jelas, misalnya milik perorangan ataupun milik badan hukum, sedangkan *maalmubah* merupakan sesuatu benda yang bukan milik seseorang, seperti air pada mata air.

- 4) *Maal Khass* dan *Maal 'Amm*. *Maal khass* merupakan harta pribadi yang tidak bergabung dengan orang lain, orang lain tidak boleh mengambil manfaatnya tanpa disetujui oleh pemiliknya. Sedangkan *maal 'amm* merupakan harta umum (milik bersama).
- 5) *Maal Misli* dan *Maalqimi*. *Maal misli* adalah jenis harta yang memiliki persamaan ditempat yang lain atau harta yang jenisnya mudah diperoleh dipasar secara terpisah, sedangkan *maalqimi* adalah jenis harta yang persamaannya sulit untuk didapat dipasar, bisa diperoleh akan tetapi dengan jenis yang berbeda, kecuali dalam nilai harganya.
- 6) *Maal Istihlaki* dan *Maal Ghair Istihlaki*. *Maal istihlaki* merupakan jenis harta yang hanya dimanfaatkan untuk satu kali pakai serta tidak dapat diambil manfaatnya dengan cara yang biasa, kecuali dengan menghabiskannya, sedangkan *maal isti'mal* adalah jenis harta yang dapat dimanfaatkan secara berulang kali dan materinya tetap terpelihara.
- 7) *Maal Usul* dan *Maal Simar*. *Maal usul* atau yang sering disebut sebagai harta pokok adalah harta yang dapat dijadikan harta lain, biasanya disebut sebagai modal yang terdiri dari uang, emas, dan lain-lain. Sedangkan *Maal simar* adalah harta yang dihasilkan dari harta pokok, misalnya keuntungan dari kegiatan usaha.
- 8) *Maal Qabil Lil Al-Qismah* dan *Maal Ghair Qabil Lil Al-Qismah*. *Maal qabil lil al-qismah* adalah jenis harta yang tidak akan menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, misalnya tepung, sedangkan *maal ghair qabil lil al-qismah* adalah jenis harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, misalnya gelas.

b. Pengakuan Harta

Pengakuan harta dalam akuntansi syariah adalah setiap jenis harta yang diperoleh dan dimiliki secara halal artinya halal secara zat-nya dan halal cara memperolehnya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kepemilikan, bisa karena penguasaan terhadap barang-barang yang diperbolehkan dan dengan akad tertentu.

c. Pengukuran dan Pelaporan Harta

Harta dilaporkan dalam laporan keuangan di neraca. Kaidah pelaporan harta ini mengikuti kaidah akuntansi yang selama ini berlaku karena tidak ada larangannya. Aset dapat dicatat dengan tiga nilai (Ramdany, 2018), yaitu:

- 1) *Historical Cost* (Biaya Historis). Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut termasuk biaya angkutnya.
- 2) *Current Cost* (Biaya Kini). Aset dinilai dalam jumlah kas (setara kas) yang seharusnya dibayar bila asset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang.
- 3) *Realizable* atau *Settlement Value* (Nilai Realisasi atau Penyelesaian). Aset dinilai dalam jumlah kas (setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual asset dalam *ordery disposal* atau pelepasan normal.

E. Referensi

- Akbar, A. (2012). Konsep Kepemilikan dalam Islam . *Jurnal Ushuluddin*, 18(2), 124-140.
- Arwani, A. (2015). Ekonomi Islam Salah Satu Model Alternatif Strategi Merekat kokohkan NKRI. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 275-294.

- Chalil, Z. F. (2009). *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Choirunnisak. (2017). Konsep Pengelolaan Kekayaan dalam Islam. *Islam ic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(1), 27-44.
- Ghazali, A. R. (2008). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hafhiduddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Depok: Gema Insani Press.
- Makhalul, I. (2002). *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Mugiyati. (2007). Konsep Kepemilikan Islam untuk Akuntansi Syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 10(2), 470-487.
- Muhammad. (2008). *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Murlan, E. (2011). Konsep Kepemilikan Harta dalam Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman di Buku *Economic Doctrines of Islam*. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Ramdany. (2018). Konsep Kepemilikan Asset Tetap dalam Akuntansi Syariah. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 71-84.
- Rozalinda. (2018). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sirajuddin & Tamsir. (2019). *Rekonstruksi Konseptual Harta Perspektik Ekonomi Islam (Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme)*. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 211-225.
- Wahyuni, F. L. (2019). Wawasan Al-Qur'an dan Hadis Tentang Harta dan Kepemilikan. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(2) 229.

BAB 5

KONSEP HUTANG DAN MODAL DALAM AKUNTANSI SYARIAH

Masyhuri, S.E., M.Ak.
Dosen IAIN Bone

A. Pendahuluan

Suatu entitas bisnis ataupun lainnya memerlukan tambahan modal ataupun hutang kepada pihak lain dalam hal mempertahankan eksistensinya. Termasuk entitas perbankan syariah. Begitupun dengan Manusia sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Hal semacam ini berlaku dalam segala hal, termasuk dalam pemenuhan rezeki. Banyak cara yang dilakukan Allah Swt. dalam menyampaikan rezeki pada hambanya, Di antaranya: melalui disyariatkannya praktik transaksi hutang piutang sebagai salah satu aspek pemenuhan hajat hidup manusia (Musadad, 2019).

Konsep hutang piutang dalam keilmuan akuntansi syariah berdimensi tolong menolong (*ta`awun*). Dengan demikian, hutang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam memiliki keutamaanyang mulia. Olehnya itu penting memahami dengan baik apa esensi konsep hutang piutang dalam suatu entitas bisnis maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Hutang piutangmuncul disebabkan bahwa entitas maupun manusia (*stakeholders*) dalam keadaan tertentu, bisa jadi mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan

operasionalnya maupun hidupnya. Sehingga jalan meminjam uang kepada orang lain atau pihak lain adalah jalan penyelesaiannya. Atas dasar ini, Islam tentu membolehkan seseorang meminjam sejumlah hutang untuk kemudian dikembalikan kepemilikannya.

Kebutuhan hidup yang banyak, mendesak dan pendapatan yang kurang sering mendorong seseorang untuk menutupi kebutuhannya dengan cara berhutang. Begitupun dengan suatu entitas seperti perusahaan, toko, perbankan ataupun entitas lainnya. Sumber dana (pendanaan) berupa hutang ataupun modal harus mampu dipastikan agar entitas tersebut tidak kesulitan operasional, sedangkan adapun bagi kalangan masyarakat yang bertransaksi hutang piutang ataupun mencari modal, guna memastikan agar tetap produktif dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Islam memberikan gambaran bahwasanya modal tidak hanya berupa materi saja, melainkan segala sesuatu yang menghasilkan keuntungan (*gain*) bagi suatu entitas seperti tenaga, skil, kemampuan, dan kecakapan manusia.

B. Konsep Hutang dalam Akuntansi Syariah

Hutang biasa dikenal dengan istilah liabilitas dalam keilmuan akuntansi. Hakikat hutang dalam Islam adalah sebuah bentuk pertolongan bagi debitur (orang yang meminjam uang). Dengan demikian, wajib kepada debitur agar berniat membayar sejumlah hutangnya. Disisi lain, kreditur (tempat meminjam uang) menerima pengembalian aset yang dipinjamkannya dientitas dengan jalan yang baik.

Akhlik yang baik dalam hutang piutang adalah berbuat baik dalam mengembalikan pinjaman. Dalam konsep syariah, hutang piutang merupakan akad transaksi ekonomi yang berdimensi tolong menolong (*ta`awun*). Oleh karena itu, penting menginternalisasikan nilai *tafahum* (saling memahami) dalam berakad transaksi hutang piutang baik dilingkungan entitas ataupun dalam bermasyarakat.

C. Definisi dan Dasar Hukum Hutang dalam Tinjauan Syariah

Hutang berasal dari bahasa arab yaitu *qardh* yang berarti hutang. Menurut Abu Al-kasim kata *dayn* berarti memberi utang atau berhutang. *Dayn* mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utang, hal ini yang membedakan *al-Qardh* yang tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utangnya, *dayn* lebih umum dari *al-qardh*. *Al-qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari (Abdullah, 2009).

Dasar hukum dalam hutang piutang pada asalnya mubah atau diperbolehkan dalam syariah. Bahkan orang yang memberikan hutang kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang dianjurkan dalam perspektif agama Islam. Transaksi akad hutang piutang masuk dalam akad sosial yang mendapatkan janji pahala yang besar. Asalkan tidak mengandung unsur kezaliman didalamnya dan menganut prinsip keadilan didalamnya.

Konsep keadilan dalam Islam, dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 279, yaitu adil dalam Islam adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Prinsip keadilan dapat diterjemahkan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam konteks ekonomi termasuk hutang piutang, berarti bahwa setiap transaksi ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi tidak boleh menzalimi bahkan sampai merugikan orang lain (Apriyanti, 2018).

Hakikatnya, manusia sendiri sebagai khalifah dimuka bumi ini yang fungsi utamanya menjaga keteraturan interaksi (muamalah) antar kelompok, agar kekacauan dan keributan dapat dikurangi atau dihilangkan (Muhammad, 2018). Jadi, setiap transaksi bisnis, harus didasarkan kepada prinsip kerelaan antar kedua belah pihak (*an taradhim minkum*) dan tidak bathil yaitu tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi atau dengan kata lain *la tazhlimuna wa la tuzhlamun* (Nurhayati & Wasilah, 2013).

D. Kewajiban Mencatat Transaksi Hutang dalam Tinjauan Syariah

Dalam ajaran Islam, orang yang berhutang dan memberi hutang diwajibkan untuk menulis atau mencatat dengan baik agar tidak terjadi masalah dikemudian hari. Selain itu, orang yang berhutang harus memiliki niat yang kuat atau komitmen untuk mengembalikannya. Jika tidak bisa melunasinya, maka hendaklah kedua belah pihak untuk mufakatsehingga tidak terjadi konflik dikemudian hari.

Bahkan tidak sedikit kasus yang muncul dipermukaan masyarakat ataupun suatu entitas karena karena perkara hutang piutang. Perintah Allah Swt. melalui QS. Al-Baqarah ayat 282 secara jelas disebutkan pentingnya pencatatan dan akuntansi (proses akuntansi) sebagai bukti transaksi. Selain itu, akuntansi syariah adalah sebagai bentuk akuntabilitas yang terpercaya dan sebagai pondasi etika informasi laporan suatu entitas (Rahman et al., 2019).

Sebagaimana perintah agama yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang terjemahannya: *"... dan janganlah kamu bosan menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya"*.

Dalam ayat di atas menjelaskan kebenaran yang secara eksplisit tersaji adalah bahwa Allah Swt. memerintahkan umat Islam menuliskan transaksi baik yang kecil maupun yang besar (Warsono & Hardono, 2012). Lantas bagaimana kalau orang yang berhutang mengalami kesulitan dalam melunasinya. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 280, terdapat anjuran untuk memberikan kelonggaran waktu kepada orang yang berutang dan mengikhlaskan utang apabila orang tersebut benar-benar tidak mampu dinilai sebagai kebaikan dan Shadaqah.

E. Rukun, Syarat, dan Prinsip Berhutang dalam Tinjauan Syariah

Adapun yang menjadi syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam hutang-piutang (Violita et al., 2018), seperti diuraikan berikut ini.

1. *Sighat*

Sighat yang dimaksud dalam akad adalah ijab dan qabul. Masing-masing kedua belah pihak memiliki kesepakatan dan menunjukkan mereka saling rida atau rela.

2. Akad (Adanya Pelaku)

Akad yang dimaksud adalah para pihak yang melakukan transaksi yang memberi hutang dan penghutang. Adapun syarat-syarat bagi penghutang adalah baligh, berakal sehat dan pandai yang bisa membedakan baik dan buruk.

3. Harta yang Dihutangkan

Harta yang akan dipinjamkan harus berupa harta (*aset*) yang ada takarannya, baik yang bisa ditimbang, diukur, maupun dihitung. Sebagai wujud bentuk implementasi dari paradigma dan asas yang telah ditetapkan, transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan (Warsono & Jufri, 2011), sebagai berikut:

- a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling rida.
- b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*) dan tidak haram.
- c. Tidak mengandung unsur riba, *zalim*, *maysir*, *gharar*.

Hutang diatur dalam Islam karena memang merupakan salah satu sektor kecil dalam urusan ekonomi umat. Hutang bukan saja dilakukan oleh orang yang tidak mampu, namun oleh orang yang mampu juga dari sisi ekonomi. Adapun prinsip-prinsip hutang yang harus diperhatikan (Iska, 2012), meliputi:

1. Jika terpaksa berhutang, jangan berhutang diluar kemampuan.
2. Jika hutang telah dilakukan, harus ada niat untuk membayarnya. Harus memiliki komitmen untuk mengembalikan hutang.
3. Harus disadari bahwa hutang itu merupakan alternatif terakhir ketika segala usaha untuk mendapatkan sejumlah dana secara halal dan tunai mengalami kebuntuan.

F. Konsep Modal dalam Akuntansi Syariah

Modal atau biasa dikenal dengan istilah modal pokok (*ra`sul maal*) dalam bahasa arab ialah atas segala sesuatu. *Ra`sul-maal* ialah semua harta yang bernilai dalam pandangan syar`i, yangaktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha proses produksinya dengan tujuan pengembangan. Pengertian modal (*ra`sul maal*) menurut beberapa pendapat (Mediawati, 2013), di antaranya:

1. Dr. Rifat Al`awwadh berpendapat bahwa: kapital itu *tsarwah* (kekayaan) yang digunakan untuk memproduksi kekayaan yang baru.
2. Sya`ban Fajmi berkata: kapital ialah semua kekayaan yang bernilai secara *syar`i* yang disertai usaha manusia dalam memproduksinya dengan tujuan pengembangan.

Di antara tujuan syariat Islam ialah menjaga dan mengembangkannya melalui jalur-jalur yang *syar`i*, untuk merealisasikan fungsinya dalam kehidupan perekonomian serta membantu memakmurkan bumi dan pengabdian kepada Allah Swt. sebagai sang pencipta. Sumber-sumber hukum Islam telah mencukup kaidah-kaidah yang mengatur pemeliharaan terhadap modal pokok (*capital*).

Sebagai instrumen, atau washilah dalam mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh baik dunia dan akhirat yang juga bersifat penuh kebaikan karena dilandasi oleh tindakan yang bersifat etis yang dituntun oleh fitrah rasional atau sunnatullah yang berlaku semua golongan secara

berkeadilan dan selalu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman (Hadi, 2018). Termasuk pendayagunaan modal dalam perspektif Islam .

Dalam konsep Islam, pendayagunaan modal dalam suatu usaha yang dilakukan secara bersama-sama, minimal dua orang atau lebih yang dikenal dengan istilah syirkah atau Dana Syirkah Temporer (DST). Di dalam syirkah, para pihak menyertakan setoran modal untuk menjalankan suatu usaha. Tambahan setoran modal (ekuitas) merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan suatu entitas sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.

Dalam kaidah Islam, pemberi pinjaman tidak boleh meminta imbalan atas pemberian pinjaman tersebut, karena setiap pemberian pinjaman yang disertai dengan permintaan imbalan termasuk kategori riba. Penerima pinjaman wajib menjamin pengembalian pinjaman tersebut pada saat jatuh tempo. Dengan demikian, pinjaman subordinasi tidak dapat dipertimbangkan untuk diperhitungkan sebagai modal kerja bank syariah. Secara landasan filosofis, perbankan syariah memiliki tujuan lain selain profit, yakni kinerja syariah yang berbasis masalah (Ramadhan et al., 2018).

G. Pendayagunaan dan Pengembangan Modal dalam Tinjauan Syariah

Para ulama menyebutkan empat syarat agar harta bisa menjadi modal usaha. Keempat syarat tersebut meliputi:

1. Harus berupa uang atau barang-barang yang bisa dinilai dengan uang. Para ulama berjima` bahwa yang dijadikan modal usaha adalah uang.
2. Harus nyata ada dan bukan hutang.
3. Harus diketahui nilai harta tersebut.
4. Harus diserahkan kepada pengusaha.

Pentingnya modal dalam kehidupan manusia ditunjukkan dalam Al-Qur'an yang terjemahannya: *"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa apa yang*

diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)". Kata "mata'un" berarti modal karena disebut emas dan perak, kuda yang bagus dan ternak (termasuk bentuk modal yang lain).

Afzalur Rahman mengatakan, Rasulullah saw. menekankan pentingnya modal dalam ucapan ini: "Tidak akan ada kecemburuan kecuali dalam dua hal: (1) orang yang diberi oleh Allah kekayaan (atau modal) dan kekuasaan untuk membelanjakannya dalam menegakkan kebenaran, dan (2) orang yang dijamin oleh Allah dengan ilmu pengetahuan yang banyak untuk menilai dan mengajarkannya pada orang lain" (Rahman, 1995).

Dalam sistem ekonomi Islam modal diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Dikarenakan jika modal atau uang berhenti (ditimbun), maka harta itu tidak dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun seandainya jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, termasuk di antaranya jika ada bisnis berjalan maka akan bisa menyerap tenaga kerja.

Beberapa ketentuan hukum Islam mengenai modal sebagaimana yang dikemukakan A. Muhsin Sulaiman (Effendi, 2003), sebagai berikut:

1. Islam mengharamkan penimbunan modal.
2. Modal yang mencapai nisab, zakatnya wajib dikeluarkan.
3. Modal tidak boleh digunakan untuk memproduksi dengan cara yang boros.
4. Pembayaran gaji (upah) harus sesuai dengan ketentuan gaji dalam Islam.

Dalam mengembangkan modal berbagai upaya yang halal, baik melalui produksi maupun investasi. Semua itu bertujuan agar harta bisa bertambah sesuai yang diinginkan. Adapun bentuk-bentuk pengembangan modal menurut

ketentuan Syariah Mu'amalah, dapat dilakukan dalam bentuk atau pola sebagai berikut: Transaksi akad jual-beli, yaitu pengembangan modal usaha di mana seseorang berada dalam posisi sebagai penjual dan yang lainnya sebagai pembeli.

Berkaitan dengan ketentuan pembagian hasil usaha perbankan syariah dalam fatwa DSN MUI No. 14 Tahun 2000 tentang Mekanisme Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (Suwandi, 2019), yaitu:

1. Pada prinsipnya, Lembaga Keuangan Syariah boleh menggunakan sistem *accrual basic* maupun *cash basic* dalam administrasi keuangan.
2. Dilihat dari kemaslahatan (*al-ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *accrual basic*, akan tetapi dalam distribusi bagi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*cash basic*).
3. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Transaksi ini dapat dilihat dalam akad-akad bagi hasil seperti dalam akad *as-syirkah* seperti akad *al-Mudharabah* dan akad *as-Syirkah*. Dari Hakim Ibnu Hizam bahwa diisyaratkan "bagi seseorang yang memberikan modal sebagai *qiradl*, yaitu: jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya kelaut, dan jangan membawanya ditengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu di antaranya, maka engkaulah yang menanggung modalku".

Hadist ini menerangkan bahwa maksud dari ketiga syarat tersebut (jangan engkau gunakan modalku pada barang berjiwa dan tidak juga dibawa melintasi laut dan melintasi lembah yang berair) adalah dalam perbuatan seperti yang disyaratkan tadi (ketiga perkara tadi) ada bahaya yang tidak terduga lebih dahulu, yaitu apabila seseorang menggunakan modalnya itu dengan bebas dalam artian tidak memikirkan madhoratnya, maka itu akan berbahaya karena ada sesuatu yang tidak terduga yang bisa saja datang kepada sipemilik modal. Apabila syarat tersebut dilanggar, maka kerugian yang akan terbit dari padanya adalah atas tanggungan penerima

modal itu, maksudnya adalah apabila terjadi kerugian yang disebabkan kecerobohan salah satu pihak, maka ia harus menanggung kerugiannya sendiri. Tetapi apabila kerugian tersebut karena kecelakaan atau unsur kecelakaan, maka kerugian tersebut ditanggung bersama.

H. Referensi

- Abdullah et al. (2009). *Ensiklopedia Fiqh Muamalah (terj. Miftahul Khair, Cet.1)*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.
- Apriyanti, H. W. (2018). *Teori Akuntansi Berdasarkan Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Effendi, R. (2003). *Produksi dalam Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Hadi, D. A. (2018). Pengembangan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 106-123.
- Iska, S. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Mediawati, E. (2013). *Konsep Utang dan Modal dalam Islam*. Bandung: UPI Pers.
- Muhammad. (2018). *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pendekatannya*. Depok: Rajawali Pers.
- Musadad, A. (2019). Konsep Hutang Piutang dalam Al-Qur`an. *Jurnal Dinar Ekonomi dan keuangan Islam*, 6(1), 1-2.
- Nurhayati, S. & Wasilah (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam (terj. Soerojo dan Nastangin Jilid I)*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rahman, Y. (2019). Konsep Akuntansi Syariah pada Budaya Mahar. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1).
- Ramadhan, M. I. B., Abdurahim, A. & Sofyani, H. (2018). Modal Intelektual dan Kinerja Maqashid Syariah Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(1), 5-18.
- Suwandi (2019). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*. Cirebon: Mentari Jaya.

- Violita, E. S. et al. (2018). *Pengantar Akuntansi dengan Tinjauan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Warsono, S. & Jufri. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah: Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank*. Yogyakarta: Ashard Chapter.
- Warsono, S. & Hardono. (2012). *Al-Qur`an & Akuntansi (Menggugah Pikiran Mengetuk Relung Qalbu)*. Yogyakarta: ABPUSBLISHER.

BAB 6 | KONSEP LABA DALAM AKUNTANSI SYARIAH

Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com.

Dosen Universitas Hasanuddin

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia yang memberikan pedoman bukan hanya pada aspek spiritual dalam hubungan manusia dengan Allah Swt., namun juga duniawi atau material dalam hal muamalah manusia dengan sesama makhluk dan bumi ini. Dalam konteks muamalah, Islam sangat menganjurkan aktivitas usaha atau bisnis. Namun, berbeda dengan tujuan bisnis dalam konteks konvensional seperti sistem konvensional yang bertujuan untuk memaksimalkan perolehan laba dan keberlanjutan usaha. Bisnis dalam sistem ekonomi syariah bertujuan utama untuk memberikan kemaslahatan bukan hanya untuk pemilik namun juga bagi para pemangku kepentingan termasuk bumi ini.

Dalam ekonomi Islam, aktivitas bisnis juga diatur oleh bingkai syariah, tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran Islam. Laba dalam laporan keuangan dapat menjadi tolok ukur kepatuhan suatu perusahaan dalam operasionalnya kepada syariat Islam.

B. Laba dalam Perspektif Konvensional dan Islam

Perbedaan paham idealisme akan menghasilkan perbedaan cara pandang terhadap dunia ini (*worldview*) yang mengakibatkan perbedaan dalam berperilaku termasuk dalam bidang ekonomi. Cara pandang ini juga akan berpengaruh pada perbedaan dalam menjelaskan konsep laba suatu perusahaan.

1. Laba dalam Perspektif Kapitalisme

Makna laba dalam sistem kapitalisme berdasar pada ajaran dari Adam Smith, seorang tokoh ekonomi kapitalisme liberal, yang menjelaskan laba sebagai hasil dari pembagian kerja, kapital, pasar bebas, dan harga pasar serta dipengaruhi oleh tingkat upah buruh, bunga, kolonialisme, kepastian kondisi ekonomi, ukuran perusahaan, dan kebijakan pemerintah. Adam Smith menawarkan konsep pasar bebas dalam sistem ekonomi, di mana pasar harus bebas dari intervensi pemerintah. Kebebasan ini mendorong keserakahan kaum kapitalis untuk bersaing tajam dalam memperoleh laba dengan memproduksi komoditi yang akhirnya menyebabkan terjadinya kelebihan produksi. Akibatnya terjadi krisis ekonomi, pengangguran, dan inflasi tinggi yang sulit dikendalikan.

Sebagai anti thesis dari pemikiran Adam Smith yang dinilai gagal sehingga menyebabkan krisis ekonomi pada tahun 1930-an, Maynard Keynes hadir dengan pemikiran bahwa harus ada campur tangan pemerintah dalam aktivitas ekonomi. Perbedaan pemikiran antara Adam Smith dan Maynard Keynes disebabkan perbedaan kondisi perekonomian. Pada zaman Smith, orang yang mencari barang sehingga kaum kapitalis relative lebih mudah dalam menghasilkan laba, sedangkan pemikiran Keynes lahir dari krisis ekonomi kapitalis tahun 1930-an dimana barang yang mencari konsumen sehingga persaingan untuk menghasilkan laba semakin meningkat. Harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku dan upah

buruh serta biaya peralatan produksi merupakan hal yang ditekankan pada pemikiran Keynes. Perusahaan akan memperoleh laba jika harga pasar lebih tinggi dari harga pokok produksi suatu barang. Selain itu, laba juga ditentukan oleh konsumen. Proses produksi akan terus berjalan jika produk tertentu memberikan kepuasan kepada konsumen. Perbedaan mendasar pemikiran Smith dan Keynes adalah keterlibatan pemerintah dalam perekonomian. Menurut Keynes, salah satu faktor yang juga mempengaruhi laba suatu perusahaan adalah kebijakan pemerintah baik di bidang fiskal, moneter, belanja negara, dan biaya modal. Teori ekonomi Keynes ini banyak diadopsi oleh beberapa negara termasuk Indonesia.

Hal yang bisa disimpulkan dari penjelasan di atas adalah bahwa hakikatnya system ekonomi kapitalis liberal adalah proses penciptaan laba. Tujuan utama perusahaan adalah untuk menghasilkan dan memaksimalkan laba bagi pemiliknya. Tujuan ini tentu saja berpengaruh besar dalam pola pengelolaan perusahaan.

Hubungan antara kapital dan laba yang kemudian menentukan pola perilaku manusia (Triyowono et al., 2016). Kapital yang merupakan motor penggerak sistem sosial kapitalisme liberal harus dikelola untuk menghasilkan laba yang akan diakumulasi menjadi kapital baru. Perilaku pelaku ekonomi difokuskan untuk mengelola kapital demi memaksimalkan laba. Salah satu aspek perilaku manusia yang juga dipengaruhi oleh konsep laba yang dianut paham kapitalisme ini adalah konsep akuntansi. Dampak negatif dari idealisme ini adalah perilaku kecurangan akuntansi seperti window dressing atau manajemen laba di mana manajemen berupaya untuk merekayasa laporan keuangan perusahaan agar memperlihatkan kinerja keuangan yang diharapkan. Hal ini tentu saja akan menyesatkan pihak yang berkepentingan.

2. Laba dalam Perspektif Islam

Ada pendapat umum yang berkembang bahwa sistem ekonomi Islam tidak mengenal maksimalisasi keuntungan karena dianggap tidak berorientasi pada akhirat. Sayangnya tidak ada satu pun dalil dari Al-Qur'an maupun As-sunnah yang menyatakan hal tersebut. Sebaliknya, ada beberapa dalil yang menyiratkan tentang bolehnya memperoleh keuntungan dalam suatu aktivitas bisnis dan bahkan memandangnya sebagai suatu berkah dan rahmat dari Allah yang harus diperjuangkan. Terkait harta (termasuk keuntungan yang diperoleh darinya), hal yang dipertanyakan pada hari pertanggung jawaban kelak adalah "darimana diperoleh" dan "kemana dibelanjakan" harta tersebut, bukan "mengapa" diperoleh.

Beberapa dalil baik Al-Qur'an maupun al-Hadits yang menjadi dasar diperbolehkannya menjadikan laba sebagai salah satu tujuan suatu aktivitas ekonomi.

a. Al-Qur'an

Dalil Al-Qur'an pertama adalah QS. Al-Baqarah ayat 16 yang merupakan satu-satunya ayat yang menyebutkan kata "*Rib*" yang artinya laba atau keuntungan sebagai berikut: *"Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk"*.

Salah satu interpretasi terhadap ayat ini adalah suatu pertukaran tanpa adanya keuntungan bukanlah suatu perdagangan atau jual beli, kecuali jika mengandung suatu manfaat dari pihak yang bertransaksi. Jual beli terjadi jika kedua belah pihak memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan. Suatu aktivitas bisnis tanpa adanya keuntungan hanya membuang waktu dan tenaga. Pada ayat yang lain, Allah mendukung orang-orang beriman yang telah membuat kesepakatan yang menguntungkan. Jadi kita melihat Allah memuji mereka karena membuat kesepakatan

yang akan menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi mereka. Oleh karena itu, salah satu prinsip bisnis yang dianut adalah pihak-pihak yang bertransaksi akan sama-sama memperoleh keuntungan atau manfaat.

b. Al-Hadits

Ada beberapa kisah dari sahabat yang menyiratkan bolehkan memperoleh keuntungan dalam suatu aktivitas bisnis dan bahkan tanpa ada batasan maksimal keuntungan yang ditetapkan. Seorang sahabat bernama Urwah al-Bariqi yang diberikan satu dinar oleh Nabi untuk membeli seekor kambing. Dalam perjalanan pulang setelah membeli kambing, dia ditawari untuk menjual kambing tersebut seharga dua dinar. Dia menerima kesepakatan transaksi itu, lalu kembali ke pasar untuk membeli kambing seharga satu dinar lalu setelahnya diserahkan kepada Nabi beserta dengan keuntungan satu dinar dari penjualan kambingnya sebelumnya. Nabi menerimanya dengan senang dan mendoakan keberkahan atas negosiasi transaksi yang dilakukan Urwah al-Bariqi.

Pada kondisi tertentu, upaya perolehan keuntungan diwajibkan. Salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi: *"Barang siapa yang menjadi waliharta anak yatim, maka hendaklah ia memperdagangkannya agar tidak terjerumus zakat"*.

Hadits ini mewajibkan para wali harta anak yatim untuk menginvestasikannya dalam kegiatan yang menghasilkan keuntungan untuk memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan cukup tidak hanya untuk pembayaran zakat, tetapi juga untuk menutupi biaya sehari-hari anak yatim. Hal ini juga diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa: *"Lakukan jual beli harta anak yatim untuk menyelematkannya dari zakat"*.

Walaupun tidak ada dalil yang mengatur besarnya perolehan keuntungan dalam suatu aktivitas bisnis, al-Gazali menyarankan agar para pedagang tidak menjual barangnya pada tingkat harga yang jauh lebih tinggi dari harga yang berlaku sebab hal ini akan menyebabkan tingkat laba yang berlebihan. Bahkan al-Gazali memperkirakan bahwa besar harga normal itu kira-kira 5-10% dari harga jual dan menyarankan kepada para pedagang untuk lebih memperhatikan keuntungan yang sejati yaitu keuntungan akhirat. Disimpulkan bahwa dalam perspektif Islam, profitabilitas memiliki makna yang jauh lebih luas dari sekedar profit material (Pratama & Jaharuddin, 2018). Konsep laba harus didasari tauhidullah di mana tujuan pencapaian laba berorientasi pada akhirat.

Lebih jauh dan lebih dalam, makna laba dalam bingkai spiritualisme-religius yang didasarkan pada filsafat spiritualisme Islam Al-Ghazali bahwa laba adalah hasil kerja manusia yang diridai Tuhan untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan seluruh umat manusia, lingkungan sosial, dan kemakmuran lingkungan alam (Triuwono et al., 2016). Laba tidak hanya dipandang sebagai hasil untuk memuaskan tujuan berupa materi, tetapi untuk membangun akhlak mulia yang sejalan dengan fitrah manusia yaitu rendah hati (*tawadhu*), mengutamakan kepentingan umum (*itsar*), hidup sederhana, senang membantu orang lain, dan selalu berbuat baik. Dengan memandang laba sebagai rezeki dari Allah, maka manusia harus mengupayakan memperolehnya tentu dengan cara-cara yang diridhoi Allah dan menyalurkannya sesuai ketentuan ketentuan syariah pula. Oleh karena itu, laba bukanlah sepenuhnya menjadi hak pemilik modal karena modal diyakini sebagai titipan Allah untuk dimanfaatkan dan dikelola sesuai dengan ketentuannya. Dengan memandang laba sebagai rezeki pemberian Allah, maka pemilik

perusahaan dan manajemen yang mengelola perusahaan tersebut akan merasakan kedekatan kepada sang Pemberi. Sehingga tujuan akhir dari laba adalah untuk memperoleh keridhoan dan kedekatan kepada Allah.

C. Laba dalam Akuntansi Syariah

Perbedaan cara pandang dalam sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam termasuk dalam hal konsep laba mengakibatkan perbedaan tujuan akuntansi. Akuntansi akan merekam setiap aktivitas bisnis suatu perusahaan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dari suatu sistem akuntansi akan menggambarkan sistem ekonomi bahkan pola perilaku ekonomi pemilik dan manajemen perusahaan. Sistem kapitalisme yang bertujuan untuk memaksimalkan laba dari pengelolaan kapital pemilik sehingga tujuan utama akuntansi keuangan adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terutama oleh investor dan kreditor (Kieso et al., 2018). Penekanan utama adalah pada laporan laba rugi untuk menilai profitabilitas perusahaan yang pada akhirnya dijadikan dasar pembagian dividen kepada pemilik serta akan menambah ekuitas perusahaan serta kemampuan untuk membayar bunga dan pinjaman kreditor.

Masyarakat muslim yang memandang laba sebagai rahmat dari Allah akan sangat hati-hati dalam hal cara perolehan serta penggunaannya. Oleh karena itu, selain bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan kepada pengguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, tujuan laporan keuangan dalam akuntansi syariah (Wirosa, 2011), sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah bilaada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya;

3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak; dan
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, Shadaqah, dan wakaf.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas laporan keuangan yang dihasilkan dari akuntansi syariah menjadi pertanggung jawaban aktivitas bisnis perusahaan yang harus sesuai ketentuan syariah baik secara pengelolaan maupun penggunaan hasil keuntungannya. Informasi yang disajikan harus sesuai dengan kondisi riil tanpa ada rekayasa dari pihak manapun sehingga ada nilai ibadah secara individu baik pemilik maupun manajemen khususnya akuntan.

Terkait dengan laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, ada dua konsep dalam Islam yang diterapkan yaitu pembayaran zakat dan pelarangan bunga. Zakat dipungut atas kepemilikan barang-barang tertentu yang menurut ketentuan syariah menjadi objek zakat seperti emas dan perak serta objek yang memiliki potensi untuk berkembang seperti hewan ternak dan hasil pertanian. Selain itu, zakat juga dipungut atas laba yang dihasilkan perusahaan. Salah satu fungsi zakat yang merupakan salah satu pilar Islam adalah untuk menyucikan harta dalam arti bukan dari hasil-hasil aktivitas haram namun dari hak orang lain. Tentusaja zakat tidak akan diterima jika berasal dari hal-hal yang tidak diperbolehkan secara syariat. Oleh karena itu, penggunaan laba sebagai dasar perhitungan dan pembayaran zakat perusahaan diharapkan akan meminimalisir *mis management* perusahaan serta masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik kepentingan dan kecurangan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

Aspek lain pembahasan laba dalam akuntansi syariah adalah larangan sistem bunga. Sistem bunga merupakan cara-cara kapitalis dalam melaksanakan usaha. Islam melarang system penentuan tingkat pengembalian tetapatas modal sebagaimana pada sistem bunga karena pemilik modal tidak menanggung risiko atas modal yang disetorkan untuk pengelolaan bisnis. Aktivitas bisnis harus dijalankan berdasarkan kaidah *al-ghunmbilghurm* yang berarti tidak ada profit tanpa risiko dan *al-kharaj bid-dhaman* yang berarti hasil usaha muncul bersama dengan biaya. Keuntungan dalam Islam dibangun di atas prinsip *iwad* yaitu jumlah usaha dan risiko yang diperhitungkan dalam bisnis. Riba dilarang karena tidak memperhitungkan risiko sehingga menyebabkan ketidakadilan dan tidak mendorong distribusi kekayaan di mana pihak yang kaya yaitu pemilik modal akan semakin kaya dan pihak yang miskin akan semakin miskin. Selain itu, bunga mengurangi kecepatan peredaran uang dan memperlakukan uang sebagai komoditas bukan sebagai alat tukar semata. Pengambilan dan pembagian risiko merupakan manifestasi prinsip-prinsip etika Islam .

Azrak dan Hazaa mengilustrasikan *iwad* dalam perdagangan yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu risiko pasar (*ghorm*), kerja dan usaha (*kasab*), dan kewajiban (*daman*) (Azrak & Hazaa, 2021). Contoh *daman* adalah pemasok memberikan jaminan atas barang yang dijual sehingga pembeli dapat mengembalikan barang jika ditemukan cacat dan pedagang berhak mendapat untung karena penjualan mendapat jaminan. Dalam kasus pinjaman berbunga, terjadi kenaikan/keuntungan di atas pokok pinjaman yang bebas risiko dan tidak mengandung *iwad*. Setiap kenaikan tanpa *iwad* adalah riba.

D. Referensi

Azrak, T. & Hazaa, H. (2021). The Profit/Gain from Islam ic Law of Contract Perspective and the Issue of Ownership Risk

- (Damanal-Milkiyyah). *Journal of Islamic Finance, Special*, (1), 111-116.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J. & Warfield, T. D. (2018). *Intermediate Accounting: IFRS Edition (3rd edition)*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Pratama, P. & Jaharuddin. (2018). Rekonstruksi Konsep Profitabilitas dalam Perspektif Islam . *Ikraith-Humaniora*, 2(2), 101-108.
- Triyuwono, I. et al. (2016). *Filsafat Ilmu Akuntansi: Berpikir Kontemplatif, Holistik, Intuitif, Imajinatif, Kreatif, Rasional dan Radikal dalam Akuntansi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

BAB 7 | SISTEM PELAPORAN KEUANGAN SYARIAH

Stefani Lily Indarto, S.E., M.M., Ak., CA., CPA., CTA., ASEAN CPA.

Dosen Universitas Katolik Soegijapranata

A. Pendahuluan

Bank syariah merupakan lembaga perbankan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah sesuai hukum Islam, sistem nilai dan etos Islam, baik dari sistem simpanan, bagi hasil, margin keuntungan atau jual beli, sewa, maupun *fee/jasanya*. Dana bank syariah dihimpun melalui produk penghimpunan dana yang menggunakan prinsip wadi'ah dan prinsip *mudharabah*. Selanjutnya, dana disalurkan dengan menggunakan prinsip *murabahah*, *bai' as-salam*, *al-istishna'*, dan *musyarakah* (Nugroho & Harnovinsah, 2020). Penyajian dalam laporan akuntansi bank syariah ini telah diatur dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), yang salah satu penyajiannya adalah laporan keuangan yang menggambarkan fungsi bank Islam sebagai investor beserta hak dan kewajibannya.

Bank syariah ini menjadi salah satu bentuk perbankan yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Pada masa pandemi pun kinerja keuangan syariah nasional terus mengalami penguatan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi di tengah kebangkitan ekonomi nasional. Bahkan prospek ekonomi syariah nasional pada tahun 2022 diperkirakan akan tumbuh

pesat yang dapat berdampak pada meningkatnya permintaan terhadap sumber pembiayaan syariah. Adapun strategi yang mencakup penguatan model bisnis dan perluasan implementasi, penguatan kelembagaan, dan penguatan infrastruktur termasuk digitalisasi dilakukan juga untuk mendorong ekonomi syariah nasional. Perbankan syariah merupakan sektor utama keuangan syariah di Indonesia dengan total aset per September 2021 mencapai Rp.646,2 triliun atau 6,52% *market share* perbankan di Indonesia (Bank Indonesia, 2021). Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2021, tercatat jumlah perbankan per September 2021 sebanyak 198 bank yang terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan rakyat Syariah (BPRS). Jumlah BUS berkurang darisebelumnya 14 institusi menjadi 12 institusi dikarenakan adanya penggabungan bank syariah milih bank BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Dari jumlah tersebut dapat diketahui bahwa sudah banyak perusahaan yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, sehingga sistem laporan keuangan syariah menjadi sangat penting untuk dipelajari (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

B. Dasar Pengaturan Perbankan Syariah

Latar belakang adanya regulasi perbankan syariah didasari oleh tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, serta pengembangan ekonomi yang berdasarkan nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu juga karena semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan.

Dalam menjalankan usahanya, bank syariah mempunyai landasan hukum yang tentu saja wajib diketahui oleh masyarakat, di antaranya UU No. 7 Tahun 1992 yang mengatur tentang Bank Syariah di Indonesia berdasarkan asas serta

prinsip bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Setelah itu, muncullah UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya. Dalam perkembangannya, muncul juga UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan tentang operasional bank syariah, termasuk di dalamnya tentang pelaksanaan prinsip syariah, penyaluran dana, kelayakan dalam usaha, serta beberapa hal yang harus dihindari karena adanya kegiatan yang lebih banyak menimbulkan mudharatnya daripada manfaatnya, seperti transaksi pinjam meminjam yang pengembaliannya melebihi pinjaman pokok, judi, zalim, ataupun perbuatan haram lainnya. Sampai sekarang peraturan inimenjadi landasan hukum syariah.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, bank syariah menggunakan asas prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan kehati-hatian. Artinya, kegiatan dilakukan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan untuk mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien (Azizah et al., 2018). Perbankan syariah mempunyai fungsi sebagai penghimpun dan menyalurkannya ke masyarakat serta fungsi sosial.

C. Jenis Pengawasan Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (Rekha, 2018). Bank umum syariah dalam kegiatan usahanya dapat: (1) memberikan jasa yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; (2) menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, akad *qardh*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; (3) menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip

syariah; (4) melakukan pengambilalihan hutang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah; (5) melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; (6) membeli, menjual menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah; (7) membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia; (8) menerima pembayaran dan tagihan atas surat berharga dan melaksanakan penghitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah; (9) melakukan penitipan untuk pihak lain berdasarkan prinsip syariah; (10) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah; (11) memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah; (12) melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*; (13) memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; (14) melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah; (15) dan melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam kegiatan usahanya dapat melakukan: (1) penghimpunan dana dalam bentuk simpanan berupa tabungan, dan investasi berupa deposito ataupun bentuk lainnya yang disamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah; (2) penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *qard*, ataupun pembiayaan penyewaan barang bergerak maupun tidak bergerak kepada nasabah; (3) penyertaan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah; (4) kegiatan

usaha pemindahan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabah; serta (5) penyediaan produk atau melakukan kegiatan usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

D. Akuntansi Perbankan Syariah

Akuntansi perbankan syariah merupakan seni mencatat, mengklasifikasi, meringkas, melaporkan dan menganalisis dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter. Bank syariah secara umum dalam melakukan penyusunan laporan keuangan melalui beberapa tahapan antara lain: (1) bukti transaksi; (2) jurnal; (3) buku besar; (4) neraca saldo; (5) jurnal penyesuaian; dan (6) laporan keuangan. Laporan keuangan bank syariah meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan laba ditahan atau laporan perubahan pada saham pemilik, laporan sumber dana penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan (Abbas & Hidayat, 2021). Laporan keuangan ini sering dinamakan laporan perubahan dalam investasi terbatas karena menggambarkan perubahan dalam investasi terbatas yang dikelola oleh bank Islam untuk kepentingan masyarakat, baik berdasar kontrak *mudharabah* atau kontrak perwakilan. Berikut contoh bentuk laporan keuangan bank syariah.

Tabel 1. Format Laporan Posisi Keuangan

Nama Bank
Laporan Posisi Keuangan
Bulan XX

Akun	Catatan	Unit Moneter, Tahun Berjalan	Unit Moneter, Tahun Lalu
Aktiva			
Aktiva Lancar:			
Kas dan setara kas		Rp. XX	Rp. XX
Piutang penjualan		Rp. XX	Rp. XX
Investasi :			
Investasi dalam surat berharga		Rp. XX	Rp. XX
Investasi mudharabah		Rp. XX	Rp. XX
Investasi musyarakah		Rp. XX	Rp. XX
Penyertaan modal		Rp. XX	Rp. XX
Persediaan		Rp. XX	Rp. XX
Investasi pada XX		Rp. XX	Rp. XX
Aktiva yang disewakan		Rp. XX	Rp. XX
Istisnaha		Rp. XX	Rp. XX
Investasi lain-lain		Rp. XX	Rp. XX
Total investasi		Rp. XX	Rp. XX
Aktiva tetap		Rp. XX	Rp. XX
Total Aktiva		Rp. XX	Rp. XX
Passiva			
Kewajiban			
Rekening koran dan tabungan		Rp. XX	Rp. XX
Rek. Koran bank & lembaga		Rp. XX	Rp. XX
Keu. Utang		Rp. XX	Rp. XX
Dividen yang diuulkan		Rp. XX	Rp. XX
Kewajiban lainnya		Rp. XX	Rp. XX
Total Kewajiban		Rp. XX	Rp. XX
Ekuitas Pemilik			
Modal disetor		Rp. XX	Rp. XX
Cadangan		Rp. XX	Rp. XX
Laba ditahan		Rp. XX	Rp. XX
Total Passiva (Kewajiban + Ekuitas)		Rp. XX	Rp. XX

Tabel 2. Format Laporan Laba Rugi

Nama Bank
Laporan Laba Rugi
Bulan XX

Akun	Catatan	Unit Moneter. Tahun Berjalan	Unit Moneter. Tahun Lalu
Sumber sumber zakat dan sumbangan			
Zakat jatuh tempo dari bank		XX	XX
Zakat jatuh tempo dari para pemilik rek.		XX	XX
Sumbangan		XX	XX
Total sumber zakat		XX	XX
Penggunaan zakat dan sumbangan			
Akat untuk fakir dan miskin		XX	XX
Zakat untuk Ibnu Sabil		XX	XX
Zakat untuk mu'allaf		XX	XX
Zakat untuk fitabilillah		XX	XX
Zakat untuk amil zakat		XX	XX
Totak penggunaan dana		XX	XX
Kenaikan/penurunan sumber thd penggunaan		XX	XX
Zakat dan sumbangan yang belum dibagikan pada awal tahun		XX	XX
Zakat dan sumbangan yang belum dibagikan pada akhir tahun		XX	XX

Tabel 3. Format Laporan Perubahan Modal

Nama Bank
Laporan Perubahan Modal
Bulan XX

Akun	Modal disetor. Unit moneter	Cad. Unit moneter	Unit moneter umum	Laba ditahan	Total
Saldo per xx	XX	-	-	-	XX
Pendapatan neto	-	-	-	XX	XX
Keuntungan dibagikan	-	-	-	(XX)	(XX)
Transfer ke cadangan	-	XX	XX	(XX)	-
Neraca per xx	XX	XX	XX	XX	XX
Pendapatan neto				XX	XX
Keuntungan dibagikan				(XX)	(XX)
Transfer ke cadangan		XX	XX	XX	-
Saldo per xx	XX	XX	XX	XX	XX

Tabel 4. Format Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah

Nama Bank
Laporan Sumber dan Penggunaan
Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah
Bulan XX

Akun	Catatan	Unit Moneter. Tahun Berjalan	Unit Moneter. Tahun Lalu
Pendapatan			
Pendapatan tannguhan		Rp. XX	Rp. XX
Investasi		Rp. XX	Rp. XX
		Rp. XX	Rp. XX
Dikurangi			
Keuntungan rek. Investasi tidak terbatas.			
Sebelum bagian bank sebagai mudharib		Rp. XX	Rp. XX
Bagian bank sebagai mudharib		(Rp. XX)	(Rp. XX)
Keuntungan thd rek. investasi ydk terbatas			
sebelum zakat		(Rp. XX)	(Rp. XX)
Bagian bank pada pendapatan dari investasi			
(sebagai mudharib dan sebagai pemilik		Rp. XX	Rp. XX
dana)		Rp. XX	Rp. XX
Pendapatan bank dari investasi		Rp. XX	Rp. XX
Bagian keuntungan bank dari rekening			
investasi terbatas sebagai mudharib		Rp. XX	Rp. XX
			Rp. XX
Fee bank sebagai agen investasi untuk		Rp. XX	Rp. XX
investasi terbatas.			
Pendapatan dan jasa-jasa perbankan		Rp. XX	Rp. XX
Pendapatan lain-lain		Rp. XX	Rp. XX
Total pendapatan bank		Rp. XX	Rp. XX
Biaya umum dan administrasi		(Rp. XX)	(Rp. XX)
Depresiasi		(Rp. XX)	(Rp. XX)
Pend. Neto sebelum pajak dan zakat		Rp. XX	Rp. XX
Provisi untuk zakat		(Rp. XX)	(Rp. XX)
Pendapatan neto sbllm saham minoritas		Rp. XX	Rp. XX
Pendapatan neto		(Rp. XX)	(Rp. XX)
Laba rnei		Rp. XX	Rp. XX

**Tabel 5. Format Laporan Sumber dan Penggunaan
Dana Qardhul Hasan**

Nama Bank

**Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan
Bulan XX**

Akun	Catatan	Unit Moneter, Tahun Berjalan	Unit Moneter, Tahun Lalu
Saldo awal			
Pinjaman kebajikan		XX	XX
Sumber-sumber dana qardhul hasan		XX	XX
Alokasi dari rekening koran		XX	XX
Alokasi pend. yg dilarang syariah (haram)		XX	XX
Sumber di luar bank		XX	XX
Total sumber dana selama tahun berjalan		XX	XX
Penggunaan Qardhul Hasan		XX	XX
Pinjaman kepada para pelajar		XX	XX
Pinjaman kepada para pengrajin		XX	XX
Penyelesaian rekening koran		XX	XX
Total penggunaan dana selama tahun berjalan		XX	XX
Saldo akhir bulan		XX	XX
Pinjaman kebajikan		XX	XX
Dana tersedia untuk pinjaman		XX	XX

E. Sistem Pelaporan Keuangan Bank Syariah

Keberadaan bank syariah harus dapat menyajikan sistem operasi yang dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya tetapi masih dalam konteks syariah. Ketersediaan informasi harus dapat meyakinkan nasabah terhadap kemampuan bank syariah dalam mencapai tujuannya. Salahsatunya adalah dengan menyiapkan sistem informasi produk dan penyajian akuntansi dari bank syariah yang disiapkan sesuai dengan standar yang dapat diterapkan pada bank tersebut. Bank syariah mempunyai peran sebagai lembaga perantara antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (Mauliyah, 2021). Melalui produk bank syariah, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang

memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Kualitas bank syariah sebagai lembaga perantara ditentukan oleh kemampuan manajemen dalam operasinya serta penyajian dalam akuntansinya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam . Hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan sebagai hubungan debitur dan kreditur, tetapi hubungan kemitraan dana antara penyandang dana dengan pengelola dana. Bisnis syariah merupakan bisnis yang berorientasi pada nilai, sehingga pelaporan atas aktivitas dan hasilnya harus dilaporkan atau dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Untuk itu maka sistem akuntansi harus dikembangkan dan disiapkan dalam praktik bisnis berdasarkan syariah.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menilai sistem pelaporan keuangan bank syariah, yaitu: (1) laporan keuangan syariah di Indonesia dianjurkan untuk menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk perusahaan *go public*, pelaporan keuangan menggunakan prinsip akuntansi yang diatur oleh SAK dan Bapepam; (2) laporan *audited* setidaknya disajikan secara tahunan ataupun interim; (3) dalam menyusun laporan keuangan bank syariah juga perlu dipertimbangkan secara menyeluruh tentang kelangsungan usaha; (4) ketidakpastian yang bersifat material yang terkait dengan kondisi yang bisa menyebabkan keraguan atas kelangsungan usaha harus diungkapkan; (5) laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali terjadi perubahan signifikan terhadap sifat operasi entitas syariah atau perubahan penyajian yang akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatu transaksi atau peristiwa, dan perubahan tersebut diperkenankan oleh PSAK; (6) adanya saling hapus, aset, kewajiban, dana syirkah temporer, penghasilan dan beban disajikan secara terpisah, kecuali saling hapus diperkenankan dalam PSAK; (7) entitas syariah juga harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas, penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha; (8) pos-pos material disajikan terpisah dalam laporan

keuangan, sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi sejenis; dan (9) informasi kuantitatif juga harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

Apabila ada bank pembuka Unit Syariah (US), pelaporan keuangan bank-nya dilakukan dengan menggunakan basis laporan berkala kantor cabang syariah kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan laporan berkala yang berlaku. Laporan keuangan berkala kantor cabang syariah, antara lain berupa laporan bulanan, laporan triwulanan, serta laporan tahunan. Pelaporan berkala Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) pada dasarnya tidak mengalami permasalahan yang mendasar karena secara organisasi KCPS berada di bawah naungan Kantor Cabang Syariah (KCS), sehingga laporan berkala dilakukan berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh KCS. Berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat, maka mekanisme pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan karakteristik produk dan jasa bank syariah. Dalam pengawasan ini Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bank atau dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk memastikan kepatuhan aspek syariahnya.

F. Referensi

- Abbas, D. S. & Hidayat, I. (2021). Growth Profit In Islam ic Commercial Banks Registered In The Indonesia Financial Services Authority With The Camel Ratio. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan KeIslam an*, 9(1), 18-30.
- Azizah, Rito & Choirin. (2018). Correlation between Corporate Zakat, apital Strukctures and Firm's Performance: Case Study of jakarta Islam ic Index, Indoensia. *International Journal of Zakat: Special Issue on Zakat Conference*, 83-94.
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021*. Retrieved June, 2022, from <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/Laporan-Ekonomi-dan-Kuangan-Syariah-2021.pdf>

- Mauliyah, N. I. (2021). Studi Literatur: Analisis Teori kontemporer Akuntansi Perbankan Syariah. *Islam ic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2).
- Nugroho, L. & Harnovinsah. (2020). *Konsep Dasar Perbankan Syariah dalam Pengantar Perbankan Syariah: Konsep, Regulasi dan Praktis (Edisi Pertama)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021*. Retrieved June, 2022, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2021.aspx>
- Rekha, R. L. (2018). Proses Pemberian Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Semarang. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.

BAB 8

BASIS KAS DAN AKRUAL PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH

Dr. Iwan Wisandani, S.E.I., MA.
Dosen Universitas Silwangi

A. Pendahuluan

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi ini berhubungan dengan waktu kapan pengukuran dilakukan. Dalam akuntansi ada prinsip dasar dalam kegiatan mencatat yang dikenal dengan istilah *cash basis* dan *accrual basis*. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah pada paragraf 41 disebutkan bahwa asumsi dasar penyusunan laporan keuangan adalah akrual basis (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019).

Dalam mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar serta diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

PSAK No. 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada paragraf 26 disebutkan entitas syariah menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha

disadarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi basis kas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

B. Pengertian

Accrual basis adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memerhatikan waktu kas diterima atau dibayar. Beban dan pendapatan secara hati-hati disamakan. Menyediakan informasi yang lebih handal dan terpercaya tentang seberapa besar suatu perusahaan mengeluarkan uang atau menerima uang dalam setiap bulannya (Warsono, 2015).

Dalam *accounting*, imbalan yang akan diterima dari usaha yang sudah kita lakukan harus dicatat sebagai hak diakui (tagihan), dengan kata lain prinsip akuntansi itu senantiasa menampilkan kondisi terkini, karena kalau sudah menjadi haknya maka harus segera dicatat agar dapat diukur *performance*-nya. Sedangkan terkait uangnya belum masuk atau dibayar *cash*-nya masih bulan depan atau periode berikutnya bukan suatu masalah.

Selanjutnya *cash basis*, metode pencatatan akuntansi secara kas, yaitu pencatatan yang dilakukan saat ada uang diterima ataupun dikeluarkan. Pada zaman sekarang yang masih menerapkan metode cash basis ini sudah sangat langka. Salah satu entitas yang hingga saat ini masih menggunakannya adalah entitas bank syariah (Warsono, 2015).

Cash basis masih diterapkan oleh bank syariah karena ada prinsip bagi hasil yang menggunakan akad mudaharabah mutlaqah dalam pengelolaan dana investasi para nasabahnya, hal ini juga bukti akuntabilitas penerapan kepatuhan syariah yang bisa di lihat secara langsung melalui penerapan akuntansi syariah.

C. *Accrual Basis*

Pencatatan menggunakan metode basis akrual, mengakui beban pada saat transaksi terjadi walaupun kas belum dibayarkan. Begitu pula dengan pendapatan, dicatat pada saat transaksi pendapatan terjadi walaupun kas atas transaksi pendapatan tersebut baru diterima bulan depan. Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan menggunakan *accrual basis* lebih mencerminkan keadaan perusahaan dan lebih dapat mengukur kinerja perusahaan.

Teknik *accrual basis* memiliki fitur pencatatan di mana transaksi sudah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadinya walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain, basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana. Jadi, *accrual basis* adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Accrual basis juga mendasarkan konsepnya pada dua pilar (Muhammad, 2013).

1. Pengakuan Pendapatan

Saat pengakuan pendapatan pada *accrual basis* adalah pada saat perusahaan mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan perusahaan. Dalam konsep *accrual basis* menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan kas benar-benar diterima. Makanya, dalam *accrual basis* kemudian muncul adanya estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima. Cara menjurnalnya menggunakan *unearned revenue*.

Dalam *accrual* pendapatan, hanya pendapatan atas aktiva produktif *performing* dan *non performing* (pendapatan diterima) di jurnal balik. Dalam akad *murabahah* pun menggunakan *accrual basis*.

2. Pengakuan Biaya

Pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai starting point munculnya biaya meskipun biaya tersebut belum dibayar. Dalam era bisnis dewasa ini, perusahaan selalu dituntut untuk senantiasa menggunakan konsep *accrual basis* ini.

Terdapat beberapa keunggulan menggunakan pencatatan akuntansi secara *accrual basis*, di antaranya:

1. Metode *accrual basis* digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana.
2. Beban diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya.
3. Pendapatan diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya walaupun kas belum diterima.
4. Banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar karena sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan dimana mengharuskan suatu perusahaan untuk menggunakan basis akrual.
5. Piutang yang tidak tertagih tidak akan dihapus secara langsung tetapi akan dihitung kedalam estimasi piutang tak tertagih.
6. Setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat kedalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi yang terjadi.
7. Adanya peningkatan pendapatan perusahaan karena kas yang belum diterima dapat diakui sebagai pendapatan.
8. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pedoman manajemen dalam menentukan kebijakan perusahaan kedepannya.
9. Adanya pembentukan pencandangan untuk kas yang tidak tertagih, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian.

Sementara, kelemahan menggunakan pencatatan akuntansi secara *accrual basis*, meliputi:

1. Metode *accrual basis* digunakan untuk pencatatan.
2. Biaya yang belum dibayarkan secara kas, akan dicatat efektif sebagai biaya sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan.
3. Adanya risiko pendapatan yang tak tertagih sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan.
4. Dengan adanya pembentukan cadangan akan dapat mengurangi pendapatan perusahaan.
5. Perusahaan tidak mempunyai perkiraan yang tepat kapan kas yang belum dibayarkan oleh pihak lain dapat diterima.

Adapun tujuan penggunaan *accrual basis* dalam pencatatan transaksi keuangan sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penganggaran, akuntansi dan pelaporan.
2. Mengendalikan penyajian fiskal dan manajemen aset.
3. Meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah.
4. Informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan.
5. Mereformasi sistem anggaran belanja.
6. Transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan pemerintah.

Sementara, manfaat penggunaan *accrual basis* dalam pencatatan transaksi keuangan sebagai berikut:

1. Gambaran yang utuh atas posisi keuangan.
2. Informasi yang sebenarnya terkait kewajiban pemerintah.
3. Lebih familiar pada banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya.
4. Standar yang dapat diterima umum.

Dalam sistem *accrual*, mau tidak mau harus diterapkan sistem alokasi yang umumnya dilakukan secara subjektif arbitrer karena pembebanan biaya, pengakuan pendapatan, dan prinsip *matching*-nya harus mematuhi prinsip *time period*. Artinya, jika beban biaya adalah untuk mendapatkan penghasilan atau pada periode tahun buku yang dilaporkan

maka kendatipun belum dibayar harus diperhitungkan karena memang sudah merupakan hak atau kewajiban entitas.

Jadi dalam basis akrual yang menjadi dasar pencatatan transaksi adalah isu "title" atau hak dan kewajiban tanpa melihat apakah sudah diterima atau dibayar melalui transaksi kas atau tidak. Dalam basis kas murni maka pembelian aktiva tetap misalnya bangunan harus dianggap sebagai "beban" pada saat dikeluarkan sehingga tidak ada lokasi depresiasi selama sisa umur penggunaannya.

Dalam basis kas seandainya laba hanya diukur dari transaksi kas ini, maka dapat dikatakan bahwa perhitungan laba rugi "tidak wajar" karena ada biaya yang merupakan kewajiban atau hasil yang merupakan hak yang belum dicatat. Akuntansi sebagai media pengukuran mengukur laba dan posisi keuangan disamping melaporkan transaksi atau arus kas.

Akuntansi membedakan antara "transaksi kas" dengan "pengakuan laba", dan laporannya pun berbeda antara laporan laba rugi dan laporan arus kas. Tetapi kedua laporan ini bisa dikaitkan, misalnya dalam hal kita menggunakan metode *indirect* dalam penyusunan laporan arus kas. Arus kas bisa dihitung dari laba rugi dengan melakukan penyesuaian disana-sini. Kedua informasi ini memiliki tempat dan tujuan masing-masing. Arus kas menjelaskan berapa dan darimana uang kas masuk dan ke mana dikeluarkan.

Sedangkan laba rugi menjelaskan dari mana pendapatan berasal dan berapa biaya yang dibebankan, yaitu yang sudah dibayar dan yang akan dibayar untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, adanya kedua basis ini tidak akan tepat sama dengan membandingkan antara dua fungsi dan tujuan yang berbeda.

Dasar penggunaan *accrual basis* menurut PSAK No. 101: entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. dalam penghitungan

pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang benar-benar terjadi (*cash basis*). Dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِرٰدِيْنَ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (bukukanlah)”.

Dalam ayat tersebut seakan terlihat memberikan panduan mencatat suatu transaksi secara *accrual basis*, terlebih lafaz ‘*faktubuh*’ diartikan dengan ‘bukukanlah’. Dalam bahasa akuntansi ‘membukukan’ berarti mengakui sebagai pendapatan. Metode *accrual basis* ini juga seperti yang pernah dilakukan semasa khalifah Utsman bin ‘Affan, di mana piutang yang belum diterima kreditur dapat diperhitungkan sebagai objek zakat. Sebagian fuqaha menyetujui cara ini sebagai langkah *ihtiyaath* (berhati-hati) dan *tazkiyyah* (penyucian harta). Prinsip *accrual basis* ini semakin mendapat argumen ketika mengamati bahwa pihak yang diperintah (*mukhtab*) oleh QS. Al-Baqarah ayat 282 ini adalah pihak kreditur dan debitur. Dari perspektif akuntansi hal ini dapat berarti pendapatan dan biaya dapat diakui secara *accrual basis* (Muhammad, 2013).

Asumsi dasar dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) dasar akrual, untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian bukan pada saat kas, atau setara kas diterima atau dibayar dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan (Muljono, 2015).

Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta

sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil menggunakan dasar kas. Dalam hal prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan hasil bruto (*gross profit*).

D. *Cash Basis*

Dalam metode *cash basis*, pendapatan diakui ketika *cash* diterima, sedangkan beban diakui pada saat *cash* dibayarkan, artinya perusahaan mencatat beban di dalam transaksi jurnal *entry* ketika kas dikeluarkan atau dibayarkan dan pendapatan dicatat ketika kas masuk atau diterima (Nurhayati, 2013).

Cash basis merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam akuntansi, dimana pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain akuntansi *cash basis* adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Cash basis akan mencatat kegiatan keuangan saat kas atau uang telah diterima misalkan perusahaan menjual produknya akan tetapi uang pembayaran belum diterima maka pencatatan pendapatan penjualan produk tersebut tidak dilakukan, jika kas telah diterima maka transaksi tersebut baru akan dicatat seperti halnya dengan “dasar akrual”. Hal ini berlaku untuk semua transaksi yang dilakukan, kedua teknik tersebut akan sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan, jika menggunakan basis *accrual* maka penjualan produk perusahaan yang dilakukan secara kredit akan menambah piutang dagang sehingga berpengaruh pada besarnya piutang

dagang. Sebaliknya, jika yang di pakai *cash basis* maka piutang dagang akan dilaporkan lebih rendah dari yang sebenarnya terjadi.

Cash basis juga mendasarkan konsepnya pada dua pilar (Mardiasmo, 2019).

1. Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan, saat pengakuan pendapatan pada *cash basis* adalah pada saat perusahaan menerima pembayaran secara kas. Dalam konsep *cash basis* menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan munculnya hak untuk menagih. Maka dalam *cash basis* kemudian muncul adanya metode penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih.

2. Pengakuan Biaya

Pengakuan biaya, pengakuan biaya dilakukan pada saat sudah dilakukan pembayaran secara kas. Sehingga dengan kata lain, pada saat sudah diterima pembayaran maka biaya sudah diakui pada saat itu juga. Untuk usaha-usaha tertentu masih lebih menggunakan *cash basis* ketimbang *accrual basis*. Contoh: usaha relatif kecil seperti toko, warung, mall (retail) dan praktik kaum spesialis seperti dokter, hakim, malah ada yang pakai *credit card*, tapi *credit card* dikategorikan juga sebagai *cash basis*.

Misalnya, jika menagih ke klien sebesar Rp.10.000.000,- pada 1 Oktober 2021 dan menerima pembayaran pada 20 Desember 2021, akan mencatatnya pada kolom pendapatan bulan Desember saat uang diterima dan sudah di tangan. Dengan cara yang sederhana dan mudah diterapkan, metode akuntansi kas (*cash basis*) banyak diterapkan oleh beberapa pemilik usaha kecil menengah.

Hal ini karena proses pembukuan yang sederhana sehingga untuk melacak uang masuk dan keluar dari rekening bank cukup mudah, karena tidak tercampur oleh pencatatan

utang piutang. Tetapi metode akuntansi kas memiliki kelemahan, yaitu menghasilkan gambaran keseluruhan keuangan yang tidak akurat. Karena semua pendapatan dan pengeluaran tidak dapat diperhitungkan. Artinya, tidak bisa memperhitungkan arus kas pada bulan depan, bahkan di bulan ini.

Beberapa studi kasus mengungkapkan bahwa terkadang pemilik usaha yakin memiliki arus kas yang sangat tinggi di bulan ini, padahal sebenarnya itu adalah hasil dari pekerjaan bulan lalu. Di samping itu, pencatatan akuntansi dengan metode *cash basis* juga mempunyai beberapa keunggulan dan kelemahan (Muljono, 2019). Keunggulan pencatatan akuntansi secara *cash basis* sebagai berikut:

1. Metode *cash basis* digunakan untuk pencatatan pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
2. Beban/biaya belum diakui sampai adanya pembayaran secara kas walaupun beban telah terjadi, sehingga tidak menyebabkan pengurangan dalam penghitungan pendapatan.
3. Pendapatan diakui pada saat diterimanya kas, sehingga benar-benar mencerminkan posisi yang sebenarnya.
4. Penerimaan kas biasanya diakui sebagai pendapatan.
5. Laporan keuangan yang disajikan memperlihatkan posisi keuangan yang ada pada saat laporan tersebut.
6. Tidak perlunya suatu perusahaan untuk membuat pencadangan untuk kas yang belum tertagih.

Sementara, kelemahan pencatatan akuntansi secara *cash basis*, di antaranya:

1. Metode *cash basis* tidak mencerminkan besarnya kas yang tersedia.
2. Akan dapat menurunkan perhitungan pendapatan bank, karena adanya pengakuan pendapatan sampai diterimanya uang kas.
3. Adanya penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih.

4. Biasanya dipakai oleh perusahaan yang usahanya relatif kecil seperti toko, warung, mall (retail) dan praktek kaum spesialis seperti dokter, pedagang informal, malah ada yang pakai credit card-tapi credit card dikategorikan juga sebagai *cash basis*.
5. Setiap pengeluaran kas diakui sebagai beban.
6. Sulit dalam melakukan transaksi yang tertunda pembayarannya, karena pencatatan diakui pada saat kas masuk atau keluar.
7. Sulit bagi manajemen untuk menentukan suatu kebijakan kedepannya karena selalu berpatokan kepada kas.

E. Referensi

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Keuangan Dasar*. Yogyakarta: BPFE.
- Muhammad. (2013). *Akuntansi Syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muljono, D. (2019). *Buku Pintar Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Nurhayati, S. & Wasilah, (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Warsono, S. & Andari, D. (2015). *Akuntansi Dasar untuk Perguruan Tinggi Islam*. Yogyakarta: AB Publisher.

BAB

9

AKUNTANSI SALAM

Dr. Fidiana, S.E., MSA.

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya

A. Pendahuluan

Bab ini khusus membahas akad jual beli salam (*bai' as-salam*), sedangkan akad jual beli lainnya yaitu *murabahah*, *istishna'*, dan lainnya akan dibahas di bab sebelumnya. Akad *salam* termasuk salah satu transaksi berbasis akad jual beli. Oleh karena itu, prinsip atau *qaidah* atas transaksi *salam* akan mengikuti ketentuan pada transaksi jual beli (*al-bai'*). Karakter khusus yang melekat pada *bai' as-salam* adalah sistem jual beli inden atau pesanan dan sifatnya sebagai bentuk pemberian modal kerja. Jadi, akad *bai' as-salam* merupakan fitur akad jual beli yang dikembangkan sebagai skema pembiayaan modal kerja. Landasan hukum pelaksanaan *bai' as-salam* mengacu pada keumuman hukum jual beli: (1) QS. Al-Baqarah ayat 275, terkait pengharaman riba dan halalnya jual beli; (2) QS. An-Nisa ayat 29, berkaitan bolehnya perniagaan atas dasar suka sama suka; (3) Hadits riwayat Abu Dawud No. 3505, Hadits riwayat Nasa'i No. 4613 terkait larangan jual beli atas barang yang belum dimiliki.

Secara bahasa, *bai' as-salam* berasal dari kata التَّسْلِيم (at-taslim) yang bermakna penyerahan atau السَّلْف (as-salaf) yang bermakna memberikan sesuatu dengan berharap hasil dikemudian hari. Secara terminologi, ulama mengkategorikan sebagai *al mahawi'ij* (barang-barang mendesak), sejenis jual beli

yang dilakukan mendesak walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada saat akad.

Secara sepintas, akad *salam* tampak bertentangan dengan dalil larangan jual beli atas barang yang belum dimiliki. Namun sejatinya akad ini justru merupakan sebuah solusi khusus atas transaksi jual beli yang bersifat inden terutama atas produk pertanian. Landasan yang digunakan adalah QS. Al-Baqarah ayat 282, yang mengatur transaksi jual beli secara tidak tunai. Makna tidak tunai bersifat general, meliputi seluruh yang non tunai, baik cara bayar maupun cara menyerahkan barang. Jika non tunai terjadi pada penyerahan barang, maka yang demikian itu disebut sebagai *bai' as-salam* (Al-Utsaimin, n.d.). Hampir seluruh ulama membolehkan *bai' as-salam* dengan bersandar pada dalil hadits riwayat Abdullah bin Abbās رضي الله عنه sebagai berikut:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الرِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ :
مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Terjemahnya: “Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak)” (Muttafaqun ‘alaih).

Secara logika, kebolehan akad *bai' as-salam* sangat mempertimbangkan kemashlahatan. Artinya, hikmah isyarat bolehnya jual beli *as-salam* adalah karena kebutuhan dan kemashlahatan manusia bisa sempurna dengan jual beli *as-salam*. Penjual diuntungkan karena menerima pembayaran di awal transaksi untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya, sementara pembeli diuntungkan karena akan memperoleh barang lebih murah dari harga pasar. Ulama memandang hal ini termasuk kemashlahatan dan kemudahan syariat Islam karena telah menjadi solusi kebaikan bagi manusia karena bebas riba.

Untuk menghindari konflik yang berkaitan dengan akad *salam*, ulama menyepakati beberapa persyaratan pada transaksi *salam*, secara garis besar ditunjukkan berikut ini.

Tabel 6. Persyaratan Transaksi *Salam*

No.	Ketentuan	Keterangan
1.	Barang	Barang diketahui, seakan-akan ada saat akad
2.	Spesifikasi	Karakter atau sifat barang diketahui secara jelas
3.	Kadar	Kuantitas (berat, takaran) dan kualitas diketahui
4.	Tempo	Jangka waktu penyerahan diketahui
5.	Harga	Harga diketahui
6.	Pembayaran	Tunai pada saat akad berlangsung
7.	Penyerahan	Barang pesanan diserahkan sesuai kesepakatan

B. Definisi Akad *Salam*

Definisi akad atau transaksi *salam* menurut jumhur ulama adalah jual beli barang pesanan (inden) dengan sifat spesifikasi tertentu dalam tanggungan penjual dengan cara pembayaran tunai pada saat (di majlis) akad (Syamhudi, 2020).

Tabel 7. Definisi Transaksi *Salam*

No	Definisi	Keterangan
1.	Fatwa DSN MUI 05/2000	Jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.
2.	PSAK No. 103, Par. 4	akad jual beli barang pesanan (<i>muslam fiil</i>) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (<i>muslam illaihi</i>), dan peluna-sannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

No	Definisi	Keterangan
3.	Beberapa Pakar	Jual beli barang dengan menyebutkan harga perolehan dan tambahan keuntungan yang disepakati

Secara umum *bai' as-salam* sering dipahami sebagai akad jual beli yang mana pada saat akad pembeli melakukan pembayaran tunai sementara barang pesanan ditunda penyerahannya dan dikirimkan di kemudian hari sesuai spesifikasi dan waktu yang disepakati. Hal ini sejalan dengan tujuan penyerahan pembayaran merupakan modal kerja bagi penjual. Beberapa definisi terkait *bai' as-salam* disarikan pada tabel 7.


Sistem jual beli dengan pembayaran tangguh juga dikenal pada transaksi atau akad murabahah. Bedanya dengan akad salam adalah pada sistem murabahah tangguh, barang diserahkan lebih dulu sedangkan pembayaran kemudian sedang pada akad salam terjadi sebaliknya, yang mana pembayaran lebih dulu, dan barang diserahkan kemudian.

C. Rukun Akad *Bai' as-Salam*

Rukun *bai' as-salam* meliputi tiga rukun hal: para pihak transaktor (*al-muslim* dan *al-muslim ilaihi*), objek akad berupa barang dan modal kerja salam (*ra'su mâlis salam*), dan *sighah* (akad) yaitu ijab dan qabûl, baik tulisan maupun lisan.

D. Jenis *Bai' As-Salam*

Dalam praktiknya, *bai' as-salam* dibedakan menjadi dua model yaitu *salam* dan *salam paralel*. *Salam* merupakan jual beli dengan pembayaran di awal akad dan penyerahan barang dilakukan kemudian sesuai dengan kesepakatan.




Keterangan:

1. Kesepakatan akad oleh pembeli dan penjual
2. Pelunasan pembayaran oleh pembeli
3. Penyerahan barang oleh penjual

Gambar 1. Skema Akad Salam

Sumber: Nurhayati & Wasilah (2019)

Salam paralel merupakan dua akad salam secara paralel, yang mana penjual yang tidak memiliki barang, dalam rangka memenuhi barang pesanan, melakukan akad *salam* kedua kepada pemasok (*supplier*) seperti tampak pada gambar berikut ini.



Keterangan:

1. Kesepakatan akad oleh pembeli dan penjual
2. Pelunasan pembayaran oleh pembeli
3. Penyerahan barang oleh penjual

Gambar 2. Skema Akad Salam Paralel

Sumber: Nurhayati & Wasilah (2019)

DSN MUI membolehkan transaksi salam paralel dengan persyaratan bahwa pemenuhan akad salam pertama tidak tergantung (*ta'alluq*) bahkan merupakan akad yang terpisah dengan akad salam kedua (akad salam antara pembeli dengan pemasok). Jika terjadi *ta'alluq* (pemenuhan penyerahan barang pada akad *salam* pertama tergantung pada penerimaan barang pada akad *salam* pertama) bahkan eksplisit merupakan syarat, maka tidak dibolehkan karena dekat dengan transaksi riba.

E. Berakhirnya Akad *Bai' As-Salam*

Berdasarkan beberapa ketentuan atau regulasi yang diatur oleh DSN-MUI di atas, maka akad *bai' as-salam* dianggap selesai jika barang telah dikirim sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang telah disepakati. Berikutnya, *bai' as-salam* dianggap batal jika barang pesanan: (1) tidak terkirim sesuai waktu yang disepakati; dan (2) tidak terkirim sesuai kualitas atau spesifikasi yang sesuai. Jika kualitas barang yang dikirim lebih rendah, pembeli memiliki *khayar* (opsi) untuk menerima atau menolak/membatalkan akad.

F. Perlakuan Akuntansi Transaksi *Bai' As-Salam* (Berdasarkan PSAK No. 103 Tahun 2016)

1. Perlakuan Akuntansi Bagi Pembeli

PSAK No. 103 tahun 2016 dimaksudkan untuk entitas (baik sebagai penjual atau pembeli) yang melakukan transaksi *salam*. Perlakuan akuntansi bagi pembeli lebih dulu dibahas karena aliran ekonomi (kas) pertama kali mengalir dari pembeli. Catatan akuntansi yang dilakukan oleh pembeli (Nurhayati & Wasilah, 2019), diuraikan berikut ini.

a. Pengakuan dan Pengukuran Piutang *Salam*

Piutang *salam* diakui pada saat modal usaha *salam* dibayarkan atau dialihkan kepada penjual atau modal usaha *salam* disajikan sebagai piutang *salam*. Modal *salam* dapat berupa kas dan non kas. Modal usaha *salam* berupa kas diukur sebesar jumlah kas yang dibayarkan. Sedangkan, modal usaha *salam* non kas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat diakui sebagai keuntungan atau kerugian saat penyerahan modal.

b. Ilustrasi 1: Pembeli Menyerahkan Modal Kas


BMT Barokah menyepakati akad *salam* dengan Mitratani MT 27 atas Kedelai Edamame Biosoy 1 (BS1,

kadar air 10%) sebanyak 1 ton dengan harga Rp.200.000.000,-. BMT Barokah menyerahkan modal tunai Rp.200.000.000,-.

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Piutang <i>Salam</i>	200.000.000	
Kas		200.000.000

c. Ilustrasi 2: Pembeli Menyerahkan Modal Kas dan Non Kas

BMT Barokah menyepakati akad *salam* dengan Mitratani MT 27 atas kedelai Edamame Biosoy 1 (BS1, kadar air 10%) sebanyak 1-ton dengan harga Rp.200.000.000,-. BMT menyerahkan modal *salam* berupa (a) Kas Rp.100.000.000,-; dan (b) non kas berupa mesin bajak dengan nilai wajar Rp.100.000.000,- (nilai tercatat Rp.80.000.000,-). Ilustrasi sederhana tampak pada gambar berikut ini.



Gambar 3. Skema Penyerahan Modal *Salam*

Sumber: Zaky (2012)


BMT Barokah mencatat:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Piutang <i>Salam</i>	200.000.000	
Kas		100.000.000
Mesin Bajak		80.000.000
Keuntungan *)		20.000.000

*) Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat diakui sebagai keuntungan

d. Pembeli Menerima Barang Pesanan

Pembeli menerima barang pesanan sangat terkait, pertama, kualitas barang pesanan jika sesuai akad atau lebih tinggi maka diukur sesuai nilai akad. Kedua, kualitas barang lebih rendah, jika pembeli menerima, maka akan dikur sesuai nilai wajar. Pembeli yang menerima barang pesanan dengan kualitas lebih rendah memiliki dua opsi (*khiyar*) yaitu: (1) bersedia menerima barang dengan memperpanjang masa pengiriman; dan (2) tidak bersedia menerima barang dan membatalkan akad. Pembeli yang membatalkan akad, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi. Ilustrasi sederhana tampak pada skema di atas.



Gambar 4. Skema Penyerahan Barang *Salam*

Sumber: Zaky (2012)

e. Ilustrasi 3: Pembeli Membatalkan Akad

BMT Barokah menerima informasi dari Mitratani tentang gagalnya panen sehingga kewajiban salam atas sisa barang tidak dapat dipenuhi. Kedua belah pihak sepakat membatalkan akad pada sisa barang yang belum dipenuhi.

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Piutang (sebesar jumlah dibatalkan)	100.000.000	
Piutang <i>Salam</i>		100.000.000

f. Ilustrasi 4: Jaminan Pembeli Dijual, Nilai Jual < Piutang

BMT Barokah telah menerima ½ ton kedelai Edamame sesuai akad dan sisanya dibatalkan. Jaminan milik Mitratani dijual (oleh BMT) seharga Rp. 60.000.000,-. BMT Barokah mencatat:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Kas *)	60.000.000	
Piutang	40.000.000	
Piutang <i>Salam</i>		100.000.000

*) Penjualan jaminan 60 juta < piutang salam 100 juta, dicatat sebagai piutang

g. Ilustrasi 5: Jaminan Pembeli Dijual, Nilai Jaminan > Piutang

BMT Barokah telah menerima ½ ton kedelai Edamame sesuai akad dan sisanya dibatalkan. Jaminan milik Mitratani dijual (oleh BMT) seharga Rp.101.000.000,-.

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Kas *)	101.000.000	
Hutang		1.000.000
Piutang <i>Salam</i>		100.000.000

*) Penjualan jaminan 101 juta > piutang salam 100 juta, 1 juta dicatat sebagai utang

h. Ilustrasi 6: Membayar Kelebihan Penjualan Jaminan

BMT Barokah membayarkan selisih penjualan jaminan ke Mitratani Rp.1.000.000,-. BMT Barokah mencatat:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Hutang	1.000.000	
Kas		1.000.000

i. Perlakuan Denda (Paragraf 14)

Secara konsep, seharusnya tidak ada denda pada transaksi jual beli. Namun, dalam rangka pendisiplinan, denda dapat dikenakan kepada penjual jika terbukti terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan. Secara akuntansi, denda dicatat sebagai dana kebajikan oleh pembeli. Contoh, disepakati bahwa denda keterlambatan pengiriman per hari adalah Rp.100.000,-. Mitratani terlambat mengirim selama 3 hari.

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Kas	300.000	
Dana kebajikan		300.000

j. Penyajian *Salam* (Paragraf 20-21)

Salam disajikan oleh pembeli sebagai piutang *salam*. Persediaan (aset *salam*) diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Bila nilai realisasi neto < dari biaya perolehan, selisihnya diakui kerugian.

k. Pengungkapan *Salam*

Pengungkapan *salam* yaitu: (1) besarnya modal usaha *salam*, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain; (2) jenis dan kuantitas barang pesanan; dan (3) pengungkapan lain sesuai PSAK No. 101.

2. Perlakuan Akuntansi Bagi Penjual

a. Pengakuan dan Pengukuran Salam

Pengakuan dan pengukuran *salam* yaitu: (1) kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha *salam*; dan (2) modal usaha salam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, bentuk non kas diukur sebesar nilai wajar. Contoh: BMT Barokah menyetujui akad *salam* dengan Mitratani MT 27 atas kedelai Edamame Biosoy 1 (kadar air 10%) sebanyak 1-ton dengan harga Rp.200.000.000,-. Mitratani MT 27 menerima modal salam (kas Rp.100.000.000,-, dan mesin bajak, nilai wajar Rp.100.000.000,-, nilai tercatat Rp.100.000.000,-).

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Kas	100.000.000	
Aset non Kas (mesin bajak, nilai wajar)	100.000.000	
Hutang <i>Salam</i>		200.000.000

b. Ilustrasi 2: Berakhirnya Kewajiban *Salam*

Kewajiban *salam* dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Contoh: Mitratani MT 27 mengirimkan Kedelai Edamame Biosoy 1 (barang pesanan sesuai akad) sebanyak 1 ton dengan harga Rp.200.000.000,-.

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Hutang <i>Salam</i>	200.000.000	
Aset <i>Salam</i>		200.000.000

Jika penjual gagal memenuhi akad saat jatuh tempo, dan pembeli bersedia memperpanjang waktu pengiriman, maka pembeli harus memenuhi kewajiban sebesar yang belum dikirim. Contoh: dari kewajiban mengirim 1 ton, Mitratani hanya mengirim $\frac{1}{2}$ ton dan pembeli menerima:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Hutang <i>Salam</i>	100.000.000	
<i>Aset Salam</i>		100.000.000

c. Ilustrasi 3: Sisa Barang yang Belum Terkirim Dibatalkan

Dari kewajiban mengirim 1 ton, Mitratani MT 27 hanya mengirim $\frac{1}{2}$ ton yang sesuai akad, pembeli membatalkan akad sisa barang yang belum terkirim. Mitratani mencatat:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Hutang <i>Salam</i>	100.000.000	
Hutang		100.000.000

d. Ilustrasi 4: Nilai Jaminan Terjual < Hutang

Dari kewajiban, Mitratani MT 27 hanya mampu mengirim $\frac{1}{2}$ ton kedelai edamame sesuai akad dan sisanya dibatalkan. Jaminan milik MT 27 dijual (oleh BMT) dengan harga Rp.60.000.000,- (< hutang Rp.100.000.000,-). Mitratani mencatat:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Hutang <i>Salam</i>	100.000.000	
Hutang		40.000.000
Aset non Kas *)		60.000.000

*) Nilai jual jaminan 60 < hutang 100 juta, dicatat sebagai hutang

e. Ilustrasi 5: Nilai Jaminan Terjual > Hutang

Mitratani MT 27 hanya mampu mengirim $\frac{1}{2}$ ton kedelai edamame sesuai akad dan sisanya dibatalkan. Jaminan mitratani memiliki terjual seharga Rp.101.000.000,- (> hutang Rp100.000.000,-). Mitratani mencatat:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Hutang <i>Salam</i>	100.000.000	
Piutang	1.000.000	
Aset non Kas *)		101.000.000

*) Penjualan jaminan 101 > hutang salam 100 juta, dicatat sebagai piutang

f. Penyajian Salam

Dalam penyajian transaksi *salam*, penjual menyajikan modal usaha *salam* yang diterima sebagai kewajiban *salam*.

g. Pengungkapan Salam

penjual mengungkapkan transaksi *salam*: (1) piutang *salam* kepada produsen, dalam *salam paralel* yang memiliki hubungan istimewa; (2) jenis dan kuantitas barang pesanan; dan (3) pengungkapan lain sesuai PSAK No. 101.

G. Referensi

- Al-Utsaimin, S. M. (n.d.). *Syarhil Mumti' 9/49 (9/49)*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 103*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 05/DSN-MUI/IV/2000 *tentang Jual Beli Salam*.
- Nurhayati, S. & Wasilah, W. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia (5th ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syamhudi, K. (2020). *Jual Beli Salam dan Syaratnya*. Retrieved June 2022, from https://almanhaj.or.id/3029-jual-beli-salam-dan-syaratnya.html#_ftn8
- Zaky, A. (2012). *Pelatihan Akuntansi dan Keuangan Syariah*. Retrieved June, 2022, from <http://accounting.feb.ub.ac.id/en/akuntansi-syariah/>

BAB 10

AKUNTANSI MURABAHAH

Sri Mulyani, S.E.I., M.Si.
Dosen Universitas Muria Kudus

A. Pendahuluan

Materi sebelumnya sudah dibahas mengenai akuntansi *salam*. Akad *salam* pada dasarnya sama dengan *murabahah* yaitu jual beli. Salah satu perbedaannya yaitu akad *salam* adalah jual beli secara pesanan untuk hasil pertanian, sedangkan *murabahah* adalah jual beli barang yang dilakukan secara langsung. Oleh karena itu, pembelajaran akuntansi *murabahah* tidak begitu sulit karena sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya.

Mengingat kembali jual beli adalah pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dengan pengganti yang dibenarkan sesuai syariah. Pertukaran dapat dilakukan antara uang dengan barang, barang dengan barang, dan uang dengan uang. Pertukaran uang dengan barang inilah yang biasanya dinamakan dengan jual beli. Jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun secara tangguh (utang). Ketika jual beli dilakukan secara tunai maka otomatis transaksi langsung selesai ketika sudah ada pemindahan barang dan uang diantara dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Namun ketika jual beli dilakukan secara tangguh dalam akad *murabahah* harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar transaksi tersebut sesuai dengan syariah.

Dasar syariah akad *murabahah* tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang artinya: “Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. Adapun untuk pembayaran tangguh tertuang pada QS. Al-Baqarah ayat 280 yang artinya: “... dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan”. Pada Hadist atau As-Sunnah Rasulullah saw. bersabda: “ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*) dan mencampurkan dum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Murabahah menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Akuntansi *murabahah* pada dasarnya sama dengan ketika belajar akuntansi dagang. Namun ada beberapa perbedaan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi *murabahah*, mengingat karakteristiknya juga berbeda.

B. Karakteristik *Murabahah*

Murabahah adalah transaksi jual beli barang. Sehingga dalam akad *murabahah* harus memperhatikan rukun jual beli di antaranya: pelaku yang terdiri dari penjual dan pembeli, objek yaitu barang yang diperjual belikan, serta ijab qabul atau serah-terima artinya saling ridha atau rela antara penjual dan pembeli (Nurhayati, 2019). Ketentuan syariah pelaku tersebut harus cakap hukum artinya berakal dan dapat membedakan. Barang yang diperjual belikan juga harus barang halal, milik dan ditangan penjual, kuantitas jelas, kualitas jelas, serta harga juga harus jelas.

Karakteristik akad *murabahah* yang pertama yaitu dapat dilakukan secara pesanan atau tanpa pesanan. Ketika dilakukan berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian

barang terlebih dahulu setelah ada pesanan dari pembeli (Aksan et al., 2021). *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat. Untuk pesanan yang mengikat maka ketika ada penurunan nilai barang yang belum diserahkan menjadi tanggungan penjual dan mengurangi nilai akad.

Karakteristik kedua berkaitan dengan pembayaran akad *murabahah* yaitu dapat dilakukan secara tunai atau tangguh secara angsuran. Apabila pembeli memilih secara tangguh, ketika melakukan pembayaran utang tepat waktu atau lebih cepat dari periode yang telah ditetapkan penjual dapat memberikan potongan. Adapun potongan tidak boleh diperjanjikan pada awal akad. Untuk pembeli yang tidak dapat melakukan pembayaran tepat waktu tidak diperbolehkan menerapkan denda atas keterlambatannya kecuali tidak membayar karena lalai.

Karakteristik ketiga berkaitan dengan agunan atau jaminan. Akad *murabahah* dengan pembayaran tangguh diperkenankan bagi penjual untuk meminta jaminan. Jaminan ini digunakan untuk menghindari risiko ketika pembeli tidak dapat melakukan pembayaran. Apabila pembeli mengalami kesulitan keuangan yang akhirnya tidak melakukan pembayaran utang, maka penjual dapat memberikan keringanan. Keringanan dapat berupa menghapus sisa tagihan, membantu menjualkan objek *murabahah* kepada pihak yang lain, dan melakukan restrukturisasi piutang (Furywardhana, 2020).

Karakteristik yang keempat yaitu mengenai uang muka. Ketika sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka penjual diperbolehkan meminta uang muka kepada pembeli. Uang muka yang diminta oleh penjual tujuannya sebagai bukti keseriusan pembeli untuk membeli barang tersebut. Uang muka sendiri merupakan bagian dari pelunasan piutang *murabahah*. Apabila terjadi pembatalan akad *murabahah*, maka uang muka dapat dikembalikan kepada pembeli.

Karakteristik yang terakhir yaitu berhubungan dengan diskon. Diskon adalah potongan atas harga barang. Ketika diskon tersebut diperoleh penjual sebelum akad, maka diskon menjadi hak pembeli. Apabila diskon diperoleh penjual setelah akad, maka diskon menjadi hak pembeli atau hak penjual tergantung kesepakatan kedua belah pihak pada awal akad dilakukan. Namun ketika dalam kesepakatan tidak disampaikan diskon menjadi hak penjual (Harmain et al., 2019).

C. Jenis Akad *Murabahah*

Akad *murabahah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *murabahah* dengan pesanan dan *murabahah* tanpa pesanan. *Murabahah* dengan pesanan yaitu pembeli melakukan pemesanan barang kepada penjual, setelah itu penjual membelikan barang pesanan dan kemudian memberikan kepada penjual atas barang yang dipesan. Untuk *murabahah* tanpa pesanan yaitu pembeli langsung melakukan pembelian atas barang yang sudah tersedia dan tanpa mengikat pembeli.

Skema *murabahah* tanpa pesanan dapat dilihat pada gambar 5, sedangkan skema *murabahah* dengan pesanan dapat dilihat pada gambar 6 di bawah ini.



Gambar 5. Skema *Murabahah* tanpa Pesanan

Keterangan:

1. Melakukan akad *murabahah*.
2. Penjual menyerahkan barang kepada pembeli.
3. Pembeli melakukan pembayaran kepada penjual sesuai kesepakatan yang terdiri dari harga perolehan dan margin.



Gambar 6. Skema Murabahah dengan Pesanan

Keterangan:

1. Melakukan akad *murabahah*.
2. Penjual membeli barang dan melakukan pembayaran ke *supplier*.
3. *Supplier* menyerahkan barang ke penjual.
4. Penjual menyerahkan barang ke pembeli.
5. Pembeli melakukan pembayaran kepada penjual sesuai kesepakatan yang terdiri dari harga perolehan dan margin.

D. Pengakuan dan Pengukuran: Akuntansi untuk Penjual

Aktivitas akuntansi *murabahah* untuk penjual terdiri dari penyediaan persediaan barang untuk dijual, penjualan barang, dan penerimaan pelunasan. Pada penyediaan persediaan barang untuk dijual pencatatan akuntansi saat memperoleh aset *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan. Sebagai ilustrasi Bank Kudus membeli kendaraan atas permintaan nasabah kepada PT Murah Jaya senilai Rp.21.000.000,-, maka pencatatan akuntansinya adalah:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Aset Murabahah	21.000.000	
Kas		21.000.000

Akuntansi saat penjualan barang kepada pembeli sesuai prinsip *murabahah* yaitu diwaktu akad penjual menyampaikan harga perolehan dan keuntungan yang diambil. Sebagai

ilustrasi Bank Kudus menyampaikan kepada nasabah bahwa harga perolehan kendaraan sebesar Rp.21.000.000,- dan keuntungan yang diambil sebesar Rp.2.000.000,-, namun nasabah melakukan penawaran agar Bank Kudus mengambil keuntungan sebesar Rp.1.000.000,-. Melalui beberapa pertimbangan akhirnya Bank Kudus menyepakati permintaan nasabah sehingga harga jual yang terbentuk senilai Rp.22.000.000,-. Pencatatan akuntansinya ketika penjualan dilakukan secara tangguh dan penyelesaiannya tidak lebih dari satu tahun adalah:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Piutang <i>Murabahah</i>	22.000.000	
Aset <i>Murabahah</i>		21.000.000
Keuntungan Tangguhan		1.000.000

Untuk penjualan yang dilakukan secara tunai tidak melibatkan akun piutang murabahah melainkan langsung menambah akun kas. Pencatatan akuntansinya seperti di bawah ini:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Kas	22.000.000	
Aset <i>Murabahah</i>		21.000.000
Keuntungan <i>Murabahah</i>		1.000.000

Penjualan yang dilakukan secara tunai pencatatan akuntansinya sudah selesai ketika barang diserahkan dan dilakukan pembayaran secara bersamaan. Untuk penjualan yang dilakukan secara tangguh, maka pembeli atau nasabah akan melakukan pembayaran dikemudian hari sesuai dengan waktu yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan secara penuh atas jumlah utang dalam satu waktu atau pembayaran dengan angsuran sesuai kesepakatan awal. Ketika pembayaran dilakukan sekali pembayaran sesuai jatuh tempo yang disepakati, maka jurnalnya adalah:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Kas	22.000.000	
<i>Piutang Murabahah</i>		22.000.000
Keuntungan Tangguhan	1.000.000	
<i>Keuntungan Murabahah</i>		1.000.000

Pencatatan akuntansi untuk pembayaran secara angsuran berdasarkan ilustrasi diatas, apabila kesepakatan pembayaran angsuran selama 10 kali dan dilakukan satu bulan sekali, maka pokok angsuran per bulan Rp.2.100.000,- dan angsuran keuntungan per bulan Rp.100.000,-, sehingga nasabah membayar angsuran per bulannya Rp.2.200.000,-. Pencatatan akuntansi per bulannya adalah:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Kas	2.200.000	
<i>Piutang Murabahah</i>		2.200.000
Keuntungan Tangguhan	100.000	
<i>Keuntungan Murabahah</i>		100.000

Perlakuan denda seperti karakteristik murabahah diperuntukkan bagi nasabah yang lalai. Apabila terdapat nasabah yang lalai untuk membayar angsuran maka dikenakan denda dan diakui sebagai dana kebajikan. Sebagai ilustrasi nasabah lalai untuk membayar angsuran selama dua bulan, sehingga dikenakan denda senilai Rp.50.000,-, maka pencatatannya sebagai berikut:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Dana Kebajikan - Kas	50.000	
Dana Kebajikan - Pendapatan Denda		50.000

Uang muka merupakan bagian dari pelunasan piutang. Sebagai ilustrasi penjual menerima uang muka sebesar Rp.500.000,-, maka akuntansinya adalah:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Kas	500.000	
Hutang lain-lain <i>Murabahah</i>		500.000

E. Pengakuan dan Pengukuran: Akuntansi untuk Pembeli

Aktivitas akuntansi *murabahah* untuk pembeli terdiri dari penerimaan barang dan pembayaran pelunasan. Pembelian yang dilakukan secara tunai cukup satu pencatatan yaitu pada waktu penerimaan barang dan kemudian pembeli melakukan pembayaran. Namun pembelian yang dilakukan secara non tunai maka pencatatan dua kali yaitu pada waktu penerimaan barang dan belum melakukan pembayaran secara langsung, serta pada waktu pembayaran pelunasan. Pada waktu menerima barang dari penjual maka diakui sebagai aset. Sebagai ilustrasi diatas nasabah menerima barang dari Bank Kudus dengan pembayaran tunai senilai Rp.22.000.000,-, maka pencatatan akuntansinya adalah:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Aset	22.000.000	
Kas		22.000.000

Pembelian yang dilakukan secara non tunai atau tangguh diakui sebagai utang murabahah. Berdasarkan ilustrasi di atas, apabila dilakukan secara tangguh dengan rincian harga kendaraan Rp.21.000.000,- dan keuntungan penjual Rp.1.000.000,-, maka pencatatan akuntansinya adalah:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Aset	21.000.000	
Beban <i>Murabahah</i> Tangguhan	1.000.000	
Hutang <i>Murabahah</i>		22.000.000

Ketika pembelian dilakukan secara tangguh, pembeli masih memiliki kewajiban untuk melunasi pembayaran sesuai kesepakatan. Kesepakatan tersebut dapat dilakukan pembayaran sekali bayar atau secara angsuran. Apabila dilakukan sekali bayar maka pencatatan akuntansinya adalah:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Hutang <i>Murabahah</i>	22.000.000	
Kas		22.000.000
Beban <i>Murabahah</i>	1.000.000	
Beban <i>Murabahah</i> Tangguhan		1.000.000

Pembayaran yang dilakukan secara angsuran dengan ilustrasi diatas yaitu pembayaran selama 10 kali angsuran tiap bulan. Pencatatan akuntansinya seperti di bawah ini:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Hutang <i>Murabahah</i>	2.200.000	
Kas		2.200.000
Beban <i>Murabahah</i>	100.000	
Beban <i>Murabahah</i> Tangguhan		100.000

Perlakuan denda bagi pembeli akibat kelalaian dalam membayar kewajiban diakui sebagai kerugian. Apabila pembeli lalai untuk membayar angsuran maka dikenakan denda dan dicatat sebagai kerugian. Sebagai ilustrasi pembeli lalai membayar angsuran selama dua bulan, sehingga membayar denda senilai Rp.50.000,-, maka pencatatannya sebagai berikut:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Kerugian <i>Murabahah</i>	50.000	
Kas		50.000

Perlakuan uang muka bagi pembeli yaitu bagian dari pelunasan piutang. Sebagai ilustrasi pembeli membayar uang muka sebesar Rp.500.000, maka akuntansinya adalah:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Uang Muka	500.000	
Kas		500.000

F. Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi *Murabahah*

Penyajian akuntansi *murabahah* untuk penjual dan pembeli menyesuaikan dengan aktivitasnya. Penyajian untuk penjual piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang. Untuk margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.

Penyajian akuntansi *murabahah* untuk pembeli yaitu berkaitan dengan beban *murabahah*. Beban *murabahah*

tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) pada hutang *murabahah*.

Pengungkapan akuntansi *murabahah* juga terbagi menjadi dua bagi penjual dan pembeli. Pengungkapan bagi penjual yang berkaitan dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset *murabahah* adalah janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Pengungkapan berikutnya yaitu bagi pembeli. Pengungkapan pembeli berkaitan dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*, jangka waktu *murabahah* tangguh, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

G. Referensi

- Aksan, D. R. I. et al. (2021). *Akuntansi Syariah*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Furywardhana, F. (2020). *Akuntansi Syariah*. Bogor: Guepedia.
- Harmain, H. et al. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Medan: Madenatera.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Nurhayati, S. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia (5th ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.

BAB 11

AKUNTANSI *ISTISHNA'*

Yovi Annang Setiyawan

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta

A. Pendahuluan

Transaksi *istishna'* memiliki hukum boleh (*jawaz*) dan telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya. Para ulama membolehkan akad *istishna'* berdasarkan dalil *istihsan* yang ditunjukkan dengan kebiasaan masyarakat melakukan akad ini sepanjang masa tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga menjadi *ijma'* tanpa ada yang menolaknya.

B. Pengertian *Istishna'*

Istishna' berasal dari istilah bahasa arab *Bai' al-istishna'* yang artinya pembelian yang pembayarannya dimuka, dicicil, atau dibelakang dengan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. *Istishna'* adalah akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada dan akan diserahkan secara tangguh, sementara pembayarannya bisa dilakukan secara kredit atau tunai (Paramansyah et al., 2020).

Istishna' lebih dikenal dengan pembelian barang secara pesanan. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) *istishna'* merupakan jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan

tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).

Istishna' dapat dilakukan antara penjual dengan pembeli secara langsung dan dapat juga dilakukan dengan paralel. *Istishna' paralel* terjadi apabila penjual melakukan akad *istishna'* kepada penjual lain untuk memenuhi pesanan pembeli. Hal pembayaran dapat disepakati antara dua belah pihak, yaitu dapat dibayarkan dimuka, dicicil, atau dibayar dibelakang. Barang yang di pesan sifatnya mengikat dalam tanggung jawab pembuat (penjual) saat terjadi transaksi. Mengikat memiliki makna bahwa pemesan tidak dapat membatalkan sepihak setelah barang mulai di kerjakan oleh produsen (Ananto, 2022).

Menurut mazhab Hanafi, akad *istishna'* merupakan akad jual beli terhadap barang pesanan, bukan terhadap pekerjaan pembuatan. Jadi, jika penjual tidak membuat sendiri barang pesanan atau barang telah dibuat sebelum terjadinya akad *istishna'* tetapi barangnya sesuai yang dipesan, maka akad atas barang tersebut dibenarkan.

Akad *istishna'* hanya terdapat pada bank syariah, di mana pada bank Syariah semua akadnya berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist. Perbedaan yang mendasar dengan bank konvensional adalah pada akad pembiayaan yang menggunakan bunga atau disebut riba. Pada praktiknya, pembiayaan *istishna'* banyak digunakan untuk layanan pembiayaan rumah (KPR) (Puteri et al., 2014). Pembiayaan KPR Syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup baik (Astuty & Nurjanah, 2018).

C. Karakteristik *Istishna'*

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSNMUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*, Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan jual beli *istishna'* sebagai berikut:

1. Ketentuan pembayaran:
 - a. Alat “bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat”.
 - b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
 - c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
2. Ketentuan barang:
 - a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
 - b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
 - c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
 - d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - e. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 - f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
 - g. Jika terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
3. Ketentuan lain:
 - a. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
 - b. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna'*.
 - c. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya.

D. Dasar Hukum *Istishna'*


Dasar hukum *istishna'* yaitu SAK ETAP dan PSAK No. 104 tentang Akuntansi *Istishna'*. Dasar hukum *istishna'* juga berasal dari sumber hukum Al-Qur'an dan Hadist. Sumber Al-Qur'an terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 282 dan ayat 275. Selain hukum *istishna'* yang berasal dari Hadist, yaitu:

1. Hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al Bukhori:
Dari Ibnu Abbas ra. berkata, ketika Rasulullah saw. sampai di

Madinah, penduduknya menghutangkan buah-buahan setahun dan dua tahun. Maka beliau bersabda: “barang siapa yang menghutangkan buah-buahan, maka hendaklah ia menghutangkan dengan takaran atau timbangan yang telah ditentukan. Dalam riwayat lain daripadanya, sampai waktu yang tertentu pula”.

2. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

E. Alur Transaksi *Istishna'* dan *Istishna' Paralel*



Gambar 7. Alur Transaksi *Istishna'* dan *Istishna' Paralel*

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). *Istishna' paralel* adalah suatu bentuk akad *istishna'* antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dengan penjual (pembuat, *shani'*) kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada *mustashni'* penjual memerlukan pihak lain sebagai *shani'*.

F. Rukun dan Syarat Jual Beli *Istishna'*

Rukun dan syarat jual beli *istishna'* menurut mazhab Hanafi (Hidayat, 2016), mengacu pada:

1. Produsen atau pembuat (*Shani'*).
2. Pemesan atau pembeli (*Mustashni'*).
3. Proyek/usaha/barang/jasa (*Mashnu'*).
4. Harga (*Tsaman*).
5. Ijab qabul (*Shighat*).

G. Perbedaan *Istishna'* dan *Salam*

Istishna' dan *salam* memiliki persamaan yang mirip. Perbedaan *istishna'* dan *salam* terdapat dalam tabel berikut ini.

Tabel 8. Perbedaan *Istishna'* dan *Salam*

Pembeda	<i>Salam</i>	<i>Istishna'</i>	Aturan Keterangan
Pokok Kontrak	<i>Muslim Fihri</i>	<i>Mashnu'</i>	Barang ditanggungkan, dengan spesifikasi
Harga	Dibayar saat kontrak	Boleh saat kontrak, boleh angsur, boleh kemudian hari	Cara penyelesaian merupakan perbedaan utama antara <i>salam</i> dan <i>istishna'</i> .
Sifat kontrak	Mengikat secara asli	Mengikat secara ikutan	<i>Salam</i> mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan <i>istishna'</i> dianggap mengikat berdasarkan pandangan para <i>fuqaha</i> demi kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan aturan syariah.
Kontrak paralel	<i>Salam paralel</i>	<i>Istishna' paralel</i>	Baik <i>salam</i> paralel dan <i>istishna'</i> paralel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah.

H. Contoh Transaksi Akuntansi *Istishna'*

Lembaga pendidikan sebut saja Mari Bangkit memberikan bantuan atas terjadinya Bencana Banjir Bandang kepada para peserta didik yang menjadi korban di Nusa Tenggara Timur berupa Seragam Sekolah. Lembaga Mari Bangkit telah bekerja sama dengan CV Sentosa Garment untuk

membuatkan seragam tersebut. Lembaga Mari Bangkit telah memesan sejumlah 200 seragam. Berikut transaksi akadnya.

1. Pada tanggal 1 Februari 2020, Lembaga Mari Bangkit melakukan negoisasi dengan CV Sentosa Garment.
2. Pada tanggal 3 Februari 2020, CV Sentosa Garment mengeluarkan biaya praakad yang berhubungan dengan survey bahan dan pembuatan seragam sekolah. CV Sentosa Garment telah mengeluarkan uang tunai sebesar Rp.4.000.000,-.
3. Pada tanggal 10 febuari 2020, terjadi kesepakatan antara Lembaga Mari Bangkit dengan CV Sentosa Garment. Atas kesepakatan tersebut harga 200 seragam ditaksir sebesar Rp.30.000.000,-. Lama penyelesaian seragam sekolah tersebut ditaksir selama 2 bulan dan untuk penagihan 2 termin mekanisame pembayaran 2 hari setelah penagihan.
4. Pada tanggal 14 Maret 2020, CV Sentosa Garment telah menyelesaikan 100 seragam sekolah.
5. Pada tanggal 15 Maret 2020, CV Sentosa Garment menyerahkan seragam kepada lembaga Mari Bangkit dan menagih termin pertama.
6. Pada tanggal 17 April 2020, Lembaga Mari Bangkit membayar tagihan sebesar yang ditagihkan kepada CV Sentosa Garment.
7. Pada tanggal 1 April 2020, CV Sentosa Garment telah menyelesaikan sisanya.
8. Pada tanggal 2 April 2020, CV Sentosa Garment menyerahkan seragam sekolah kepada Lembaga Mari Bangkit dan menagih termin kedua.
9. Pada tanggal 4 April 2020, Lembaga Mari Bangkit membayar tagihan sebesar yang ditagihkan dan membayar biaya survey atas pesanan kepada CV Sentosa Garment.

Jurnal yang dibuat untuk kasus di atas sebagai berikut.

Tanggal	CV Sentosa Garment		
	Transaksi	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
2/1/2020	Tidak dijurnal		
2/3/2020	Beban Pra Akad Ditangguhkan	4.000.000	
	Kas		4.000.000
2/10/2020	Beban <i>Istishna'</i>	4.000.000	
	Beban Pra Akad Ditangguhkan		4.000.000
3/14/2020	Aset <i>Istishna'</i> dlm penyelesaian	15.000.000	
	Kas		15.000.000
3/15/2020	Piutang <i>Istishna'</i>	15.000.000	
	Termin <i>istishna</i>		15.000.000
	Termin <i>Istishna'</i>	15.000.000	
	Aset <i>Istishna'</i> dlm penyelesaian		15.000.000
3/17/2020	Kas	15.000.000	
	Piutang <i>Istishna'</i>		15.000.000
4/1/2020	Aset <i>Istishna'</i> dlm penyelesaian	15.000.000	
	Kas		15.000.000
4/2/2020	Piutang <i>Istishna'</i>	15.000.000	
	Termin <i>Istishna'</i>		15.000.000
	Termin <i>istishna</i>	15.000.000	
	Aset <i>Istishna'</i> dlm penyelesaian		15.000.000
4/4/2020	Kas	15.000.000	
	Piutang <i>Istishna'</i>		15.000.000
	Kas	4.000.000	
	Beban <i>Istishna'</i>		4.000.000
	Jurnal Pengakuan Pendapatan		
	Beban <i>Istishna'</i>	30.000.000	
	Pendapatan <i>Istishna'</i>		30.000.000

I. Referensi

- Ananto, F. I. (2022). Pelaksanaan akad *Istishna'* pada praktik jual beli rumah di kendaan Islam ic village dalam fatwa DSN NO. 06/DSN-MUI/IV/2000: Studi kasus desa ciharang Kec. Nagreg Kab. Bandung Timur. In *Doctoral dissertation, Uin Sunan Gunung Djati*.
- Astuty, P. & Nurjanah, N. (2018). Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Suku Bunga dan Bank Size terhadap Pembiayaan KPR Syariah. *Jurnal Ekonomi*, 20(3), 286-299.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 06/DSNMUI/IV/2000 tentang *Jual Beli Istishna'*.
- Hidayat, S. (2016). Implementasi Akad *Istishna* dalam jual beli mebel tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi: Studi

kasus di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. In *Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.

- Paramansyah, A., Abdillah, I. & Damayanthi, D. (2020). Implementasi Akad Ba'i Istishna dan Ba'i Taqsith pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Non Bank) di Perumahan Islam i Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(1), 72-87.
- Puteri, D. R., Meutia, I. & Yuniartie, E. (2014). Pengaruh pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna dan Ijarah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, 8(1), 1-24.

BAB 12

AKUNTANSI IJARAH

Surepno, S.E., M.Si., Ak., CA.

Dosen Institut Agama Islam Negeri Kudus

A. Pendahuluan

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadhu* (ganti). *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui upah pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri. *Ijarah* berarti *lease contract* di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*).

B. Landasan Hukum Transaksi *Ijarah*

Transaksi *ijarah* diperbolehkan atas dasar hukum dalam Al-Qur'an dan Hadist. Landasan hukum Al-Qur'an, transaksi *ijarah* telah disebut dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang artinya: "... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". Sementara itu, Landasan hukum dalam Hadist diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Berbekam kamu, kemudian berikanlah olehmumu upahnya kepada tukang bekam itu" (HR. Bukhari dan

Muslim). Lebih lanjut, dari Umar bahwa Rasulullah bersabda: *“Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”* (HR. Ibu Majah).

C. Karakteristik Transaksi *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. Sementara itu, *ijarah muntahiyah bittamlik* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa (Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 112/DSN-MUI/IX/2017).

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan:

1. Hibah;
2. Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;
3. Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
4. Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dan tercantum dalam akad.

Pemilik objek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari risiko kerugian. Jumlah, ukuran, dan jenis objek sewa harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

D. Bank sebagai Pemilik Objek Sewa

Objek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan objek sewa dan disusutkan sesuai dengan: (1) kebijakan penyusutan pemilik objek sewa untuk aktiva sejenis

jika merupakan *ijarah*; dan (2) masa sewa jika merupakan transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik*.

Pendapatan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* diakui selama masa akad secara proporsional, kecuali pendapatan *ijarah muntahiyah bittamlik* memulai penjualan secara bertahap. Maka, besar pendapatan setiap periode akan menurun secara progresif selama masa akad karena adanya pelunasan bagian per bagian objek sewa pada setiap periode tersebut.

Piutang pendapatan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Jika biaya akad menjadi beban pemilik objek sewa maka biaya tersebut dialokasikan secara konsisten dengan alokasi pendapatan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* selama masa akad.

Pengakuan biaya perbaikan objek sewa (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015) sebagai berikut:

1. Biaya perbaikan tidak rutin objek sewa diakui pada saat terjadinya;
2. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek sewa dengan persetujuan pemilik objek sewa, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik objek sewa dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya perbaikan tersebut; dan
3. Dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan secara bertahap biaya perbaikan objek sewa yang dimaksud dalam angka 1 dan 2 ditanggung pemilik objek sewa maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing di dalam objek sewa.

Perpindahan hak milik objek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui *hibah* diakui pada saat seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan objek sewa yang telah diserahkan kepada penyewa. Objek sewa yang telah dikeluarkan dari aktiva pemilik objek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik objek sewa.

Perpindahan hak milik objek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan objek sewa dengan harga sebesar sisa cicilan sewa sebelum berakhirnya masa sewa diakui pada saat penyewa membeli objek sewa. Pemilik objek sewa mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku bersih objek sewa.

Pengakuan pelepasan objek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui pembayaran sekadarnya sebagai berikut:

1. Perpindahan hak milik objek sewa diakui jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan penyewa membeli objek sewa;
2. Objek sewa dikeluarkan dari aktiva pemilik objek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik objek sewa;
3. Jika penyewa berjanji untuk membeli objek sewa tetapi kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya dan nilai wajar objek sewa ternyata lebih rendah dari nilai bukunya, maka selisihnya diakui sebagai piutang pemilik objek sewa kepada penyewa; dan
4. Jika penyewa tidak berjanji untuk membeli objek sewa dan memutuskan untuk tidak melakukannya, maka objek sewa dinilai sebesar nilai wajar atau nilai buku, mana yang lebih rendah. Jika nilai wajar objek sewa tersebut lebih rendah dari nilai buku maka selisihnya diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

Pengakuan pelepasan objek sewa *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan objek sewa secara bertahap sebagai berikut:

1. Perpindahan hak milik sebagian objek sewa diakui jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan penyewa membeli sebagian objek sewa dari pemilik objek sewa;
2. Nilai buku bagian objek sewa yang telah dijual dikeluarkan dari aktiva pemilik objek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik bagian objek sewa;

3. Pemilik objek sewa mengakui keuntungan atau kerugian sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku atas bagian objek sewa yang tersisa maka perlakuan akuntansinya.

Dalam *ijarah muntahiyah bittamlik*, jika objek sewa mengalami penurunan nilai permanen sebelum perpindahan hak milik kepada penyewa dan penurunan nilai timbul bukan akibat tindakan penyewa atau kelalaiannya, serta jumlah cicilan *ijarah* yang sudah dibayar melebihi nilai sewa yang wajar, maka selisih antara keduanya (jumlah yang sudah dibayar penyewa untuk tujuan pembelian aktiva dan nilai sewa wajarnya) diakui sebagai kewajiban kepada penyewa dan dibebankan sebagai kerugian pada periode terjadinya penurunan nilai.

E. Bank sebagai Penyewa

Beban *ijarah muntahiyah bittamlik* diakui secara proporsional selama masa akad. Jika biaya akad menjadi beban penyewa maka biaya tersebut dialokasikan secara konsisten dengan alokasi beban *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bittamlik* selama masa akad.

Jika biaya pemeliharaan rutin dan operasi objek sewa berdasarkan akad menjadi beban pada saat terjadinya. Biaya pemeliharaan rutin dan operasi dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan objek sewa secara bertahap akan meningkat secara progresif sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek sewa.

Perpindahan hak milik objek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui *hibah* diakui pada saat seluruh pembayaran sewa *ijarah* telah diselesaikan dan objek sewa telah diterima penyewa. Objek sewa yang diterima diakui sebagai aktiva penyewa sebesar nilai wajar pada saat terjadinya. Penerimaan objek sewa tersebut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015) di sisi lain akan menambah:

1. Saldo laba, jika sumber pendanaan berasal dari modal bank;
2. Dana investasi tidak terikat, jika sumber pendanaan berasal dari simpanan pihak ketiga; atau
3. Saldo laba dan dana investasi tidak terikat, jika sumber pendanaan berasal dari modal bank dan simpanan pihak ketiga.

Perpindahan hak milik objek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui pembelian objek sewa dengan harga sebesar sisa cicilan sewa sebelum berakhirnya masa sewa yang diterima diakui sebagai aktiva penyewa sebesar kas yang dibayarkan.

Pengakuan penerimaan objek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui pembayaran sekadarnya sebagai berikut:

1. Perpindahan hak milik objek sewa diakui jika seluruh pembayaran sewa *ijarah* telah diselesaikan dan penyewa membeli objek sewa dari pemilik objek sewa; dan
2. Objek sewa yang diterima diakui sebagai aktiva penyewa sebesar kas yang dibayarkan.

Pengakuan penerimaan objek dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui pembelian objek sewa bertahap sebagai berikut:

1. Perpindahan hak milik sebagian objek sewa diakui jika seluruh pembayaran sewa *ijarah* telah diselesaikan dan penyewa membeli sebagian objek sewa dari pemilik objek sewa; dan
2. Bagian objek sewa yang diterima diakui sebagai aktiva penyewa sebesar biaya perolehannya.

Objek sewa yang telah dibeli oleh penyewa disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan penyewa. Jika objek sewa mengalami penurunan nilai permanen sebelum perpindahan hak milik kepada penyewa dan penurunan nilai tersebut timbul bukan akibat tindakan penyewa atau kelalaiannya, serta jumlah cicilan sewa yang sudah dibayar melebihi sewa yang dibayar melebihi nilai sewa yang wajar, maka selisih antara keduanya

(jumlah yang sudah dibayar penyewa untuk tujuan pembelian aktiva tersebut dan nilai sewa wajarnya) diakui sebagai piutang jatuh tempo penyewa kepada pemilik sewa dan mengoreksi beban *ijarah muntahiyah bittamlik*.

F. Penjualan dan Penyewaan Kembali

Jika nasabah menjual aktiva kepada bank dan menyewanya kembali, maka perlakuan akuntansi bank sebagai pemilik objek sewa diterapkan. Jika bank menjual aktiva kepada nasabah dan menyewanya kembali, maka perlakuan akuntansi bank sebagai penyewa diterapkan sebagai berikut:

1. Keuntungan atau kerugian penjualan aktiva diakui bank pada saat terjadinya transaksi penjual jika penyewaan kembali dilakukan secara *ijarah*; dan
2. Keuntungan atau kerugian penjualan aktiva dialokasikan sebagai penyesuaian terhadap beban *ijarah* selama masa akad jika penyewaan kembali dilakukan secara *ijarah muntahiyah bittamlik*.

G. Sewa dan Penyewaan Kembali

Jika bank menyewakan kepada nasabah aktiva yang sebelumnya disewa oleh bank dari pihak ketiga, maka perlakuan akuntansi bank sebagai pemilik objek sewa dan penyewa diterapkan.

H. Aplikasi Akuntansi Transaksi Ijarah

Pada tanggal 25 Januari 2021, Bank Mualamat Syariah memperoleh aktiva *ijarah* sebesar Rp.100.000.000,- kemudian aktiva di *ijarah*-kan sebagai *ijarah mutahiyah bittamlik* selama 4 tahun dengan sewa per bulan Rp.1.500.000,-. Umur aktiva diperkirakan 4 tahun, penyusutan yang diterapkan adalah metode garis lurus. Pada tanggal 20 November 2021, Bank Mualamat Syariah membentuk estimasi biaya perbaikan tidak rutin selama masa manfaat untuk setiap periode sebesar Rp.1.000.000,-, maka untuk 4 tahun menjadi Rp.4.000.000,-.

Pada saat akhir masa sewa nasabah diberikan hak opsi untuk membeli dan pada akhir akad sewa aktiva *ijarah* di beli dengan harga Rp.10.000.000,-. Jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi tersebut oleh bank Muallamat Syariah seperti berikut ini.

Transaksi	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Tanggal 25 Januari 2021 memperoleh aktiva <i>ijarah</i>	Aset <i>Ijarah</i> Kas	100.000.000	100.000.000
Pada akhir periode dilakukan alokasi untuk beban depresiasi selama 4 tahun dengan metode garis lurus	Beban Penyus. Aktiva Akumulasi Penyus.	25.000.000	25.000.000
Setiap bulan mendapat pendapatan dari sewa Rp.1.500.000,-	Kas Pendapatan	1.500.000	1.500.000
Tanggal 20 November 2021 melakukan estimasi perbaikan Rp.4.000.000,- selama 4 tahun	Biaya Perbaikan Kas	4.000.000	4.000.000
Pada saat akhir kontrak, aset <i>ijarah</i> dijual dengan harga Rp.20.500.000,-	Kas Akumulasi Penyus. Aset <i>Ijarah</i> Keuntungan Penj.	20.500.000 82.000.000	100.000.000 2.500.000

I. Referensi

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 112/DSN-MUI/IX/2017 *tentang Akad Ijarah*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Akuntansi Ijarah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia.

BAB 13

AKUNTANSI *MUDHARABAH*

Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR.

Dosen Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang

A. Pendahuluan

Bank Syariah memiliki aktivitas utama baik penghimpunan maupun penyaluran dana karena perannya sebagai lembaga intermediasi. Dana yang dihimpun akan dialokasikan kepada nasabah guna beragam kebutuhan seperti investasi, modal kerja atau konsumtif. Salah satu skema penyaluran terbesar yang dimiliki oleh bank syariah adalah *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan suatu kema dimana nasabah mempercayakan dana/modal pada bank syariah untuk dikelola dengan tujuan bisnis tentunya dengan skema syariah yang hasilnya akan dibagi mengikuti ketentuan nisbah.

Ketentuan *mudharabah* ada dalam Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) No. 105 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada 27 Juni 2007 yang dialihkan kewenangannya pada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS-IAI). Ketentuan di dalamnya mengatur pengakuan, mengukur, cara menyajikan serta cara mengungkapkan dari transaksi *mudharabah* (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022). Ketentuan ini sekaligus menjawab permasalahan yang ada masyarakat terkait dengan penyaluran perbankan dengan skema syariah. Diharapkan pihak-pihak yang terkait dengan transaksi *mudharabah* dapat memahami

serta menguasai praktik akuntansi dari mulai ketentuan, alur transaksi, teknik pengakuan serta pengukuran hingga pengungkapannya.

B. Pengertian dan Penggunaan *Mudharabah*

Kata *mudharabah* berasal dari ‘*Dharb*’ (berniaga). Penduduk Irak menyebutnya demikian, sedangkan penduduk Hijaz menamai dengan ‘*Qiradh/Muqharadah*’ (memotong). Menurut PSAK No. 105, *mudharabah* merupakan transaksi yang berasal dari akad kerjasama bisnis dari dua pihak; pihak penyandang dana (*shahibul maal*) yang mempunyai seluruh dana ataupun dari pengelola dana (*mudharib*) dengan pemerolehan keuntungan yang dibagi secara proporsional menyesuaikan nisbah. Transaksi *mudharabah* ini memiliki konsekuensi apabila memperoleh keuntungan akan dibagi berdasarkan ketentuan bersama (nisbah), namun apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh *shahibul maal* sepanjang kerugian tidak disebabkan karena unsur kelalaian pihak pengelola. Namun, jika sebaliknya, maka pihak pengelola wajib bertanggung jawab (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022).

C. Jenis-jenis *Mudharabah*

Menurut PSAK No. 105, transaksi *mudharabah* dibedakan menjadi tiga (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007), diuraikan berikut ini.

1. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah (terikat) atau *restricted mudharabah* merupakan transaksi kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan syarat *mudharib* dikenai batas akses tentang cara, tempat dan/objek pada investasi. Peranan bank disini sebagai pelaku agen (narahubung *shahibul maal* dengan *mudharib*). Bank berhak menerima *fee* dengan nilai yang tetap tidak bergantung pada untung yang diperoleh *mudharib*. *Fee* ini dicatat pada laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi lainnya. Jenis dari *mudharabah*

muqayyadah terdiri dari dua: *mudharabah muqayyadah executing* (bank dapat menyeleksi *mudharib*) dan *mudharabah muqayyadah channeling* (bank tidak dapat menyeleksi *mudharib*).

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah (tidak terikat) atau *unrestricted mudharabah* merupakan transaksi kerjasama *shahibulmaal* dengan *mudharib* tanpa dibatasi akses tentang cara, tempat dan/objek pada investasi. Dana yang ada dapat dipergunakan secara luas oleh *shahibulmaal*. Transaksi ini biasanya dipakai untuk tabungan, yang mana penabung sebagai yang punya dana, kemudian bank sebagai pengelola dana. Dana yang diperoleh dari penabung dicatat sebagai dana syirkah pada neraca. Selain tabungan dapat pula berupa pembiayaan, yang mana bank sebagai pemilik dana dan pihak yang memerlukan dinamakan nasabah pembiayaan. Dana yang disalurkan ini dicatat sebagai aset lancar pada neraca. Hasil untung oleh *mudharib* dicatat pada laporan laba rugi (pendapatan operasi utama).

3. *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah musytarakah merupakan transaksi kerja sama yang mana pihak *mudharib* ikut mengikutkan modal/dananya pada investasi. Penambahan modal ini mampu meningkatkan investasi lebih maju. Hasil keuntungan yang diperoleh adalah hasil keuntungan akad musytarakah dikurangi bagian *shahibul maal*. Transaksi ini adalah penyatuan dua akad: *mudharabah* dan *musytarakah*. Nasabah yang himpun sebagai *mudharib* sedangkan nasabah yang menyalurkan sebagai *shahibul maal*. Saat bersamaan bank berafiliasi dengan investor guna membiayai proyek yang digarap nasabah pengelola. Investor lain sebagai *shahibul maal*. Bank juga investor memperoleh keuntungan, kemudian pendapatan dari hak bank akan dibagi nasabah depositan *pool of fund*.

D. Rukun dan Pengawasan Syariah Transaksi *Mudharabah*

Mudharabah memiliki rukun transaksi (Yaya et al., 2014), yang meliputi di bawah ini.

1. Dua Pihak (*Mudharib* dan *Shahibul Maal*)

Dua pihak (*mudharib* dan *shahibul maal*) yang dimaksud dua pihak ini adalah investor (*shahibul maal*) serta pengelola modal (*mudharib*). Keduanya wajib berkompentensi dalam kegiatan (dapat membedakan mana yang baik/buruk, baligh, tidak dalam kondisi bangkrut).

2. Objek Akad (Modal Serta Usaha)

Pemilik modal memberikan modal sebagai objek, disisi lain pelaksana usaha memberikan kerja sebagai objek *mudharabah*. Modal bisa berupa uang/barang yang dapat dinominalkan. Modal tidak boleh bentuk piutang, dan kerja dapat berupa keahlian dalam mengelola barang maupun jasa, ahli kelola, ahli menjual atau ahli keterampilan lainnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada objek akad, yaitu:

- a. Aktivitas usaha adalah hak eksklusif bagi *mudharib*, tidak ada intervensi penyedia dana, namun ada akses pengawasan.
- b. Penyedia dana dilarang menghalangi aktivitas pengelola.
- c. Pengelola dilarang melanggar hukum syariah Islam terkait *mudharabah*.

Adapun persyaratan bagi hasil keuntungan dalam transaksi *mudharabah*, yaitu:

1. Ditujukan untuk 2 pihak.
2. Diketahui pembagian dengan jelas dan proporsional.
3. Rugi ditanggung penyedia dana serta pengelola tidak boleh menanggung rugi kecuali yang disebabkan karena kesalahan yang disengaja, wanprestasi serta lalai.
4. Jika rugi karena lalai, maka *mudharib* yang menanggungnya. Lalai maksudnya tidak terpenuhinya persyarakatan pada akad, *force majeure*, hasil pengadilan.

Pembagian bagi hasil tertuang dalam PSAK No. 59 dan PAPSI 2013. Ilustrasinya pada tabel 9.

Tabel 9. Ilustrasi Pembagian Hasil Mudharabah

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	<i>Revenue sharing</i>
Harga pokok penjualan	(65)	
Laba bruto	35	<i>Profit sharing</i>
Beban	(25)	
Laba rugi neto	10	

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia (2002); Otoritas Jasa Keuangan (2013)

Revenue sharing (pendapatan setelah dikurangi harga pokok dari barang yang telah dijual) ini mirip dengan *gross profit sharing*. Secara akuntansi dinamakan laba bruto (*gross profit*). Pembagian bagi hasil *mudharabah* berdasarkan laba bruto (KDPPLKS Paragraf 42) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2002). PAPSI 2013 juga menyebutkan basis bagi hasil usaha didapat dari laba bruto, sedangkan prinsip bagian laba didapat dari laba neto (*net profit*) yang mana laba bruto setelah dikurangi beban.

Gross profit dianggap adil untuk bank syariah dan tercermin dipengakuan pendapatan. Pendapatan yang dibagi hasil contohnya nilai margin (selisih antara *sales price* dengan harga pokok penjualan) yang didapat bank syariah. Ini artinya basis bagi hasil pada nasabah penabung, yaitu *gross profit sharing*. Ilustrasi terlihat pada tabel 10.

Tabel 10. Ilustrasi Pembagian Hasil Nasabah Penabung Mudharabah

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	<i>Gross profit</i>
Harga pokok penjualan	(65)	
Laba bruto	35	<i>Profit sharing</i>
Beban	(25)	
Laba rugi neto	10	

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia (2002); Otoritas Jasa Keuangan (2013)


Ijab-qabul ibarat kesepakatan dua pihak yang mencerminkan sama-sama rela. Maksudnya, kedua pihak sepakat dan relasalin terikat pada akad mudharabah (pemilik mau memberikan dana dan pelaksana usaha mau untuk berkontribusi kerja).

Pengawasan dilakukan secara periodik oleh Dewan Pengawas Syariah, sesuai dengan aturan Bank Indonesia, yang meliputi:

1. Informasi lengkap disampaikan pada nasabah oleh bank secara lisan maupun tertulis.
2. Melakukan pengujian pada penghitungan bagi hasil berdasarkan skem syariah.
3. Terdapatnya kesepakatan antar pihak.
4. Terpenuhi rukun serta syarat.
5. Aktivitas tidak bertentangan dengan syariat Islam.

E. Alur Transaksi *Mudharabah*

Transaksi *mudharabah* memiliki lima alur sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 8. Alur Transaksi *Mudharabah*

1. Pertama, nasabah bank mengajukan permohonan kemudian mengisi formulir permohonan untuk pembiayaan kemudian diberikan pada bank syariah termasuk dokumen

tambahan (pendukung). Bank melakukan uji kelayakan sesuai 5C (*character, capacity, commitment* serta *collateral*) dan melakukan verifikasi. Jika layak dilanjutkan kontrak dengan *mudharib* didepan notaris yang disesuaikan denganr ukun pada *mudharabah*.

2. Kedua, bank mengalokasikan modal kemudian nasabah segera mengelola usaha yang akan menjadi kesepakatan dengan kemampuan terbaik.
3. Ketiga, hasil usaha dicek sesuai tempo yang ditentukan, keuntungan dibagi sesuai porsi antara *shahibul maal* dengan *mudharib* (nasabah). Jika terjadi kerugian yang bukan kesalahan nasabah, maka rugi ditanggung oleh bank. Tapi jika lalai karena nasabah, artinya tanggung jawab si pihak nasabah.
4. Keempat, nasabah dan bank mendapat porsi dari bagi hasil sesuai dengan metode perhitungan yang ditentukan.
5. Kelima, nasabah mengembalikan modal ke bank, berikutnya usaha menjadi milik nasabah.

F. Teknis Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi *Mudharabah*

Contoh kasus

Tanggal 1 Agustus 2021 Bank Aqilla Syariah (BAS) menyetujui fasilitas transaksi <i>mudharabah</i> PT Yowan yang bergerak pada bidang perakitan kapal pesiar dengan rincian sebagai berikut:	
Plafon	: Rp.1.450.000.000,-
Objek bagi hasil	: Pendapatan grosir (<i>gross profit sharing</i>)
Nisbah	: 70% PT Yowan dan 30 % BAS
Jangka waktu	: 10 bulan (jatuh tempo tanggal 10 Juni 2022)
Biaya administrasi	: Rp.14.500.000,- (dibayar pada akad ditandatangani)
Pelunasan	: Pengembalian pokok diakhir periode
Keterangan	: Modal dari BAS diberi secara tunai pada tanggal 10 Agustus 2021. Pelaporan serta pembayaran bagi hasil dari nasabah dilaksanakan tiap tanggal 10 mulai bulan September.

Perhitungan yang digunakan yaitu perhitungan bagian bank atas bagi hasil yang diperoleh. Adapun jurnal dari transaksi di atas seperti di bawah ini.

Saat penandatanganan akad (1 Agustus 2021), jurnal yang dibuat meliputi jurnal pembukaan rekening administrasi komitmen pada pembiayaan PT Yowan dan jurnal pembebanan biaya administrasi.

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1/8/2021	Pos lawan komitmen administratif pembiayaan	1.450.000.000	
	Kewajiban komitmen administratif pembayaran		1.450.000.000
	(izin tarik tgl 10 Agustus 1.450.000.000)		
	Kas.Rekening Nasabah-PT.Yowan	14.500.000	
	Pendapatan Administrasi		14.500.000

Saat penyerahan *mudharabah* usaha mulai sejak modal diterima pengelola dana. Sesuai dengan PSAK 105 paragraf 12, dana diakui sebagai pembiayaan saat dibayarnya kas atau melalui pengalihan aset non kas pada pengelola dana. Pembiayaan berupa kas ini diukur senilai jumlah yang dibayar (PSAK 104 paragraf 13a). Contoh, tanggal 10 Agustus 2021, BAS mencairkan pembiayaan Rp.1.450.000.000,- guna pembiayaan *mudharabah*.

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
5/10/2021	Pembiayaan mudharabah	1.450.000.000	
	Kas/Rekening nasabah		1.450.000.000
5/10/2021	Kewajiban komitmen administratif pembiayaan	1.450.000.000	
	Pos lawan komitmen administratif pembiayaan		1.450.000.000

Saat penerimaan bagi hasil PSAK No. 105 pada laporan laba rugi, hasil realisasi penghasilan dari pengelola dana tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang didasarkan pada dari perkiraan hasil usaha. Jika bagian usaha memang belum dibayar oleh pengelola, maka bagian itu diakui sebagai piutang (PSAK 105 paragraf 24). Di bawah ini, realisasi laba bruto PT

Yowan selama 10 bulan yang di-report tiap tanggal 10 bulan berikutnya.

No.	Bulan	Jumlah LabaBruto (Rp)	Porsi Bank 30% (Rp)	Tanggal Pelaporan Bagi Hasil	Tanggal Pembayaran Bagi Hasil
1	Agus 2021	20,000,000	6,000,000	10 Sept	10 Sept
2	Sept 2021	50,000,000	15,000,000	10 Okt	10 Okt
3	Okt 2021	45,000,000	13,500,000	10 Nov	10 Nov
4	Nov 2021	40,000,000	12,000,000	10 Des	10 Des
5	Des 2021	60,000,000	18,000,000	10 Jan	10 Jan
6	Jan 2021	50,000,000	15,000,000	10 Feb	10 Feb
7	Feb 2021	40,000,000	12,000,000	10 Mar	10 Mar
8	Maret 2021	50,000,000	15,000,000	10 Apr	10 Apr
9	Apr 2021	55,000,000	16,500,000	10 Mei	05 Jun
10	Mei 2021	60,000,000	18,000,000	15 Jun	15 Jun

Transaksi di atas dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Bagi hasil yang diterima dengan pembayaran secara bersamaan dengan pelaporan di bulan Agustus hingga Desember, Januari sampai Maret. Berikut jurnalnya yang diperlukan.

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
10/9/2021	Kas/Rekening Nasabah	6,000,000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		6,000,000
10/10/2021	Kas/Rekening Nasabah	15,000,000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		15,000,000
10/11/2021	Kas/Rekening Nasabah	13,500,000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		13,500,000
10/12/2021	Kas/Rekening Nasabah	12,000,000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		12,000,000
10/1/2022	Kas/Rekening Nasabah	18,000,000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		18,000,000
10/2/2022	Kas/Rekening Nasabah	12,000,000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		12,000,000
10/3/2022	Kas/Rekening Nasabah	15,000,000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		15,000,000
10/4/2022	Kas/Rekening Nasabah	15,000,000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		15,000,000

2. Bagi hasil yang diterima berbeda waktu pembayaran dengan waktu pelaporan seperti bulan April dan Mei. Pada PSAK No. 105 paragraf 24, jika bagian hasil belum mau dibayar oleh pengelola maka bagian tersebut diakui sebagai piutang. Berikut jurnal yang diperlukan.

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
10/05/2022	Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah	16,500,000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah - akrual		16,500,000
05/06/2022	Kas/Rekening Nasabah	16,500,000	
	Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah		16,500,000
	Pendapatan bagi hasil mudharabah - akrual	16,500,000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		16,500,000
10/06/2022	Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah	18,000,000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah - akrual		18,000,000
15/06/2022	Kas/Rekening Nasabah	18,000,000	
	Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah		18,000,000
	Pendapatan bagi hasil mudharabah - akrual	18,000,000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		18,000,000

Piutang pendapatan disajikan pada aset di neraca, sedangkan pendapatan bagi hasil *mudharabah*-akrual dilaporkan di laba rugi. Oleh karena belum berbentuk kas maka pendapatan ini tidak diikutkan pada hitungan bagi hasil dengan nasabah yang menghimpun dana.

Saat akad berakhir ada dua pilihan, yaitu:

1. Jika modal mudharabah dapat dikembalikan oleh nasabah. Contoh, saat jatuh tempo di tanggal 10 Juni 2022, PT Yowan melunasi pembiayaan senilai Rp.1.450.000.000,-. Jurnalnya adalah:

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
10/06/2022	Kas/Rekening nasabah	1,450,000,000	
	Pembiayaan mudharabah		1,450,000,000

2. Jika modal mudharabah tidak dapat dikembalikan oleh nasabah. PSAK No. 105 paragraf 19, jika akad telah berakhir sebelum/akad sudah masuk jatuh tempo dan ternyata belum dibayar oleh pengelola dana maka diakui sebagai piutang. Contoh, jatuh tempo tanggal 10 Juni 2022, PT

Yowan tidak dapat melunasi pembiayaan, sehingga jurnalnya seperti berikut:

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
10/06/2022	Piutang pembiayaan mudharabah jatuh tempo	1,450,000,000	
	Pembiayaan mudharabah		1,450,000,000

G. Penyajian Transaksi *Mudharabah*

Menurut PAPSI 2013 (h.53), penyajian transaksi *mudharabah* pada laporan keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2013), disusun sebagai berikut:

1. *Mudharabah* yang berkenaan dengan pembiayaan disajikan senilai saldo pembiayaan pada bank, untuk pembiayaan yang diakhiri sebelum waktunya (jatuh tempo) serta belum selesai oleh nasabah, maka dilaporkan sebagai bagian dari pembiayaan.
2. Apabila nasabah kategori *performing*, piutang dari bagi hasil diakui sebagai bagian dari aset lainnya, tetapi jika *non performing*, piutang dicatat sebagai rekening administrasi.
3. Pada cadangan kerugian penurunan nilai dicatat sebagai pos lawan pada pembiayaan.

H. Pengungkapan Transaksi *Mudharabah*

Menurut PAPSI 2013 (h.5.5-5), hal yang perlu diungkapkan pada transaksi *mudharabah* (Otoritas Jasa Keuangan, 2013), yaitu:

1. Jumlah pembiayaan yang detail sesuai dengan jenis akadnya, kegunaan dan sektor ekonomi.
2. Kategori pembiayaan sesuai dengan masa akad, kualitas pembiayaan, valuta tingkat bagi hasil secara rata-rata, cadangan kerugian.
3. Jumlah serta presentase pembiayaan yang diberikan pihak berafiliasi.
4. Jumlah dari pembiayaan yang sudah direstrukturisasi
5. Kebijakan dalam pengendalian risiko portofolio.

6. Banyaknya pembiayaan yang *trouble* serta cadangan kerugian penurunan nilai pada tiap sektor ekonomi.
7. Kebijakan dan trik yang dipakai saat mengatasi permasalahan.
8. Mengungkapkan ikhtisar yang dihapus bukukan (seperti: saldo awal, pembiayaan selama periode berjalan, penerimaan dan saldo akhir).

I. Referensi

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2002). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). PSAK 105: *Akuntansi Mudharabah*. Retrieved June, 2022, from <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-68-psak-105-akuntansi-mudharabah>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2013). *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)*. Retrieved June, 2022, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Documents/Pages/Pedoman-Akuntansi-Perbankan-Indonesia-%28PAPI%29/PEDOMAN%20AKUNTANSI%20PERBANKAN%20SYARIAH%20INDONESIA%20%28PAPSI%29.pdf>
- Yaya, R., Martawireja, A. E. & Abdurahim, A. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah (Jilid ke-1)*. Jakarta: Salemba Empat.

BAB

14

AKUNTANSI *MUSYARAKAH*

Shelly Midesia, S.E., M.Si., Ak.
Dosen IAIN Langsa

A. Pendahuluan

Akad *musyarakah* (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi) adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan proporsi bisa sama atau tidak sama, dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana (Muljono, 2019).

Musyarakah merupakan akad kerjasama di antara para pemilik dana yang mencampurkan dana mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah*, para mitra sama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja sama mengelola usaha tersebut. Dana yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya (Nurhayati & Wasilah, 2019).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106: Akuntansi *Musyarakah* pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan

syariah dalam PSAK No. 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 2002.

Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK No. 106 belum ada perubahan atau revisi apapun (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007).


PSAK No. 106 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah, tetapi tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah. Dalam PSAK No. 106 menjelaskan untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007).

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non kas yang diperkenankan oleh syariah. PSAK No. 106 juga memberikan ketentuan pengakuan akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif, pada saat akad, selama akad, dan saat akhir akad. Pernyataan ini juga memberikan ketentuan minimum penyajian bagi mitra aktif dan mitra pasif.

Karakteristik *musyarakah*: (1) para mitra (*syarik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru; (2) investasi *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non kas; (3) pengelola

musyarakah (mitra aktif) mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi *musyarakah* yang dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri (Muslim, 2015).

Mitra yang tidak bekerja disebut dengan mitra pasif atau yang dikenal dengan istilah investor, sedangkan mitra aktif yaitu mitra yang mengelola langsung dana yang terkumpul atau bisa disebut dengan pekerja/pengurus. Unit usaha bentukan yaitu proyek/unit usaha yang disepakati dan dibentuk oleh kedua mitra sesuai dengan akad *musyarakah*. Selama kegiatan operasional bisnis dari unit usaha bentukan, pencatatan dilakukan oleh mitra aktif.



Gambar 9. Skema Musyarakah

Keterangan:

1. Mitra aktif dan pasif membuat akad *musyarakah*.
2. Unit usaha bentukan sesuai dengan akad *musyarakah* yang disepakati.
3. Unit usaha yang dikelola menghasilkan laba (rugi).
4. Hasil usaha akan dibagikan untuk kedua mitra:

- a. Jika mengalami keuntungan, maka hak mitra aktif dan pasif diberikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati pada akad *musyarakah*.
- b. Jika mengalami kerugian, maka besarnya tanggung jawab mitra aktif dan pasif sesuai dengan proporsi dana yang diberikan. Tidak ada penetapan nisbah bagi rugi pada akad.

B. Perlakuan Akuntansi *Musyarakah*

1. Pada saat para mitra menyerahkan uang untuk akad *musyarakah*:

Mitra Pasif	Investasi <i>Musyarakah</i> Kas	xxx	xxx
Mitra Aktif	Investasi <i>Musyarakah</i> Kas		
Unit Usaha Bentukan	Kas Dana Syirkah Temporer-Mitra Pasif Dana Syirkah Temporer-Mitra Aktif	xxx	xxx xxx

2. Pada saat para mitra menyerahkan aset non kas untuk akad *musyarakah*:

	Jika harga perolehan aset lebih rendah dari nilai pasar:		
	Investasi <i>Musyarakah</i>	xxx	
	Akumulasi Penyusutan	xxx	
	Aset non Kas		xxx
Mitra pasif	Selisih Penilaian Aset		xxx
	Akun selisih penilaian aset akan dilakukan amortisasi di setiap akhir tahun selama periode akad <i>musyarakah</i> , dengan menjurnal:		
	Selisih Penilaian Aset	xxx	
	Keuntungan		xxx
	Jika harga perolehan aset lebih tinggi dari nilai pasar:		
Mitra aktif	Investasi <i>Musyarakah</i>	xxx	
	Akumulasi Penyusutan	xxx	
	Kerugian	xxx	
	Aset non Kas		xxx

	Aset non Kas-Mitra Pasif	xxx	
Unit Usaha	Aset non Kas-Mitra Aktif	xxx	
Bentukan	Dana Syirkah Temporer-Mitra Pasif		xxx
	Dana Syirkah Temporer-Mitra Aktif		xxx

3. Pada saat unit usaha memperoleh pendapatan dan membayar beban selama suatu periode:

a. Jika pendapatan lebih besar dari beban, maka laba.

Mitra Pasif	Tidak ada pencatatan bagi mitra.		
Mitra Aktif	Kegiatan operasional hanya dicatat oleh unit usaha bentukan		
	Kas	xxx	
	Pendapatan		xxx
Unit Usaha	Beban	xxx	
Bentukan	Kas		xxx
	Pendapatan	xxx	
	Beban		xxx
	Pendapatan yang Belum Dibagikan		xxx

b. Jika pendapatan lebih kecil dari beban, maka rugi.

Mitra Pasif	Tidak ada pencatatan bagi mitra.		
Mitra Aktif	Kegiatan operasional hanya dicatat oleh unit usaha bentukan		
	Kas	xxx	
	Pendapatan		xxx
Unit Usaha	Beban	xxx	
Bentukan	Kas		xxx
	Pendapatan	xxx	
	Penyisihan Kerugian	xxx	
	Beban		xxx

4. Pada saat memberikan bagi hasil untuk para mitra:

Mitra Pasif	Kas	xxx	
	Pendapatan Bagi Hasil		xxx
Mitra Aktif	Kas	xxx	
	Pendapatan Bagi Hasil		xxx
Unit Usaha	Pendapatan yang Belum Dibagikan	xxx	
Bentukan	Kas		xxx

5. Pada saat mitra menanggung kerugian, nisbah bagi rugi sesuai dengan proporsi investasi *musyarakah* yang diberikan:

Mitra Pasif	Kerugian	xxx	
	Penyisihan Kerugian		xxx
Mitra Aktif	Kerugian	xxx	
	Penyisihan Kerugian		xxx
Unit Usaha Bentukan	Tidak menjurnal lagi, karena unit usaha bentukan sudah mencatat (lihat poin 3.b)		

6. Pada saat akad *musyarakah* berakhir (investasi berupa uang):

- a. Jika selama akad *musyarakah* berlangsung mengalami keuntungan:

Mitra Pasif	Kas	xxx	
	Investasi <i>Musyarakah</i>		xxx
Mitra Aktif	Kas	xxx	
	Investasi <i>Musyarakah</i>		xxx
Unit Usaha Bentukan	Dana Syirkah Temporer-Mitra Pasif	xxx	
	Dana Syirkah Temporer-Mitra Aktif	xxx	
	Kas		xxx

- b. Jika selama akad *musyarakah* berlangsung mengalami kerugian:

Mitra Pasif	Kas	xxx	
	Penyisihan Kerugian	xxx	
	Investasi <i>Musyarakah</i>		xxx
Mitra Aktif	Kas	xxx	
	Penyisihan Kerugian	xxx	
	Investasi <i>Musyarakah</i>		xxx
Unit Usaha Bentukan	Dana Syirkah Temporer	xxx	
	Penyisihan Kerugian		xxx
	Kas		xxx

7. Pada saat akad *musyarakah* berakhir (investasi berupa aset non kas):

	Jika nilai wajar aset non kas di akhir periode lebih besar dari (nilai aset non kasa walaka ddikurangi penyusutan selama periode akad <i>musyarakah</i>), maka:		
Mitra Pasif	Aset non Kas	xxx	
	Akumulasi Penyusutan	xxx	
	Investasi <i>Musyarakah</i>		xxx
	Keuntungan <i>Musyarakah</i>		xxx

	Jika nilai wajar aset non kas di akhir periode lebih kecil dari (nilai aset non kas awal akad dikurangi penyusutan selama periode akad musyarakah), maka:		
Mitra Aktif	Aset non Kas	xxx	
	Akumulasi Penyusutan	xxx	
	Kerugian <i>Musyarakah</i>	xxx	
	Investasi <i>Musyarakah</i>		xxx
Unit Usaha Bentukan	Dana Syirkah Temporer-Mitra Pasif	xxx	
	Dana Syirkah Temporer-Mitra Aktif	xxx	
	Aset non Kas		xxx

8. Jika mengalami kerugian, para mitra menyetorkan uang sesuai dengan jumlah nisbah ruginya untuk menutup kerugian:

Mitra Pasif	Penyisihan Kerugian	xxx	
	Kas		xxx
Mitra Aktif	Penyisihan Kerugian	xxx	
	Kas		xxx
Unit Usaha Bentukan	Kas digunakan untuk menutup kerugian:		
	Kas	xxx	
	Penyisihan Kerugian		xxx

Ilustrasi akuntansi pada akad *musyarakah* sebagai berikut: 1 Januari 2020, mitra aktif menyerahkan dana sebesar Rp.30.000.000,- dan mitra pasif sebesar Rp.50.000.000,- untuk akad *musyarakah* yang disepakati dengan periode 2 tahun. Nisbah bagi hasil antara mitra aktif:mitra pasif, yaitu 70%:30%. Jurnal yang dicatat oleh mitra aktif pada awal akad:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Investasi <i>Musyarakah</i>	30.000.000	
Kas		30.000.000

Jurnal yang dicatat oleh mitra pasif pada awal akad:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Investasi <i>Musyarakah</i>	50.000.000	
Kas		50.000.000

Jurnal yang dicatat oleh unit usaha bentukan:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Kas	80.000.000	
Dana Syirkah Temporer-Mitra Aktif		30.000.000
Dana Syirkah Temporer-Mitra Pasif		50.000.000

Tanggal 31 Desember 2020, jika selama satu tahun pengelolaan, unit usaha memperoleh pendapatan sebesar Rp.100.000.000,- dan menanggung beban sebesar Rp.40.000.000,-. Maka, mitra aktif maupun mitra pasif tidak menjurnal atas pendapatan atau beban yang dibayarkan, tetapi jurnal dicatat oleh unit usaha bentukan, sebagai berikut:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Kas	100.000.000	
Pendapatan		100.000.000
Beban	40.000.000	
Kas		40.000.000
Pendapatan	100.000.000	
Beban		40.000.000
Pendapatan yang Belum Dibagikan		60.000.000

Masih di tanggal yang sama, pada saat pembagian hasil usaha maka jurnal dicatat oleh:

Mitra aktif → $70\% \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 42.000.000$

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Kas	42.000.000	
Pendapatan Bagi Hasil		42.000.000

Mitra aktif → $30\% \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 18.000.000$

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Kas	18.000.000	
Pendapatan Bagi Hasil		18.000.000

Unit usaha bentukan: pendapatan yang belum dibagikan Rp.60.000.000,- dan kas Rp.60.000.000,-. Tanggal 31 Desember 2020, jika selama pengelolaan dana di tahun kedua, unit usaha memperoleh pendapatan sebesar Rp.50.000.000,- dan menanggung beban sebesar Rp.60.000.000,-. Pada tahun

kedua ini mengalami kerugian, maka jurnal dicatat oleh unit usaha bentukan sebagai berikut:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Kas	50.000.000	
Pendapatan		50.000.000
Beban	60.000.000	
Kas		60.000.000
Pendapatan	50.000.000	
Penyisihan Kerugian	10.000.000	
Beban		60.000.000

Masih di tanggal yang sama, maka tanggung jawab kerugian dibagi sesuai dengan porsi jumlah dana yang diberikan pada kedua mitra. Maka nisbahnya, dana mitra aktif : dana mitra pasif = Rp. 30.000.000,- : Rp.50.000.000,- = 3 : 5.

Jurnal yang dicatat oleh mitra aktif:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Kerugian	3.750.000	
Penyisihan Kerugian		3.750.000

Perhitungan = $\frac{3}{5} \times \text{Rp.}10.000.000,- = \text{Rp.}3.750.000,-$

Jurnal yang dicatat oleh mitra aktif:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Kerugian	6.250.000	
Penyisihan Kerugian		6.250.000

Perhitungan = $\frac{5}{5} \times \text{Rp.}10.000.000,- = \text{Rp.}6.250.000,-$

Tanggal 1 Januari 2022, pada saat akad berakhir, maka dana mitra aktif dan pasif dikembalikan. Jurnal dicatat oleh Mitra Aktif:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Kas	26.250.000	
Penyisihan Kerugian	3.750.000	
Investasi <i>Musyarakah</i>		30.000.000

Jurnal dicatat oleh Mitra Pasif:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Kas	43.750.000	
Penyisihan Kerugian	6.250.000	
Investasi <i>Musyarakah</i>		50.000.000

Jurnal dicatat oleh Unit Usaha Bentukan:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Dana Syirkah Temporer-Mitra Aktif	30.000.000	
Dana Syirkah Temporer-Mitra Pasif	50.000.000	
Penyisihan Kerugian		10.000.000
Kas		70.000.000

C. Referensi

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *PSAK 106: Akuntansi Musyarakah*. Retrieved June 18, 2022, from <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-69-psak-106-akuntansi-musyarakah#>
- Muljono, D. (2019). *Buku Pintar Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: ANDI.
- Muslim, S. (2015). *Akuntansi Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nurhayati, S. & Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia (Edisi 5)*. Jakarta: Salemba Empat.

BAB 15

AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH

Muhammad Ashari, S.E., Ak., MSA., CA., CSF., C.Ext., C.Spv.
Dosen Universitas Hasanuddin Makassar

A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang mempunyai harta dengan syarat yang telah diatur dalam Islam dan menuntut pengelola zakat (*amil*) harus akuntabel dan transparan agar semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung serta mendapat kepercayaan dari pembayar zakat (*muzaki*) dan orang yang berinfaq atau berShadaqah (*munfiq*). Oleh karena itu, aturan pelaporan penggunaan dana zakat diperlakukan pada semua amil di Indonesia. Laporan keuangan menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS).

PSAK No. 109 memberikan regulasi mengenai akuntansi atas zakat infaq dan shadaqah bagi lembaga pengelola zakat/*amil*. PSAK No. 109 menyatakan bahwa *amil* merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah. Standar ini telah memberikan pedoman yang komprehensif bagi *amil*, mulai dari pengakuan, pengukuran hingga penyajian dan pengungkapan yang perlu dilakukan oleh *amil* sebagai lembaga pengelola dana titipan

umat. Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga, publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu, penerapan PSAK No. 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi pengelolaan zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan shadaqah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021).

B. Pengertian Zakat, Infak dan Shadaqah

Zakat menurut bahasa berarti bersih, tumbuh, subur, barakah dan berarti juga mensucikan diri. Dengan zakat, diharapkan harta yang dikeluarkan akantumbuh dan barakah kemudian bertambah pertumbuhannya baik dari segi harta maupun pahala. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga dengan cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima harta zakat pun telah diatur oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya (Nurhayati & Wasilah, 2016).

Dasar perintah membayar zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. QS. At-Taubah ayat 103 yang artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Sementara dalam Hadist dari sahabat Ali r.a, ia meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda: *"Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat sebesar lima dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikitpun"*

(zakat emas) hingga engkau memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka adanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari (nishab) itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu” (HR. Abu Dawud).

Hukum perintah zakat adalah wajib ‘ain, yang melekat pada individu dan tidak dibebankan kepada orang lain. Zakat juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim atas perintah Allah Swt. sebagai bentuk komunikasi dengan sesama manusia. Syarat wajib zakat (Putri & Awalina, 2021), antara lain:

1. Islam, berarti mereka yang beragama Islam wajib mengeluarkan zakat baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak.
2. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk menjalankan seluruh syariat Islam.
3. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup *haul*.

Kemudian syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat adalah halal, milik penuh, berkembang, cukup nisab, cukup *haul*, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Besarnya nilai zakat tergantung dari *haul*/hasil panen atau pada jenis harta yang dikeluarkan zakatnya ada yang 2,5% untuk zakat emas, perak, perdagangan, dan lain sebagainya, 5% untuk zakat pertanian yang dikelola dengan irigasi dan lainnya, 10% untuk zakat pertanian yang dikelola menggunakan perairan yang alami atau biasanya pertanian tadah hujan. Bagi orang yang wajib membayar zakat disebut muzaki sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Adapun orang yang berhak menerima zakat atau *mustahik* (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020), yaitu: (1) Fakir, (2) Miskin, (3) Riqab, (4) Gharim (orang yang terlilit hutang), (5) Muallaf, (6) Fisabilillah, (7) Ibnu sabil (orang dalam perjalanan, dan (8) Amil.

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti “mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu”. Termasuk kedalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan

orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut terminologi syariat infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya maka infak tidak mengenal nishab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia dalam keadaan lapang atau sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik (8 asnaf), maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga. Misalnya, kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya (Muflihah & Wahid, 2019).

Jenis infak dapat meliputi: (1) Infak wajib diantaranya zakat dan nazar, yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Nazar adalah sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu di masa yang akandatang. Menjurut Qardhawi, Nazar itu sesuatu yang makruh. Namun demikian, apabila telah diucapkan maka harus dilakukan sepanjang hal itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.; dan (2) Infak sunnah adalah infak yang dilakukan seorang muslim untuk mencari ridha Allah, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk misalnya memberi makanan bagi orang yang terkena bencana (Nurhayati & Wasilah, 2016).

Landasan untuk mengeluarkan infak telah diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji"*.

Sementara dalam Hadist, Rasulullah bersabda yang artinya: *"Allah yang maha suci lagi maha tinggi berfirman: Wahai anak adam, berinfaqlah niscaya aku berinfaqlah (memberi rizki kepadamu)"* (HR. Muslim).

Shadaqah berasal dari kata shadaqa yang berarti 'benar'. Orang yang suka bershadaqah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat pengertian shadaqah sama dengan pengertian infak termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti yang lebih luas menyangkut hal yang bersifat non material.

Hadist riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah saw. bersabda: *"Jika tidak mampu berShadaqah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-istri dan melakukan kegiatan amar makruf nahi mungkar adalah shadaqah"* (HR. Muslim).

Landasan untuk mengeluarkan shadaqah diatur dalam QS. Al-Hadid ayat 7 yang artinya: *"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar"*.

Sementara dalam Hadist, Rasulullah bersabda yang artinya: *"Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: Sebaik-baiknya shadaqah adalah yang ia sendiri berkecukupan. Maka mulailah memberikan shadaqah kepada tanggungan-tanggunganmu"* (HR. Bukhari).

C. Konsep Akuntansi Zakat, Infak dan Shadaqah

Akuntansi zakat tidaklah jauh berbeda dengan akuntansi pada umumnya yang merupakan proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan namun penekanannya pada transaksi atau kejadian berhubungan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam dan juga mempunyai tujuan sosial yang digunakan sebagai pencatatan zakat, infak dan shadaqah yang diterima dari muzaki dan disalurkan ke mustahik melalui lembaga zakat. Selain itu, akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang

mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, perhitungan, dan penilaian harta serta pendapatan yang wajib dizakati. Menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam (Batubara, 2016).

Terdapat beberapa tujuan akuntansi Zakat, Infak dan Shadaqah, meliputi:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, Shadaqah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*) untuk kepentingan internal organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak dan Shadaqah yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana publik (dana umat). Tujuan ini berkaitan dengan akuntabilitas.

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelolaan zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja (Fitri et al., 2021).

Kerangka dasar akuntansi zakat, infak dan shadaqah merujuk pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian

Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS). Tujuan laporan keuangan lembaga zakat sesuai dengan KDPPLKS ini adalah:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
2. Informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Bila ada bagaimana perolehan dan penggunaannya.
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah.

D. Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak dan Shadaqah (PSAK No. 109)

1. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas diakui sebesar jumlah yang diterima. Contoh, pada tanggal 10 Februari 2021, telah diterima pembayaran zakat, sebesar Rp.3.000.000,-. Jurnal yang diperlukan adalah:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Kas	3.000.000	
Dana Zakat-Muzaki		3.000.000

2. Zakat yang diterima dari muzaki dalam bentuk non kas diakui sebesar nilai wajar aset. Contoh, pada tanggal 18 April 2021, telah diterima zakat berupa 100 kg beras, (Rp.11.000,-/kg) sebesar Rp.1.100.000,-. Jurnal yang diperlukan adalah:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Beras	1.100.000	
Zakat/Infak/Shadaqah		1.100.000
100 kg x Rp.11.000,- = Rp.1.100.000,-		

3. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada amil, sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas.
- b. Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset non kas.

Contoh penyaluran dana zakat berupa kas, pada tanggal 21 Maret 2021, telah didistribusikan zakat berupa pemberian bantuan modal usaha penanam padi ke kelompok Tani Makmur Utama sebesar Rp.2.000.000,-. Jurnal yang diperlukan adalah:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Dana Zakat Nasional	2.000.000	
Kas-Dana Zakat		2.000.000

4. Penyaluran dana zakat berupa non kas. Contoh, pada tanggal 20 April 2021, telah didistribusikan zakat berupa Pemberian Bantuan Berupa Beras 300 kg (Rp.11.000/kg) kepada Pesantren Ashari sebesar Rp.3.300.000,-. Jurnal yang diperlukan adalah:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Zakat/Infak/Shadaqah	3.300.000	
Beras		3.300.000
$300 \text{ kg} \times \text{Rp.11.000,-} = \text{Rp.3.300.000,-}$		

5. Penerimaan dana infak/shadaqah. Infak/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana infak/shadaqah terikat atau tidak sesuai dengan tujuan pemberi infak/shadaqah sebesar:
 - a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.
 - b. Nilai wajar jika dalam bentuk non kas.

Contoh, pada tanggal 28 Mei 2021, telah diterima pembayaran infak a.n. Ahmad, sebesar Rp.50.000,-. Jurnal yang diperlukan adalah:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Kas	50.000	
Dana Infak		50.000

6. Penyaluran dana infak/shadaqah. Contoh, pada tanggal 10 Juni 2021, telah didistribusikan shadaqah berupa pemberian bantuan berupa biaya pendidikan sekolah a.n. Musdalifah kepada Agus S.Ag. (Kepala SMA 1 Madura) sebesar Rp.1.500.000,-. Jurnal yang diperlukan adalah:

Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)
Dana Shadaqah	1.500.000	
Kas		1.500.000

E. Referensi

- Batubara, Z. (2016). Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 124-130.
- Fitri, N. et al. (2021). Kajian Akuntansi Zakat Menuju Good Zakat Governance. *Jurnal Islamic Accounting and Finance Review*, 2(1), 44-53.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). *Draf Eksposur PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak dan Shadaqah (Revisi 2021)*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Muflihah, R. & Wahid, N. N. (2019). Analisis penerapan PSAK No. 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 13-21.
- Nurhayati, S. & Wasilah. (2016). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Putri, J. I. F. & Awalina, P. (2021). Analisis Penerapan PSAK No. 109 tentang Zakat, Infak dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Cendekia Akuntansi*, 2(1), 49-61.

TENTANG PENULIS



Eny Latifah, SE.Sy., M.Ak.

Penulis merupakan Dosen Akuntansi Syariah pada Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan sejak tahun 2017 hingga sekarang. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen.

Selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya sistem informasi akuntansi, praktikum akuntansi syariah, ekonomi mikro syariah, pengantar bisnis Islam, manajemen pendidikan Islam, metode penelitian ekonomi Islam, moderasi beragama dalam aspek ekonomi Islam, mengenal lebih dekat ekonomi syariah. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu. Email: eni.lathifah@gmail.com



Rianto, S.E., M.M., M.Ak.

Penulis merupakan Dosen Tetap Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Universitas Islam As-Syafi'iyah dan aktif juga mengajar di berbagai perguruan tinggi dari tahun 2012. Selain aktif sebagai akademisi penulis juga praktisi di bidang akuntansi dan perpajakan. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal

nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.

Email: m.riantoirvan@gmail.com



R. Neny Kusumadewi, S.E., M.M.

Penulis lahir di Majalengka dan telah menempuh pendidikan Strata-1 di STIE YPKP Bandung pada jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan lulus tahun 1995, dan pendidikan Magister di IKOPIN Sumedang pada jurusan Manajemen Perusahaan lulus tahun 2010. Penulis merupakan Dosen pada Program Studi Manajemen serta merangkap jabatan-jabatan pada Universitas Majalengka sejak tahun 1999 (sejak mulai berdiri STIE YPPM). Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen profesional yang telah bersertifikat, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga pernah menjabat terakhir sebagai Kepala Pusat Penelitian (LPPM) pada tahun 2018 di Universitas Majalengka. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional.

Email: kusumadewi,neny@gmail.com



Dr. Achmad Fauzi, S.Pd., M.Ak.

Penulis merupakan Dosen Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sejak tahun 2010. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga merupakan praktisi keuangan di PT Karya Nassa Abadi. Beberapa buku yang penulis

telah dihasilkan, di antaranya adalah, Akuntansi Pemerintah, Komputerisasi Akuntansi dan Etika Bisnis dan Profesi. Sejak S1 aktif diberbagai organisasi intra kampus baik di Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat jurusan maupun tingkat Universitas. Saat ini aktif di organisasi ISNU (Ikatan Sarjana NU) wilayah DKI Jakarta dan ketua pengurus komisariat IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam). Berbagai artikel jurnal pernah ditulisnya antara lain "The Influence Of Return On Assets And Firm Size To Sukuk Rating, evidence from Indonesia and Malaysia" terbit di Web of Science (WOS). Lalu "Efficiency Analysis Of Islamic Insurance Industry In Indonesia Using Data Envelopment Analysis Method" yang dipresentasikan di International Conference on Law and Justice di Kuala Lumpur Malaysia. Serta "The Influence of Company Size and Solvency of the Timeliness Audited Financial Statement at Manufacturing Companies Listed on IDX yang dipresentasikan di SIBR Hongkong dan beberapa artikel lain yang terbit diberbagai jurnal.

Email: Fauzifeunj@gmail.com



Masyhuri, S.E., M.Ak.

Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bone sejak tahun 2019. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone. Penulis juga merupakan praktisi di perusahaan PT Royal Apartment Makassar, BAZNAS provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Rumah zakat Perwakilan Sulawesi Selatan. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.

Email: masyhuri.akuntansi@gmail.com



Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com.

Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Departemen Akuntansi Universitas Hasanuddin sejak tahun 2018. Memiliki latar belakang S2 di bidang Akuntansi dan Keuangan Islam . Selain mengabdikan diri sebagai dosen, penulis juga aktif dalam kegiatan peningkatan kemampuan bukan hanya di bidang yang digeluti tapi juga dalam berbagai pelatihan pengembangan diri. Penulis juga tertarik kegiatan peningkatan literasi keuangan dan investasi masyarakat. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian bukan hanya di bidang akuntansi dan keuangan Islam tetapi juga pada bidang terkait economy/society empowerment. Selalu terlibat pada peningkatan akreditasi program studi baik nasional maupun internasional, penulis termotivasi pada hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan mutu dan kurikulum.

Email: hermita.arif@unhas.ac.id



Stefani Lily Indarto, S.E., M.M., Ak., CA., CPA., CTA., ASEAN CPA.

Lahir di Yogyakarta, 13 Mei 1974. Penulis menyelesaikan S1 Akuntansi pada tahun 1996 di STIE YKPN Yogyakarta, Magister Manajemen (S2) pada tahun 1997. Penulis aktif mengajar di Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata sejak tahun 1998 sebagai dosen tetap pada Program Studi Akuntansi. Fokus penelitian yang dilakukan adalah dalam bidang *Audit, Fraud Risk* dan *Good Governance*. Penulis juga aktif sebagai Tim Editorial Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan (JEMAP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata, dan Reviewer di beberapa Jurnal Penelitian maupun Pengabdian, dan sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Unika Soegijapranata. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga telah menghasilkan karya ilmiah baik jurnal

internasional maupun nasional terakreditasi, dan menghasilkan beberapa buku ajar, serta aktif menulis artikel dalam beberapa *Bookchapter*. Selain seorang akademisi, penulis juga berpraktik di Kantor Akuntan Publik (KAP) dan aktif di beberapa organisasi profesi.

Email: sli@unika.ac.id



Dr. Iwan Wisandani, S.E.I., MA.

Penulis merupakan dosen akuntansi syariah pada program studi ekonomi syariah universitas siliwangi sejak tahun 2004. Sebagai seorang yang senang terhadap akuntansi, sekarang penulis sedang menempuh pendidikan profesi akuntan pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman. Adapun Pendidikan S1 sampai S3 sudah ditempuhnya dalam bidang Ekonomi Islam . Selain mengajar, penulis juga tercatat sebagai dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan syariah. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya analisis laporan keuangan dan keuangan syariah. Penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis berharap sekecil apapun ilmu merupakan wakaf untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

Email: iwanwisandani@unsil.ac.id



Dr. Fidiana, S.E., MSA.

Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Penulis aktif pada aktivitas tridharma perguruan tinggi dan intens mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerjanya. Kegiatan penunjang tridharma seperti sebagai asesor lembaga sertifikasi profesi, asesor BKD, dan sebagai reviewer di beberapa jurnal nasional dan internasional juga terlaksana secara konsisten. Selain itu, penulis juga aktif pada berbagai aktivitas di asosiasi profesi terkait pajak dan akuntansi (ekonomi) syariah. Beberapa

publikasian baik pada jurnal terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi dapat diakses pada laman *google scholar*.

Email: fidiana@stiesia.ac.id



Sri Mulyani, S.E.I., M.Si.

Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Universitas Muria Kudus sejak tahun 2012. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Buku yang sudah penulis hasilkan diantaranya teori dan praktik akuntansi pengantar 1 Sesuai PSAK, perpajakan, tenun troso dalam pusaran zaman, tenun ikat troso jepara dan batik kudus-industri kreatif dalam persaingan global, dan tenun warisan budaya kaya makna. Selain itu, penulis juga aktif melakukan pendamping kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Email: s.mulyani@umk.ac.id



Yovi Annang Setiyawan

Penulis merupakan Mahasiswa Semester 8 pada program studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis saat ini sedang menempuh skripsi dan terlibat aktif dalam penelitian dan pengabdian masyarakat dengan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Hasil penelitian dan pengabdian tersebut penulis tuangkan dalam artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional. Penulis pernah mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada program Kampus Mengajar angkatan 3, Program Holistik Pembinaan Pemberdayaan Desa (PHP2D), dan Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI). Sebagai seorang yang diberikan kesempatan untuk menempuh

pendidikan di perguruan tinggi, penulis mengabdikan diri kepada negeri dengan membuat tulisan berupa materi Akuntansi Istishna' yang dapat dipelajari oleh semua kalangan.

Email: yoviannangs@gmail.com



Surepno, S.E., M.Si., Ak., CA.

Penulis lahir di Desa Bandengan Kabupaten Jepara, tanggal 19 September 1989. Anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Ayahanda Zaenuri dan Ibunda Tumisih. Mulai memasuki pendidikan formal di MI Islam iyah Bandengan (lulus 2002), MTS Mathalibul Huda Mlonggo (lulus 2005), dan SMAN 1 Jepara (lulus 2008). Setelah lulus, penulis melanjutkan ke Program Sarjana (S1) di Universitas Negeri Semarang Pada Program Studi Akuntansi (lulus 2013), Setelah lulus, penulis melanjutkan ke Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro (lulus 2015). Selain itu, penulis juga lulusan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK) Universitas Diponegoro (2014). Homebase penulis sebagai Dosen Tetap di IAIN Kudus, mengajar mata kuliah Akuntansi Syariah dan Akunatnsi Perbankan Syariah, Selain sebagai Dosen Tetap, penulis juga di Amanahi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Kudus pada Desember 2020 s.d. sekarang. Aktif juga sebagai anggota Utama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta menjadi anggota di IAI Jawa Tengah. Beberapa karya ilmiah yang sudah dipublikasikan pada tahun 2021 ini adalah book chapter yang berjudul Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dan beberapa artikel jurnal, di antaranya: Distribusi Laba sebagai Implementasi Nilai Keadilan dalam Akuntansi Syariah pada PT Bank Syariah Mandiri (Jurnal Equilibrium).

Email: surepno@iainkudus.ac.id



Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR.

Penulis adalah dosen yang telah tersertifikasi sebagai dosen profesional. Ia adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang. Ia menyelesaikan Pendidikan S-1 Akuntansi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang pada tahun 2013 dan menyelesaikan Pendidikan S-2 Akuntansi di Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta pada tahun 2016. Pada 2 pendidikan tersebut memperoleh predikat Cumlaude. Pada 2021 telah menyelesaikan sertifikasi profesi peneliti. Penulis memiliki kepakaran di bidang akuntansi, pajak, keuangan. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya dan hasil penelitian telah didanai oleh internal perguruan tinggi serta dipublikasikan pada jurnal-jurnal terakreditasi. Selain itu, penulis juga menjadi reviewer pada dewan redaksi di beberapa OJS. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan ilmiah dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/loka karya tertentu. Di sisi lain, penulis aktif dalam menulis buku dengan harapan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang nantinya dapat menjadi ilmu jariah dan ladang pahala demi mencerdaskan anak bangsa.

Email: rristiyana@unis.ac.id



Shelly Midesia, S.E., M.Si., Ak.

Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah IAIN Langsa sejak tahun 2016. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian

yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya ekonomi dan akuntansi.

Email: shemidesia@gmail.com



Muhammad Ashari, S.E., Ak., MSA., CA., CSF., C.Ext., C.Spv.

Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Universitas Hasanuddin sejak tahun 1994. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya dibidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga merupakan praktisi di kantor publikusman danre kan cabang Makassar (1994-1999) dan di PT. Sarana Sulsel Ventura (1995-2000) dan sebagai satuan pengawasan internal (SPI) di Universitas Hasanuddin (2007-2011) serta sebagai konsultan keuangan pada pesantren darul istiqamah cabang Makassar (2009-2021). Buku yang penulis telah hasilkan adalah sistem bagi hasil usaha pertanian berkeadilan (konsep dan praktik) dan auditing 1 (dasar-dasar pemeriksaan laporan keuangan). Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan diberbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan diberbagai jurnal nasional maupun internasional.

Email: ashari.ec02@gmail.com

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202261757, 6 September 2022

Pencipta
Nama : **Eny Latifah, Rianto dkk**
Alamat : Paciran, RT/RW 005/001, Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, 62264, Lamongan, JAWA TIMUR, 62264

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Eny Latifah, Rianto dkk**
Alamat : Paciran, RT/RW 005/001, Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, 62264, Lamongan, JAWA TIMUR, 62264

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Dasar-dasar Akuntansi Syariah**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 5 September 2022, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000377491

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.